

Rencana aksi nasional Indonesia ketiga memperluas lingkup kegiatan dan kemajuan dalam transparansi lahan dan pengadaan publik. Akan tetapi, kemajuan agak terhambat akibat pergeseran dalam prioritas internal untuk implementasi rencana aksi dimaksud. Hal ini secara umum membatasi hasil untuk membuka pemerintah. Ke depan, prioritas pada reformasi kebijakan yang bersinggungan dengan publik menanggapi gerakan yang diprakarsai warga dapat menghasilkan perubahan yang lebih bermakna dalam praktik pemerintah.

Open Government Partnership (OGP) adalah prakarsa internasional sukarela yang bertujuan untuk mendapatkan komitmen dari pemerintah kepada warganya untuk mendorong transparansi, memberdayakan warga, melawan korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat tata pemerintahan. Mekanisme Pelaporan Independen (*Independent Reporting Mechanism*, IRM) menjalankan tinjauan atas berbagai kegiatan di negara peserta OGP. **Laporan ini merangkum hasil dari periode Mei 2014 sampai 31 Desember 2015 dan mencakup perkembangan relevan sampai 31 Desember 2016.**

Awalnya, proses OGP di Indonesia dikoordinasikan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang perannya kemudian diambil alih oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) setelah Pemilihan Umum 2014. Selama periode implementasi ini, prakarsa Open Government Indonesia (OGI) dipimpin oleh UKP4, yang mengkoordinasi seluruh pemangku kepentingan masyarakat sipil dan pemerintah melalui kelompok yang disebut Tim Inti (*Core Team*).

Selama periode implementasi ini, pertemuan Tim Inti berfungsi sebagai forum konsultasi multi pemangku kepentingan. Sementara organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia dikonsultasikan melalui tujuh anggota Tim Inti yang mewakili masyarakat sipil, hanya ada sedikit konsultasi dan kolaborasi bermakna antara pemerintah dan masyarakat sipil lebih luas tentang implementasi komitmen. Tim Inti menyelenggarakan rapat secara tertutup dan tidak mempublikasikan notulensi rapat. Berdasarkan wawancara, fokus rapat-rapat tersebut lebih pada “pengarusutamaan” prakarsa OGP dan penyelenggaraan acara daripada mengevaluasi dan melacak kemajuan komitmen rencana aksi.

Pada saat penulisan laporan ini (Oktober 2016), Indonesia masih belum menyampaikan rencana aksi barunya untuk siklus keempat. Rencana aksi keempat ini dipublikasikan pada akhir 2016.

Mova Al’Afghani dan Pius Widiyatmoko dari Center for Regulation, Policy, and Governance (CRPG), dengan dukungan khusus dari Chris Crow bersama-sama menyusun laporan ini.

Tabel 1: Ulasan Sekilas

	<i>Tengah periode</i>	<i>Akhir periode</i>
Jumlah komitmen	19	
Jumlah capaian	60	
<i>Tingkat penyelesaian (komitmen)</i>		
Selesai	1	3
Substansial	5	6
Terbatas	10	8
Belum dimulai	3	2
<i>Jumlah komitmen yang:</i>		
Relevan jelas dengan nilai-nilai OGP	17	
Memiliki potensi dampak transformatif	0	
Implementasinya substansial atau selesai	6	9
<i>Ketiganya (☉)</i>	0	0
<i>Apakah berhasil membuka pemerintahan?</i>		
Sangat berhasil	2	
Luar biasa	0	
<i>Ke depan:</i>		
Jumlah komitmen yang akan diteruskan di rencana aksi berikutnya:	Tidak diketahui	

Konsultasi dengan masyarakat sipil selama implementasi

Negara yang berpartisipasi dalam OGP mengikuti proses konsultasi selama pengembangan rencana aksi OGP mereka dan selama implementasi.

Tabel 2: Proses Konsultasi Rencana Aksi		
Tahap Rencana Aksi	Syarat Proses OGP (Pasal-Pasal Bidang Tata Pemerintahan)	Apakah Pemerintah Berhasil Memenuhi Syarat Ini
Selama Implementasi	Forum reguler untuk konsultasi selama implementasi?	Tidak
	Konsultasi: Terbuka atau Atas Undangan?	Data tidak tersedia
	Konsultasi tentang spektrum IAP2	Data tidak tersedia

Prakarsa Open Government Indonesia (OGI) dipimpin oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan dikoordinasikan antara organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga pemerintah melalui kelompok yang disebut Tim Inti (*Core Team*). Tim Inti beranggotakan tujuh perwakilan dari OMS dan tujuh dari kementerian.¹

Selama periode implementasi, rapat Tim Inti berfungsi sebagai forum konsultasi multi-pemangku kepentingan. Walau OMS Indonesia dikonsultasikan melalui nominasi ketujuh anggota Tim Inti yang mewakili masyarakat sipil, hanya ada sedikit konsultasi dan kolaborasi bermakna yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat sipil lebih luas mengenai implementasi komitmen. Tim Inti mengadakan pertemuan tertutup dan tidak mempublikasikan notulensi rapat penuh.

Menurut wawancara, fokus pertemuan lebih pada “pengarusutamaan” prakarsa OGP dan penyelenggaraan acara daripada mengevaluasi dan melacak kemajuan komitmen rencana aksi.

Maryati Abdullah memperbandingkan tiga arena multi pemangku kepentingan dalam industri ekstraktif: koordinasi dan supervisi oleh KPK, *Extractive Industry Transparency Initiative* (EITI), dan *Open Government Indonesia* (OGI). Di antara ketiganya, Abdullah menganggap OGI sebagai lembaga yang paling lemah, berdasarkan kurangnya kejelasan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat sipil dalam OGI dan kurangnya perumusan bersama langsung antara pemangku kepentingan dan pemerintah. Kontras dengan ini, wewenang pengawasan yang diberikan kepada KPK melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia memiliki dukungan politik, sebagaimana terlihat dari kehadiran para menteri dan direktur jenderal pada berbagai pertemuan. Kehadiran pejabat tinggi semacam ini menciptakan ruang bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung. Masing-masing kementerian juga menyediakan tim teknis untuk menyampaikan perkembangan terakhir, dengan demikian mampu pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat sipil. Walau OGI memang tidak diharapkan memiliki dukungan politik setinggi ini, ia memiliki sumber daya yang berharga dari berbagai proyek tata pemerintahan di dunia melalui jejaring globalnya.²

Pentingnya dukungan tingkat tinggi ini juga disebut oleh Fithya Findie (Kepala Sekretariat Nasional OGI), selain tantangan kelembagaan yang dihadapi OGI. Findie memperkirakan bahwa hanya 10-30 persen dari Kementerian yang secara intrinsik memiliki motivasi untuk mengembangkan pemerintahan terbuka di dalam lembaganya, sementara yang lainnya menganggap hal ini sebagai target yang bersifat formalitas yang perlu dipenuhi secara minimal.³

¹ Tujuh OMS dimaksud adalah: Pattiro, Transparency International Indonesia, Seknas Fitra, ICCEL, GerAK Aceh (Gerakan Anti-Korupsi Aceh), JARI Indonesia, dan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Makassar. Tujuh lembaga pemerintah adalah: UKP4, Bappenas, KemenPANRB, KemenKomInfo, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Informasi Pusat (KIP).

Mova Al’Afghani dan Pius Widiyatmoko dari Center for Regulation, Policy, and Governance (CRPG), dengan dukungan khusus dari Chris Crow bersama-sama menyusun laporan ini.

² Para peneliti IRM, wawancara dengan Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, 3 Juni 2016. Sebagai bukti efektivitas pengawasan dan koordinasi KPK, Maryati merujuk pada 1000 izin di sektor pertambangan yang sudah dicabut, yang menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 10 triliun (2014) dan 25 triliun (2015) di sektor batubara. Keberhasilan ini menghasilkan penerbitan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang membantu mengawasi perusahaan di kawasan hutan lindung dan kawasan pelestarian lainnya. Saat ini kewenangan koordinasi-pengawasan KPK telah diperluas ke sektor energi (minyak, gas, dan ketenagalistrikan).

³ Para peneliti IRM, wawancara dengan Fithya Findie, Ketua Sekretariat OGI, 25 April 2016.

Kemajuan implementasi komitmen

Semua indikator dan metode yang digunakan dalam penelitian Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) ini dapat ditemukan di Pedoman Prosedur IRM (tersedia di <http://www.opengovpartnership.org/about/about-irm>). Satu langkah yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut karena minat khusus pembaca dan kegunaannya untuk mendorong kompetisi antara negara peserta *Open Government Partnership* (OGP): “komitmen berbintang.” Komitmen berbintang ini dianggap sebagai komitmen unggulan OGP. Untuk mendapatkan bintang, suatu komitmen harus memenuhi beberapa kriteria:

1. Harus cukup spesifik agar dampak potensialnya dapat dinilai. Komitmen berbintang memiliki ketajaman “menengah” atau “tinggi”.
2. Teks komitmen harus menjelaskan relevansinya pada pembukaan pemerintah. Secara khusus, ia harus terkait dengan sekurang-kurangnya satu dari nilai OGP, yakni Akses pada Informasi, Partisipasi Warga, atau Akuntabilitas Publik.
3. Komitmen dimaksud harus memiliki potensi dampak yang “transformatif” jika diimplementasikan secara penuh.
4. Terakhir, komitmen dimaksud harus mengalami kemajuan yang signifikan selama periode implementasi rencana aksi tersebut, dan mendapatkan peringkat implementasi “substansial” atau “selesai”.

Sesuai kriteria ini, pada laporan pertengahan periode rencana aksi Indonesia belum memiliki komitmen berbintang. Pada akhir periode, berdasarkan perubahan dalam tingkat penyelesaian, rencana aksi Indonesia juga belum memiliki komitmen berbintang.

Komitmen yang dinilai sebagai komitmen bintang dalam laporan pertengahan periode dapat kehilangan status bintangnya jika pada akhir siklus implementasi rencana aksi tersebut penyelesaiannya kurang dari substansial atau penuh, yang berarti secara umum penyelesaiannya terbatas pada akhir periode, sesuai naskah komitmen.

Terakhir, grafik dalam bagian ini menyajikan sebagian dari banyak data yang dikumpulkan IRM selama proses pelaporan kemajuannya. Dataset lengkap Indonesia dapat dilihat di OGP Explorer di www.opengovpartnership.org/explorer.

Tentang “Apakah berhasil membuka pemerintahan?”

Seringkali, komitmen OGP dirumuskan dalam bahasa yang samu atau yang tidak jelas hubungannya dengan upaya untuk membuka pemerintahan, namun berhasil mewujudkan reformasi politik yang signifikan. Dalam kasus lain, komitmen yang memiliki kemajuan signifikan mungkin tampak relevan dan ambisius, namun gagal membuka pemerintahan. Untuk dapat menangkap nuansa dan, yang lebih penting, perubahan aktual dalam praktik pemerintah, IRM memperkenalkan variabel baru berupa pertanyaan ‘apakah berhasil membuka pemerintah?’ pada akhir laporan periode. Variabel ini berupaya untuk tidak sekadar mengukur keluaran dan hasil, namun, lebih dari itu, melihat bagaimana praktik pemerintah telah berubah sebagai hasil dari implementasi komitmen. Hal ini dapat dikontraskan dengan “Komitmen berbintang” IRM yang menggambarkan dampak *potensial*.

Para peneliti IRM mengukur pertanyaan “Apakah berhasil membuka pemerintahan?” terhadap setiap nilai OGP yang relevan dengan komitmen ini. Yang ditanyakan, apakah praktik pemerintah didorong untuk melampaui yang biasa dilakukan? Skala penilaiannya adalah sebagai berikut:

- Lebih buruk: telah memperburuk keterbukaan pemerintah akibat langkah-langkah yang diambil oleh komitmen.
- Tidak berubah: tidak mengubah praktik pemerintah: tidak mengubah status quo.
- Sedikit: ada sedikit perubahan, namun bersifat minor dalam hal dampaknya dibandingkan dengan tingkat keterbukaannya.

- Besar: langkah ke depan bagi keterbukaan pemerintah dalam bidang kebijakan yang relevan, namun masih terbatas dalam lingkup atau skalanya.
- Luar biasa: perubahan telah mentransformasikan ‘*business as usual*’ dalam bidang kebijakan terkait dengan membuka pemerintah.

Untuk menilai variabel ini, para peneliti menentukan apa status quo di awal rencana aksi. Kemudian mereka menilai hasilnya sesuai *implementasi* untuk melihat apakah ada perubahan dalam keterbukaan pemerintah.

Para pembaca perlu mengingat keterbatasan yang ada. Laporan-laporan akhir periode IRM disusun hanya beberapa bulan setelah siklus implementasi berakhir. Variabel ini fokus pada hasil yang dapat diamati dalam praktik keterbukaan pemerintah pada akhir dari periode implementasi dua tahunan. Laporan ini dan variabel yang diukur tidak dimaksud untuk mengukur dampak penuh mengingat implikasi metodologis yang kompleks serta terbatasnya kerangka waktu penyusunan laporan.

Ulasan umum komitmen

Sebagai bagian OGP, negara-negara diharuskan untuk membuat komitmen dalam rencana aksi dua-tahunan. Laporan akhir periode menilai ukuran tambahan, yakni ‘apakah berhasil membuka pemerintah?’ Tabel-tabel berikut ini merangkum tingkat penyelesaian ada akhir periode dan kemajuan atas ukuran ini. Mohon dicatat bahwa untuk komitmen yang sudah diselesaikan pada pertengahan periode, analisis yang disediakan hanyalah atas ‘apakah berhasil membuka pemerintahan?’. Untuk informasi tambahan tentang komitmen yang sebelumnya telah selesai, silakan merujuk pada laporan kemajuan pertengahan periode IRM Indonesia.

Rencana aksi 2014 Indonesia fokus pada empat bidang utama: Penguatan Infrastruktur Tata Pemerintahan Terbuka untuk Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik; Peningkatan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan Publik Dasar; Percepatan Praktik Tata Pemerintahan Terbuka dan Baik di Bidang-Bidang yang Rawan Korupsi; dan Peningkatan Kualitas Keterbukaan dalam Bidang-Bidang Kepentingan Publik yang Umum.

Para peneliti IRM ingin menekankan bahwa versi rinci dari rencana aksi ini (yang berisi capaian dan target yang presisi) belum pernah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Unit Pendukung OGP. Tahun 2015, sebagian rencana aksi tersebut dimodifikasi (sebagian target diturunkan, sebagian ditingkatkan); namun, beberapa dari penyesuaian ini tidak disampaikan kepada Unit Pendukung OGP. Para peneliti IRM melakukan evaluasinya sesuai capaian asli 2014, kecuali di mana capaian tersebut secara resmi dimodifikasi atau ditarik.

Akibat capaian rinci ini tidak disampaikan dan dipublikasi, rencana aksi rinci sesungguhnya tidak tersedia untuk diperiksa dan dipelajari publik.

Errata mengenai Capaian & Tingkat Penyelesaian Komitmen pada Pertengahan Periode

Sejak publikasi laporan pertengahan periode, jauh lebih banyak informasi tersedia. Para peneliti IRM telah menyesuaikan tingkat penyelesaian pertengahan periode untuk beberapa capaian dan komitmen pada laporan akhir periode. Pedoman Prosedur IRM (<http://bit.ly/1XSBGNF>) memberikan panduan mengenai metodologi IRM tentang penyelesaian. Komitmen yang disesuaikan ditandai dengan jelas dan revisi penilaian dijelaskan dalam bagian di bawah. Perubahan yang ada dapat dihubungkan dengan berikut:

- Kurangnya informasi menghasilkan kesalahan penilaian “Tidak Jelas” alih-alih “Belum Dimulai;”
- Kebingungan antara dokumen relevan yang menghasilkan penilaian yang lebih tinggi daripada sesungguhnya;
- Koreksi dan informasi tambahan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan selama wawancara belakangan.

IRM dan IEP menyikapi perbedaan-perbedaan ini secara serius dan telah mengambil peran aktif untuk memastikan bahwa penilaian dan tingkat penyelesaian sudah seakurat mungkin ke depan.

Tingkat penyelesaian komitmen dan capaian berikut direvisi setelah memasukkan bukti tambahan dan metodologi IRM tentang penyelesaian:

Tabel 3

Judul Komitmen/ Capaian	Penyelesaian pada Pertengahan Periode	Revisi Nilai Penyelesaian Pertengahan Periode	Apakah Revisi Telah Memengaruhi Tingkat Penyelesaian Secara Umum?
Capaian 3.4: Mendorong partisipasi publik dalam pemantauan kualitas layanan publik	Tidak Jelas	Terbatas	Tidak
Capaian 3.5: Meningkatkan kualitas layanan publik untuk mendorong kepuasan publik	Tidak Jelas	Terbatas	Tidak
Capaian 4.4: Layanan kedaruratan terpadu	Substansial	Belum dimulai	Tidak
Capaian 6.2: Meningkatkan kualitas layanan publik dalam lingkup kepolisian	Terbatas	Belum dimulai	Tidak
Capaian 8.2: Sistem Informasi Regional dan Harga Komoditas	Selesai	Terbatas	Tidak
Capaian 12.4: <i>E-procurement</i> untuk sektor hulu minyak dan gas	Selesai	Belum dimulai	Tidak
Capaian 13: Meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan	Tidak Jelas	Belum dimulai	Tidak
Capaian 15.2: Menetapkan daftar informasi publik mengenai lingkungan	Tidak Jelas	Belum dimulai	Tidak
Capaian 15.3: Partisipasi publik dalam perumusan kebijakan lingkungan	Tidak Jelas	Belum dimulai	Tidak
Capaian 19: Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan sektor kreatif	Tidak Jelas	Terbatas	Ya

Tabel 4. Ulasan Umum: Penilaian Kemajuan per Komitmen

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian		Tengah Periode		Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?				
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai	Memburuk	Tidak berubah	Minim	Besar	Luar biasa
1. Memperkuat Infrastruktur Transparansi Lembaga-Lembaga Publik		✓			✓			✓		✓					✓			✓			
2. Memperkuat Infrastruktur Komisi Informasi Pusat dan Daerah			✓		✓					✓			✓		✓				✓		
3. Memperkuat Infrastruktur Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia untuk Pelayanan Publik				✓	✓	✓	✓			✓			✓	**					✓		
4. Meningkatkan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan Kesehatan				✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	*					✓		
5. Meningkatkan Kualitas Keterbukaan dalam Layanan Pendidikan			✓		✓					✓		✓	✓						✓		

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian		Tengah Periode		Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?				
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai	Memburuk	Tidak berubah	Minimal	Sangat	Luar biasa
6. Mempercepat Praktik Tata Pemerintahan Terbuka dan Baik dalam Penegakan Hukum				✓	✓			✓							✓*				✓		
7. Mempercepat Praktik Tata Pemerintahan Terbuka dan Baik dalam Pengadaan Barang dan Jasa				✓		✓	✓	✓			✓					✓				✓	
8. Mempercepat Praktik Tata Pemerintahan Terbuka dan Baik dalam Sektor Pengembangan Bisnis dan Investasi				✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓*					✓			
9. Mempercepat Praktik Tata Pemerintahan Terbuka dan Baik dalam Bidang Pertanian			✓		✓			✓					✓			✓				✓	
10. Mempercepat Praktik Tata Pemerintahan Terbuka dan Baik dalam Pengelolaan Tenaga Kerja Migran				✓	✓	✓		✓			✓				✓					✓	

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian		Tengah Periode		Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?				
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai	Memburuk	Tidak berubah	Minim	Sangat	Luar biasa
11. Mempercepat Praktik Tata Pemerintahan Terbuka dan Baik dalam Pengelolaan Haji			✓		✓			✓					✓							✓	
12. Mempercepat Praktik Tata Pemerintahan Terbuka dan Baik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam			✓		✓			✓					* ✓							✓	
13. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan			✓			✓			✓			✓*								✓	
14. Meningkatkan Partisipasi Publik di DPR dan DPRD			✓		✓			✓						✓						✓	
15. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pelestarian Lingkungan			✓		✓	✓	✓			✓		✓*								✓	

Tema 1: Memperkuat Infrastruktur Pemerintahan Terbuka untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Lebih Baik

I. Memperkuat Infrastruktur Transparansi Badan Publik

Teks komitmen:¹

Kementerian/lembaga memahami bahwa tanggung jawab untuk menyediakan layanan informasi kepada masyarakat merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas layanan. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui situs mereka akan menerbitkan Daftar Informasi Publik (DIP) bersama Prosedur Standar Operasional (SOP) untuk Layanan Informasi Publik. Kementerian/lembaga kemudian akan memberikan informasi publik sebagaimana tercantum dalam DIP untuk kepentingan masyarakat luas.

Capaian (2014):

1. **Penerbitan SOP** untuk Layanan Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik pada situs web Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Ketersediaan **informasi publik** sesuai daftar pada situs web Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
3. Publikasi data pelaksanaan dan **data pemanfaatan** untuk informasi publik pada situs web Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Lembaga Penanggung Jawab: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra)

Lembaga Pendukung: Tidak ada

Tanggal Mulai: 28 Mei 2014.....

Tanggal Selesai: 31 Desember 2015

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (seperti tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian				Tengah Periode		Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?				
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai			Memburuk	Tidak berubah	Minimal	Sangat	Luar biasa
I. Keseluruhan		✓			✓			✓							✓			✓					
I.1. Publikasi SOP		✓			✓			✓								✓							
I.2. Daftar		✓			✓			✓							✓								

merumuskan kembali targetnya, dari melakukan evaluasi terhadap publikasi informasi menjadi penerbitan laporan tahunan. Perubahan ini tidak dikomunikasikan kepada unit IRM.

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses terhadap informasi: Tidak berubah

Komitmen ini, sebagaimana dilaksanakan, tidak mengubah keterbukaan pemerintah selama periode yang bersangkutan.

Peneliti IRM menemukan bahwa keterbukaan pemerintah tidak berubah sebagai akibat langsung dari tindakan yang dilakukan berdasarkan komitmen ini. Unsur-unsur dari tiga capaian yang telah dipenuhi sudah ada sebelum rencana aksi tahun 2013-2015 dirumuskan, dan unsur-unsur yang secara signifikan dapat berkontribusi terhadap keterbukaan lebih besar belum diselesaikan. Informasi yang tersedia untuk publik, akuntabilitas pemerintah, atau mekanisme partisipasi warga tidak berubah secara substansial. Ini tidak mengurangi kemajuan yang dicapai sejak tahun 2008 dalam mereformasi aksesibilitas informasi, namun karena kemajuan ini bukan hasil dari rencana aksi tahun 2013 atau selama periode evaluasi yang relevan, hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam evaluasi kami.

Komitmen ini meneruskan kecenderungan yang ada dalam perundang-undangan reformasi yang bertujuan membuat kementerian dan lembaga pemerintah lebih transparan dan mudah diakses oleh publik. Komitmen tersebut akan mengatur lebih baik proses untuk menanggapi permintaan akses informasi (1.1), membuat informasi penting dan kumpulan data tersedia (1.2), dan akan mempublikasikan data penting mengenai pemenuhan permintaan informasi (1.3). Meski banyak informasi sudah disediakan, masih banyak juga yang belum tersedia, dan ada pula yang tidak dapat diakses.

Dalam konteks ini, komitmen saat ini mengetengahkan dua capaian yang berpotensi untuk secara signifikan memperkuat infrastruktur pemerintahan terbuka jika diterapkan sepenuhnya. Kedua komitmen tersebut adalah 1.2, publikasi laporan kekayaan pejabat kementerian, dan 1.3, yang dapat memperlihatkan sejauh mana publik benar-benar menggunakan layanan informasi baru tersebut.

Laporan kekayaan yang dapat diakses publik, khususnya jika diaudit dengan benar, dapat menjadi alat yang ampuh bagi publik untuk meminta pertanggungjawaban aparatur sipil negara atas potensi penyalahgunaan jabatan. Pengukuran pemanfaatan layanan informasi publik akan membantu kementerian dan pihak lain memahami banyak hal tentang tuntutan publik akan informasi publik dan sejauh mana upaya tersebut telah berhasil membuat informasi menjadi lebih mudah diakses.

Diteruskan?

Rencana aksi selanjutnya masih dalam tahap penyusunan saat laporan akhir periode ditulis (Oktober 2016).

¹ Kementerian juga menambahkan capaian lain untuk komitmen ini: untuk membentuk lembaga yang bertanggung jawab untuk melayani permintaan dari masyarakat untuk mendapatkan informasi atau dokumentasi dari setiap dan semua lembaga di bawah wewenang Kementerian Koordinator. Gagasannya adalah untuk memusatkan permintaan informasi pada satu titik layanan. Namun, lembaga ini telah didirikan pada tahun 2011, sesuai undang-undang tahun 2008 yang mengharuskan semua kementerian memfasilitasi permintaan publik atas informasi (lihat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.17 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tersedia di <http://bit.ly/1TwiNM2>). Menurut pendapat peneliti IRM, hal ini kemungkinan besar ditambahkan sebagai sebuah Capaian pada rencana aksi untuk meningkatkan nilai bagi komitmen ini. Pejabat yang baru ditunjuk yang kami wawancara tidak mengetahui adanya perubahan Capaian ini (para peneliti IRM, *Wawancara dengan Saleh*, Kepala Bagian Humas dan Perpustakaan, Biro Hukum, Informasi dan Persidangan, 14 April 2016.). Capaian baru ini tidak berujung pada penyelesaian Capaian awal. Pada saat penulisan laporan ini, capaian PPID dan standar pelayanan baru mencapai versi draf. Berdasarkan wawancara tersebut, draf tersebut masih berada di bagian hukum dan masih dipertimbangkan untuk diselesaikan sebagai peraturan menteri atau peraturan sekretaris menteri.

² Lihat <http://bit.ly/1hbbRrL>, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

³ Lihat <http://bit.ly/1ETOBWq>, Daftar Informasi yang diharuskan untuk diberikan dan dipublikasikan secara teratur di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

⁴ Lihat <http://bit.ly/1EfRzrH> Informasi Publik

⁵ Lihat <http://bit.ly/1JgFwqR> *2014 Report of Public Information Services*

⁶ Bandingkan Daftar Informasi Publik untuk tahun 2014 (<http://bit.ly/1ETOBWq>) dan tahun 2015

⁷ Lihat (<http://bit.ly/1UJK0je>) Ada 50 pejabat pemerintah (eselon 1 dan 2) di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan mereka wajib menyampaikan laporan kekayaan tahunan.

2. Memperkuat Infrastruktur Komisi Informasi Pusat dan Daerah

Naskah Komitmen: Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008 (UU KIP), setiap lembaga masyarakat wajib memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang, Komisi Informasi Daerah (KID) perlu dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, Komisi Informasi memerlukan bimbingan teknis yang menentukan kriteria permintaan informasi publik. KID belum dibentuk di semua provinsi, sehingga diperlukan peraturan yang penting untuk mempercepat proses pembentukannya.

Capaian/KIP (2014):

1. Pembentukan Komisi Informasi Daerah di 24 Provinsi
2. Penerbitan peraturan/pedoman kriteria Komisi Informasi Pusat untuk informasi pemohon
3. Kajian tentang revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Lembaga Penanggung Jawab: Komisi Informasi Pusat (KIP)

Lembaga Pendukung: Tidak ada

Tanggal Mulai: 28 Mei 2014.....

Tanggal Selesai: 31 Desember 2015

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (seperti tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian		Tengah Periode	Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?			
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial		Akhir Periode		
2. Keseluruhan			✓		✓						✓			✓				✓	
2.1. Komisi Informasi Daerah di 24 Provinsi			✓		✓						✓								
2.2. Pedoman untuk Pemohon Komisi Informasi Pusat			✓		✓					✓			✓						
2.3. Revisi Kajian UU KIP				✓	✓					✓				✓					

Tujuan komitmen:

Komitmen tersebut berupaya untuk meningkatkan cakupan dan efisiensi sistem Keterbukaan Informasi Publik Indonesia dan menjaga kemandirian Komisi Informasi Pusat.

Status

Pertengahan Periode: Substansial

Capaian 2.1, yakni membentuk Komisi Informasi Daerah di 24 provinsi, sudah termasuk dalam rencana aksi OGP tahun 2012, dengan pendirian Komisi Informasi Daerah di 19 dari 34 provinsi.¹ Pada pertengahan periode, 27 dari 34 provinsi telah membentuk Komisi Informasi Daerah. Capaian ini dianggap sudah selesai.

Capaian 2.2 adalah untuk menyusun pedoman bagi pemohon KIP yang dimaksudkan untuk mengurangi permintaan “menggangu” yang akan membebani Komisi Informasi Pusat. Sebuah pedoman disusun sementara sebuah keputusan disiapkan menjelang akhir tahun 2013 untuk menangani permintaan-permintaan mengganggu tersebut — yang didefinisikan sebagai penggunaan permintaan KIP yang berulang dan tanpa dasar.² Pada bulan Oktober 2014, sebuah evaluasi publik dilakukan atas rancangan keputusan dimaksud.³

Capaian 2.3 bertujuan untuk mengajukan permohonan perubahan Undang-Undang KIP.⁴ Sejak tahun 2013, berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) telah melakukan advokasi untuk merombak posisi sekretariat melalui rapat koordinasi nasional.⁵ Pada tanggal 10 November 2014 beberapa komisioner Komisi Informasi Pusat mengirimkan sebuah permohonan peninjauan kembali UU KIP kepada Mahkamah Konstitusi.⁶ Permohonan ini tengah diperiksa pada saat penilaian pertengahan periode.

Akhir periode: Terbatas

Capaian 2.1: Seluruhnya sudah 28 komisi yang terbentuk sejak bulan Desember 2015, melampaui target semula sebanyak 24 komisi.⁷ Enam provinsi lainnya yang belum membentuk Komisi Informasi Daerah adalah Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara.⁸ Capaian ini dianggap sudah selesai.

Capaian 2.2 bertujuan untuk mengatur permintaan publik terhadap informasi berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Namun, pada akhir tahun 2015, status peraturan hanya berupa rancangan yang disusun oleh divisi penanganan sengketa Komisi Informasi Pusat (KIP). Rancangan tersebut belum pernah diselesaikan karena sejak Juni 2015 belum pernah diadakan sidang pleno.⁹ KIP tidak memenuhi permintaan peneliti IRM untuk mendapatkan rancangan tersebut. Karena kurangnya bukti, capaian ini dianggap belum dimulai.¹⁰

Capaian 2.3 bermaksud untuk merevisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Indonesia untuk meningkatkan kemandirian Komisi Informasi Pusat dari pengaruh Kementerian Dalam Negeri. Revisi tersebut tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional DPR untuk tahun 2015.¹¹ Revisi tersebut mungkin dapat terjadi jika saja Mahkamah Konstitusi menyetujui permohonan Komisi Informasi Pusat untuk mendapatkan peninjauan kembali, yang dapat meningkatkan status Sekretariat Komisi Informasi Pusat menjadi lembaga Pengadilan Sengketa Informasi. Mahkamah Konstitusi menolak PK tersebut pada bulan Agustus 2015.¹² Komisi Informasi Pusat tidak melakukan pendekatan kepada Komisi I DPR untuk mengupayakan revisi tersebut.¹³ Penolakan ini bukan merupakan akhir dari peluang hukum untuk meningkatkan kemandirian Komisi Informasi Pusat, melainkan hanya kegagalan satu strategi. Capaian ini dianggap memiliki penyelesaian terbatas.¹⁴

Secara keseluruhan, pemenuhan target Komisi Informasi Pusat terbatas.

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses terhadap informasi: Sedikit

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Indonesia telah disahkan pada tahun 2008 dan mulai berlaku pada tahun 2010 setelah upaya tanpa henti bertahun-tahun dari organisasi masyarakat sipil dan pendukung KIP. Sebagai produk reformasi 1998, undang-undang tersebut dianggap sebagai landasan transparansi di Indonesia.¹⁵ Namun, terdapat berbagai masalah dalam penerapan UU KIP, termasuk lemahnya kelembagaan, kurangnya pengalaman, kurangnya kewenangan penegakan, dan kurangnya independensi.¹⁶

Selama tahun-tahun awalnya, beban kasus Komisi Informasi Pusat berat, mengakibatkan penumpukan kasus bertahun-tahun. Pembentukan Komisi Informasi Daerah diharapkan dapat mengurangi beban administratif pada Komisi Informasi Pusat dan mengampu pemohon untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke Komisi-Komisi Informasi.

Tiga capaian dalam komitmen tersebut berupaya memperkuat Infrastruktur Keterbukaan Informasi Indonesia. Diharapkan bahwa (i) warga akan memperoleh akses lebih banyak ke Komisi Informasi Daerah (dengan membentuk Komisi Informasi Daerah yang baru), (ii) kasus-kasus yang belum ditangani akan berkurang menggunakan pedoman yang diterbitkan Komisi Informasi Pusat, dan (iii) Komisi Informasi Pusat akan menjadi lebih independen sehingga dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan keputusan yang berkualitas lebih tinggi.

Meski mengalami kemajuan yang terbatas dalam mencapai dua dari tiga capaian tersebut, beberapa perubahan signifikan sudah terjadi. Lembaga publik di seluruh pemerintah menyesuaikan diri dengan tanggung jawab mereka untuk memenuhi permintaan KIP dan perlahan meningkatkan kapasitasnya untuk menangani permintaan secara tepat tanpa memerlukan arbitrase oleh Komisi Informasi Pusat. Beban tahunan kasus yang masuk ke komisi tersebut sudah berkurang ke taraf yang dapat dikelola. Komisi ini perlahan sedang menyelesaikan tumpukan kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Semakin banyak lembaga yang menyelesaikan penilaian diri KIP wajib. Pejabat Komisi Informasi Pusat melihat ini sebagai pertanda baik, yakni bahwa konsep pemerintahan yang transparan mulai menguat di jajaran aparatur sipil negara. Ini bukanlah perubahan yang kecil, dan salah satu proses OGP telah berkontribusi pada perubahan ini, seperti juga pembentukan Komisi Informasi Daerah, walaupun pada taraf yang lebih rendah. Secara keseluruhan, para peneliti IRM menilai komitmen ini memiliki efek kecil terhadap keterbukaan pemerintah.

Diteruskan?

Pada saat penulisan (Oktober 2016), rencana aksi nasional masih dalam proses penyusunan.

Peneliti IRM merekomendasikan untuk memasukkan komitmen lebih lanjut yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur KIP dalam rencana aksi berikutnya, terutama mengenai kemandirian Komisi Informasi Pusat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Komisi independen dapat diberi wewenang lebih untuk berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan dan peredaran dokumen dan informasi pemerintah, dan kemampuan yang lebih besar untuk mengurangi risiko konflik atau kebingungan publik. Komisi Informasi Daerah saat ini berada di bawah pemerintah daerah, yang juga menimbulkan konflik kepentingan.

¹ Lihat halaman 8 dari Rencana Aksi Komisi Informasi Pusat, no.2 Rencana Aksi OGI Non Inpres 2012 <http://bit.ly/1Oj1vjM>

² Lihat <http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/fgd-ki-pusat-dilema-menakar-kesungguhan-dan-itikad-baik-pemohon-sengketa-informasi> (26/7/2015 9:59 AM)

³ Wawancara dengan John Fresly, komisioner Komisi Informasi Pusat, 14 Juli 2015

⁴ Lihat "Rekomendasi Rakornas 2013 Komisi Informasi se-Indonesia", *Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi* <http://www.komisiinformasi.go.id/uploads/documents/c04701c42239cd46cb906abcd42f51a19ea8609.pdf> (26/7/2015 3:18 PM)

⁵ Lihat "Rekomendasi Rakornas 2013" *Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi* <http://www.komisiinformasi.go.id/uploads/documents/c04701c42239cd46cb906abcd42f51a19ea8609.pdf> (26/7/2015 3:18 PM)

⁶ Lihat "Tuntut Kemandirian, Komisioner Komisi Informasi Gugat UU KIP" *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 11 November 2014, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10369#.VbScFX342So> (26/7/2015 3:42 PM)

⁷ Komisi Informasi Pusat meningkatkan target Capaian 2.1 dari 24 Komisi Provinsi menjadi satu di setiap 34 provinsi, yang akan didirikan sebelum akhir tahun 2015. Namun, satu-satunya komisi tambahan yang dibentuk selama periode komitmen adalah Komisi Maluku, yang dibentuk pada bulan Oktober 2015. Lihat <http://bit.ly/1WgRWK2> Siwalimanews, *Lima Komisioner KIP Maluku Resmi Dilantik*, 5 Oktober 2015

⁸ Pernyataan Koalisi *Freedom of Information Network Indonesia* dalam memperingati ulang tahun ke-6 UU KIP (UU Keterbukaan Informasi Publik), 30 April 2016

⁹ Wawancara dengan Yhanu Setyawan, Komisaris KIP Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi ("PSI"), 24 April 2016 dan 8 Mei 2016. Yhanu mengatakan bahwa Bagian PSI telah menyiapkan empat draf sejak bulan Juni 2015, " draf *revisi PerKI 1/2013* (revisi peraturan Komisi KIP 1/2013), draf raperKI *Pemeriksaan Setempat* (Rancangan Peraturan Komisi KIP tentang Pemeriksaan Setempat), draf raperKI *Persidangan di Luar Kantor KI* (Rancangan Peraturan tentang Sesi yang dilakukan di luar Dinas) dan draf raperKI *Persidangan Jarak Jauh* (Rancangan Peraturan tentang Sesi Jarak Jauh)

¹⁰ Daftar surat edaran KIP <http://bit.ly/1ZMQhdI>

¹¹ Lihat <http://bit.ly/2756oII> Prolegnas Prioritas 2015

¹² Lihat <http://bit.ly/1q7m6kQ> Mahkamah Konstitusi Tolak Peninjauan Kembali UU KIP

¹³ Laporan singkat tentang rapat Komisi I DPR RI, tidak ada agenda yang meghadirkan Komisi Informasi Pusat sepanjang tahun 2015. Komisi Informasi Pusat merupakan mitra Komisi I DPR RI (Lihat <http://bit.ly/1Tx3SAU>).

¹⁴ Pada tahun 2015, Komisi KIP Pusat menambahkan satu target lagi ke rencana aksi — publikasi laporan tahunan tentang kegiatan Komisi Informasi Provinsi dan Kota. Laporan tersebut terdiri dari 1) profil singkat masing-masing komisioner dan sekretariat, 2) jumlah permohonan sengketa informasi publik, dan 3) anggaran untuk komisi lokal. Target ini tercapai, namun para peneliti IRM tidak menggunakan target ini untuk penilaian karena tidak termasuk dalam rencana semula. Target ini tidak pernah dikomunikasikan ke unit IRM. Peneliti IRM, dalam korespondensi dengan Bambang Hardi Winata, 12 Mei 2016.

¹⁵ Mohamad Mova Al'Afghani, 'Welcoming the freedom of information law' *The Jakarta Post* (Jakarta, 10 April 2010) <<http://www.thejakartapost.com/news/2010/04/10/welcoming-freedom-information-law.html>> diakses tanggal 3 Januari 2011

¹⁶ Mohamad Mova Al'Afghani, 'Foi Commission Needs Strengthening' *The Jakarta Post* <<http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/16/foi-Komisi-needs-strengthening.html>> diakses tanggal 29 Mei 2013

3. Memperkuat Infrastruktur Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia untuk Pelayanan Publik

Naskah Komitmen: Nilai-nilai pemerintah terbuka, seperti transparansi dan partisipasi masyarakat, sangat penting untuk memperbaiki layanan publik. Pengembangan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan akan melibatkan masyarakat di setiap pusat pelayanan publik. Partisipasi masyarakat juga ditingkatkan melalui pengembangan media pengaduan masyarakat terpadu di seluruh provinsi dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengaduan masyarakat. Masyarakat juga diharapkan bisa menggunakan dan memanfaatkan Portal Data Terbuka (Open Data Portal) yang saat ini sedang dikembangkan.

Capaian (2014):

1. Memperkuat Infrastruktur untuk Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
 - a. 75 persen kementerian dan lembaga tingkat nasional menetapkan dan menerbitkan Prosedur Standar Operasional (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) untuk layanan publik.
 - b. Surat Edaran Menteri tentang SOP dan SP dikeluarkan di setiap pos pelayanan publik (yang melibatkan masyarakat dalam pemberlakuannya).
 - c. Proyek rintisan di lima kementerian atau lembaga dalam pembuatan SOP dan SP – yang melibatkan publik – di kementerian/lembaga sektor perdagangan, industri dan kehutanan.
2. Pengembangan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi media pengaduan masyarakat
 - a. Sistem LAPOR *online* terhubung dan dimanfaatkan sebagai media pengaduan masyarakat di 25 pemerintah provinsi/kabupaten/kota
3. Publikasi data satu atap melalui Portal Data Terbuka
 - a. Pembentukan sistem Portal Data Terbuka, terintegrasi dalam 20 kementerian/lembaga.
 - b. Evaluasi penggunaan Portal Data Terbuka oleh masyarakat di 20 kementerian/lembaga.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau kualitas pelayanan publik
 - a. Infrastruktur Pengaduan Pelayanan Terpadu di empat provinsi/kabupaten/kota sebagai proyek rintisan
 - b. Pelaksanaan proyek rintisan mengenai integrasi pengaduan pelayanan publik di empat provinsi/kabupaten/kota
 - c. Evaluasi mengenai penggunaan pengaduan pelayanan publik tersebut.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendorong kepuasan masyarakat
 - a. Pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik.
 - b. Pemberlakuan strategi publikasi hasil kompetisi SINOVIK
 - c. Publikasi hasil SINOVIK
 - d. Komitmen dari lima kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mereplikasi hasil SINOVIK
 - e. Laporan penggunaan biaya satuan dalam penganggaran berbasis standar oleh pemerintah pusat
 - f. Publikasi SP oleh 70 persen dari entitas pemerintah daerah

Lembaga Penanggung Jawab: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Lembaga Pendukung: Tidak ada

Tanggal Mulai: 28 Mei 2014

Tanggal Selesai: 31 Desember 2015

metode IRM untuk menentukan tingkat penyelesaiannya. Perubahan ini tidak memengaruhi tingkat penyelesaian pertengahan periode secara keseluruhan untuk Capaian 3. Lihat bagian 'Status' di bawah ini untuk penjelasan mengenai perubahan penilaian. Untuk informasi lebih lanjut mengenai metodologi IRM tentang penyelesaian, lihat Pedoman Prosedur IRM (<http://bit.ly/IXSBGNF>).

Tujuan komitmen:

Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dengan cara:

1. Memperkuat infrastruktur kelembagaan pelayanan publik melalui publikasi Prosedur Standar Operasional (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan SOP dan SP melalui Surat Edaran Menteri dan lima proyek rintisan spesifik di kementerian dan lembaga di sektor perdagangan, industri, dan kehutanan.
3. Meluncurkan dan mendorong pemanfaatan dua sistem *online* untuk data, manajemen pengaduan, dan aksesibilitas. Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR) (3.2) adalah untuk melacak dan menanggapi pengaduan masyarakat, dan Portal Data Terbuka (3.3) adalah untuk pengarsipan dan publikasi data dari semua lembaga pemerintah.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau kualitas layanan publik yang dilakukan melalui proyek rintisan yang menerapkan Infrastruktur Pengaduan Pelayanan Publik Terpadu di empat badan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem LAPOR.
5. Mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik, mempublikasikan gagasan unggulan, dan mendapatkan komitmen untuk menerapkan gagasan tersebut dari target lima badan pemerintah spesifik.
6. Melaporkan penggunaan akuntansi berdasarkan biaya satuan dalam penganggaran berbasis SP oleh pemerintah pusat.

Status

Pertengahan Periode: Terbatas

Capaian 3.1: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengungkapkan bahwa penilaian tahun 2013 atas unit pelayanan publik¹ menemukan bahwa 63 kementerian dan instansi dan 154 unit telah memberlakukan Prosedur Operasional Standar dan Standar Pelayanan, namun belum semua sudah mempublikasikannya. Penilaian tahun 2013 tersebut didasarkan pada pedoman tahun 2012² yang tidak mencakup ketentuan atas publikasi SOP atau SP.

Para peneliti IRM memperhitungkan bahwa berdasarkan angka dari Kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), setidaknya ada 163 kementerian/lembaga di tingkat nasional,³ yang berarti bahwa 123 kementerian/lembaga harus memberlakukan dan mempublikasikan SOP atau SP untuk memenuhi target 75 persen. Namun, Laporan KemenPANRB kepada UKP4 menyatakan bahwa baru 63 kementerian/lembaga yang sudah melakukan hal ini, di bawah target 75 persen tersebut. Oleh karena itu, peneliti IRM menilai bahwa capaian ini hanya memiliki penyelesaian terbatas.

Capaian 3.2: Tujuan dari capaian ini adalah untuk memperluas jangkauan dan penggunaan sarana pengaduan masyarakat *online* LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat) ke 25 pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota.

Di tingkat nasional, 81 lembaga pemerintah dan 44 BUMN telah terhubung ke sarana tersebut pada akhir masa evaluasi pertengahan periode.⁴ Namun, di tingkat daerah, hanya lima pemerintah daerah yang terhubung dengan LAPOR,⁵ walaupun dua pemerintah daerah, Jabodetabek dan Bandung, telah terhubung dengan sarana tersebut sejak tahun 2013. Jumlah ini masih jauh dari target, sehingga para peneliti IRM menilai kemajuan capaian ini terbatas.

Capaian 3.3: Pada akhir 2014, 26 badan pemerintah (23 kementerian dan lembaga, Provinsi DKI Jakarta, dan Kota Bandung dan Bojonegoro) sudah terhubung ke Portal Data Terbuka. Namun, para peneliti IRM mendapatkan bahwa pada bulan Juli 2015, hanya 20 lembaga yang terhubung ke portal tersebut.⁶ Karena adanya perubahan pemerintahan, UKP4 belum sempat melakukan evaluasi terhadap

Portal Data Terbuka dan efektivitas pengunggahan data secara sukarela dan proaktif oleh lembaga pemerintah. Oleh karena itu, para peneliti IRM merasa bahwa kemajuan pada capaian ini terbatas.

Capaian 3.4: Tujuan capaian ini adalah untuk melakukan empat program rintisan di tingkat lokal mengenai partisipasi masyarakat dalam memantau pelayanan publik. Seperti yang dinyatakan di atas, sarana LAPOR telah terdapat di lima sistem pemerintahan daerah, memenuhi langkah pertama menuju capaian ini. Capaian ini awalnya dinilai sebagai tidak jelas dalam laporan pertengahan periode, karena para peneliti IRM tidak dapat memastikan secara independen bahwa setiap program rintisan telah dilakukan. Namun, karena sarana LAPOR didirikan dalam periode ini, para peneliti IRM telah merevisi penilaian capaian ini menjadi terbatas.

Capaian 3.5: Tujuan capaian ini adalah untuk merancang sebuah program untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kemampuan penyelenggaraan pelayanan publik. Capaian ini seharusnya diwujudkan dalam tiga cara:

1. Melalui kompetisi terbuka *online*, yang disebut SINOVIK, di mana masyarakat ditantang untuk merancang prakarsa penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik;
2. Melalui publikasi laporan penggunaan akuntansi biaya satuan dalam penganggaran berdasarkan standar pelayanan oleh pemerintah pusat;
3. Mencapai target 70 persen badan pemerintah daerah yang mempublikasikan standar pelayanan.

Situs web SINOVIK⁷ hanya memberikan informasi dasar mengenai kompetisi yang berlangsung pada tahun 2014-2015. Hasil kompetisi ditampilkan pada sebuah *banner* di situs web, namun tidak ada penjelasan tentang inovasi mana yang dijalankan oleh pemerintah, atau kandidat mana yang terpilih sebagai pemenang.

Mengenai penyelesaian laporan penggunaan akuntansi berdasarkan biaya satuan dalam anggaran berbasis standar layanan yang disusun oleh pemerintah pusat, pejabat kementerian⁸ yang dihubungi menyangkal bahwa target ini merupakan bagian dari rencana aksi mereka. Para peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti penyelesaian untuk target ini.

Mengenai target 70 persen pemerintah daerah mempublikasikan standar pelayanan, laporan KemenPANRB menyebutkan bahwa 16 pemerintah provinsi dan 236 pemerintah kabupaten telah mempublikasikan standar pelayanan. Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan pemerintah daerah mana yang mempublikasikan standar pelayanan tersebut. Para peneliti IRM menemukan bahwa pada bulan Juli 2014, terdapat 531 provinsi/kabupaten/kota di Indonesia,⁹ yang menyiratkan penyelesaian sebesar 47,5 persen, bukan sebesar target 70 persen.

Karena tidak adanya informasi yang dapat diverifikasi mengenai target yang diidentifikasi untuk capaian ini, para peneliti IRM pada awalnya menilai capaian ini penyelesaiannya tidak jelas. Namun, setelah masuknya bukti tambahan mengenai pencapaian target 70 persen pemerintah daerah untuk mempublikasikan standar pelayanan, tingkat penyelesaian untuk komitmen ini direvisi menjadi terbatas.

Akhir periode: Terbatas

Capaian 3.1 adalah penetapan dan publikasi SOP untuk kementerian dan lembaga. Target tahun 2015 dirancang untuk meningkat mencapai 100 persen kementerian dan lembaga pemerintah pusat dari target 75 persen pada tahun 2014. Namun, pemerintah mengubah komitmennya dengan menurunkan pemberlakuan SOP (namun hal ini tidak secara resmi dikomunikasikan kepada unit IRM, sehingga IRM mengevaluasi berdasarkan target semula).¹⁰

Kementerian PANRB masih dalam proses pelaksanaan dan pembuatan katalog SOP di kementerian dan lembaga pemerintah. Sayangnya, permintaan para peneliti IRM untuk mendapatkan pemutakhiran terbaru pun tidak dipenuhi. Para pejabat relevan yang diwawancarai menyatakan bahwa pemerintah tidak secara langsung mengevaluasi apakah lembaga telah mempublikasikan SOP mereka.¹¹ Kementerian PANRB menyampaikan bukti kepada IRM berisi daftar 33 kementerian dan instansi yang

sudah memiliki SOP atau SP.¹² Namun, ini jauh di bawah target 100 persen dari 163 kementerian dan lembaga pada tingkat nasional.

Capaian ini juga menargetkan partisipasi publik yang terdokumentasi dalam pemberlakuan atau perubahan SOP dan SP di 20 kementerian atau lembaga, yang meningkat dibandingkan target tahun 2014 dari lima kementerian atau lembaga. Tidak ada bukti bahwa hal ini sedang dilakukan. Para peneliti IRM menyimpulkan bahwa capaian ini hanya dilaksanakan secara terbatas.

Capaian 3.2 bermaksud untuk memperluas cakupan pemerintah daerah dari sistem LAPOR ke 25 badan pemerintah. Sejak bulan Juni 2014, sarana LAPOR telah terhubung dengan 56 pemerintah daerah, yang terdiri dari 33 pemerintah provinsi (semua kecuali Kalimantan Utara), 16 kabupaten, dan tujuh kota.¹³ Per tanggal 18 Juni 2015, hanya tiga dari 56 pemerintah daerah (DKI Jakarta, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Bandung) yang benar-benar memanfaatkan LAPOR.¹⁴ Permintaan untuk pemutakhiran tentang cakupan hingga bulan Desember 2015 belum mendapatkan tanggapan. Para peneliti IRM berkesimpulan bahwa penyelesaian capaian ini terbatas.

Capaian 3.3 bermaksud untuk menghubungkan 20 kementerian atau lembaga ke Portal Data Terbuka dan mengevaluasi pemanfaatan publik atas kumpulan data yang disediakan. Pada tahun 2015 portal data.go.id telah terhubung dengan 24 kementerian/lembaga,¹⁵ mengumpulkan sebanyak 1.211 kumpulan data.¹⁶ Seperti pada tahun sebelumnya, para peneliti IRM tidak menemukan bukti evaluasi pemanfaatan Portal Data Terbuka oleh publik. Karena itu, capaian 3.3 dianggap memiliki penyelesaian yang terbatas.¹⁷

Capaian 3.4 bermaksud melakukan proyek rintisan untuk menerapkan prosedur pengaduan layanan publik dengan menggunakan sistem LAPOR. Untuk capaian akhir periode, jumlah proyek rintisan ditingkatkan menjadi 50 pemerintah daerah. Tanggung jawab pelaksanaannya dipindahkan dari Kantor Staf Presiden ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Namun, KemenPANRB memiliki kapasitas terbatas untuk melaksanakan proyek dengan lingkup seperti itu, dan hanya menugaskan tiga pejabat untuk melaksanakan ke-50 proyek rintisan tersebut. Dalam bulan-bulan sejak pengalihan tanggung jawab tersebut, KemenPANRB beralih mengadakan acara bergaya konferensi yang lebih besar untuk melakukan sosialisasi sistem LAPOR kepada para undangan dari 50 pemerintah daerah daripada melaksanakan proyek atau pelatihan ke 50 daerah tersebut. Kehadiran pada acara pertama ini sekitar 80 persen dari tingkat yang ditargetkan.¹⁸ Secara keseluruhan, para peneliti IRM menilai capaian ini memiliki penyelesaian terbatas.

Capaian 3.5 berhubungan dengan penyelenggaraan kompetisi SINOVIK tentang gagasan inovatif untuk meningkatkan pelayanan pemerintah, mempublikasikan hasil kompetisi, dan mendapatkan komitmen dari 10 badan pemerintah (meningkat dari lima di tahun 2014) untuk menerapkan beberapa gagasan unggulan. KemenPANRB berhasil menggelar kompetisi tersebut, namun belum mempublikasikan pemenang dari 99 pilihan teratas pada akhir 2015.¹⁹ Para peneliti IRM tidak mendapatkan bukti penyelesaian target tahun 2015 untuk mendapatkan komitmen untuk menerapkan gagasan unggulan di 10 unit pelayanan publik. KemenPANRB tidak menanggapi permintaan wawancara.

Capaian ini juga menargetkan pelaksanaan perhitungan berdasarkan harga satuan dalam prosedur penganggaran 10 pemerintah daerah. Para peneliti IRM tidak mendapatkan bukti bahwa hal ini sedang dilakukan.

Target akhir capaian ini, meski tidak pada tempatnya, adalah untuk mencapai publikasi SP oleh 100 persen pemerintah daerah, meningkat dari 70 persen di tahun 2014. Sebagai bukti, KemenPANRB menyampaikan sebuah laporan yang menyebutkan bahwa 16 pemerintah provinsi dan 236 pemerintah kabupaten telah mempublikasikan standar layanan. Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan pemerintah daerah mana saja yang telah mempublikasikan standar pelayanan tersebut.²⁰ Hal ini tidak menunjukkan adanya perubahan dari bukti yang disampaikan untuk target tahun 2014. Dari 531 provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia,²¹ jumlah yang sudah selesai tetap 47,5 persen. Para peneliti IRM menyimpulkan bahwa Capaian 3.5 memiliki penyelesaian terbatas.

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses terhadap informasi: Sedikit

Partisipasi warga: Tidak berubah

Komitmen ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan keterbukaan dalam hal (i) mengampu pelayanan publik terstandarisasi, (ii) mengampu mekanisme pengaduan *online* yang dapat dilacak untuk pelayanan publik, (iii) membuka data pemerintah dan publik melalui Portal Data Terbuka, dan (iv) melibatkan masyarakat dalam proses reformasi melalui kompetisi inovasi pelayanan publik.

Saat Portal Data Terbuka diluncurkan pertama kali, fokusnya adalah membuat data yang ada agar dapat diakses oleh publik. Begitu prosesnya dimulai, keterpaparan terhadap data yang tersedia mengungkapkan masalah yang lebih mendasar: belum ada sistem yang mengampu pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis bukti dalam pemerintahan. Kesadaran ini membuat anggota Kantor Staf Presiden, bersama Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) yang berkantor di lokasi yang sama di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mundur selangkah untuk memfokuskan kembali proyek tersebut demi memperbaiki integritas data itu sendiri, agar dapat dioperasikan antar instansi dan lintas waktu, dan mengumpulkan data dalam format standar.

Sebagaimana pendapat yang diungkapkan para pejabat Komisi Informasi Pusat yang dijelaskan dalam Komitmen 2 di atas, aparatur sipil negara yang mengerjakan komitmen ini menggambarkan suatu pengarusutamaan pemerintahan terbuka yang pelan namun pasti di ratusan instansi yang membentuk aparatur sipil negara. Walaupun para peneliti IRM menganggap komitmen ini memiliki dampak kecil terhadap keterbukaan pemerintah, para peneliti IRM juga menyadari bahwa perubahan pola pikir yang lamban ini berpotensi menjadi transformasional, dan proyek yang dilakukan di sini memainkan peran penting dalam perubahan tersebut.

Mengenai relevansi komitmen terhadap partisipasi warga, Capaian 3.2 dan 3.4 menyiratkan bahwa warga akan terlibat dalam program rintisan yang memantau respons pemerintah terhadap pengaduan dan masalah penyelenggaraan pelayanan publik lainnya. Namun, para peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti bahwa program-program rintisan ini dilaksanakan selama putaran rencana aksi; maka dari itu, komitmen ini tidak mengubah praktik pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelacakan pengaduan warga.

Diteruskan?

Draf rencana aksi nasional untuk putaran Open Government Partnership (OGP) berikutnya saat ini masih dalam proses finalisasi. Namun, karena potensi komitmen dan sistem yang sudah dibangun, IRM sangat menganjurkan agar komitmen ini disertakan dalam rencana aksi berikutnya.

¹ "Unit" adalah bagian dari struktur birokrasi yang bertanggung jawab atas layanan publik. Catatan: Laporan kepada UKP4 tidak merinci nama-nama unit tersebut

² Lihat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, <http://bit.ly/1QzLBn3>

³ Pengamatan Kementerian Komunikasi dan Informatika atas kantor-kantor PPID tingkat kementerian dan lembaga pada tanggal 2 Januari 2013, <http://bit.ly/1MmbHLF>, 17 Desember 2013 <http://bit.ly/1Y2rL94>, dan 1 Juli 2014 <http://bit.ly/1F8KwBy> yang menunjukkan total 163 Kementerian dan lembaga di tingkat nasional. Versi akhir dari rencana aksi OGI tertanggal 28 Mei 2014.

⁴ Wawancara melalui telepon dengan Gibran- Kantor Staf Presiden, 11 Juni 2015

⁵ DKI Jakarta, Kota Bandung, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Gorontalo

⁶ Lihat <http://data.go.id/dataset>

⁷ Situs web: "Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik," <http://sinovik.menpan.go.id/>

⁸ Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik KemenPANRB R. Dwiyoga Prabowo Soediartha

-
- ⁹ Pemantauan Kementerian Komunikasi dan Informatika PPID pada tanggal 1 Juli 2014, terdapat 34 pemerintah provinsi, 399 pemerintah kabupaten dan 98 pemerintah kota <http://bit.ly/1F8KwBy>
- ¹⁰ Berbagai bidang dalam Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengelola SOP dan SP, yang mana SOP dikelola oleh Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dan SP oleh Bidang Pelayanan Publik. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh para peneliti IRM, tidak ada koordinasi antara kedua bidang tersebut. Kegiatan terkait rencana aksi OGI sebelumnya sebagian besar dikelola oleh Bidang Pelayanan Publik.
- ¹¹ Wawancara dengan Adrinal Tanjung, Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, KemenPAN RB, 20 April 2016
- ¹² Lihat *Jenis-Jenis Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Pemerintah Pusat*, tanpa tanggal. Jumlah ini berbeda dari 63 instansi dan 154 unit sebagaimana tercantum dalam laporan kemajuan. Setelah melakukan kajian ulang, tampak bahwa KemenPANRB menyampaikan rekapitulasi surat asli yang dikirimkan ke lembaga dan Unit Pelayanan Publik. Namun, berdasarkan penilaian, ada kemungkinan lembaga dan Unit Pelayanan Publik dinilai belum menetapkan SP dan SOP (lihat Rekapitulasi Surat Menpan Tentang Hasil Penilaian Pelayanan Publik. Baik Peraturan Menteri No. 38/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (<http://bit.ly/1QzLBn3>) dan Peraturan Menteri No. 1/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (<http://bit.ly/1XpJgAB>) mencatat SP dan SOP sebagai indikator untuk penilaian.
- ¹³ Daftar instansi yang terhubung dengan LAPOR dapat ditemukan di sini: <http://bit.ly/1s67GD5>. 16 kabupaten tersebut adalah: Bekasi, Bogor, Bojonegoro, Buru, Buru Selatan, Gorontalo, Indragiri Hulu, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Parigi Moutong, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Tangerang. Tujuh kota tersebut adalah Ambon, Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan Tual.
- ¹⁴ Statistik Status Penanganan Pengaduan Instansi <http://bit.ly/1TaASTF>
- ¹⁵ Ada 31 organisasi yang terdiri dari 24 lembaga, 2 pemerintah daerah (DKI Jakarta, Bandung), 1 BUMN (PT KAI), 1 unit kerja (EITI), 1 instansi yang dibubarkan (UKP4), 1 unit (LAPOR) dan 1 instansi lainnya. <http://bit.ly/1UYSROO>
- ¹⁶ Lihat <http://data.go.id/dataset>
- ¹⁷ Pemanfaatan kumpulan data untuk portal <http://data.go.id> terdiri dari sepuluh [visualisasi/infografik](#) dan tiga [aplikasi](#) dari delapan instansi. Instansi-instansi tersebut adalah: Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas, TNP2K, Bank Indonesia, satu Unit Kerja (EITI), 1 instansi yang telah dibubarkan (UKP4), dan satu pemerintah daerah (DKI Jakarta).
- ¹⁸ Wawancara dengan Fithya Findie dari Open Government Indonesia dan Ferdy Alfarizka Putra, Muhammad Gibran Sesunan, dan Robertus Theodore dari Kantor Staf Presiden, 7 Oktober 2016.
- ¹⁹ 99 SINOVIK teratas 2015 <http://bit.ly/23MDmJr>
- ²⁰ Lihat Dokumen Hasil Penilaian Pelayanan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten yang Telah Menyusun Standar Pelayanan, tanpa tanggal. Bukti ini menampilkan proses pembuatan Standar Pelayanan dalam kategori berikut: Dewan Gubernur, Rumah Sakit Daerah, Pelayanan Satu Pintu Terpadu, dan Sekolah.
- ²¹ Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tanggal 1 Juli 2015, terdapat 34 pemerintah provinsi, 399 pemerintah kabupaten dan 98 pemerintah kota <http://bit.ly/1F8KwBy>

Tema 2: Meningkatkan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan Publik Dasar

4. Meningkatkan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan Kesehatan

Naskah Komitmen: Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang telah menjadi perhatian utama masyarakat. Melalui rencana aksi ini, pemerintah Indonesia memperkuat komitmennya untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan perawatan kesehatan.

Capaian (2015):

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyediaan air
 - a. Strategi penyelesaian untuk mengoptimalkan pemanfaatan pamsimas.org oleh publik
 - b. Tersedianya peta geospasial terintegrasi di lokasi Pamsimas; dan informasi pelayanan air minum dan air bersih
2. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
 - a. Jumlah BPRS di kabupaten/kota meningkat sebesar 10%
3. Pengembangan infrastruktur pelayanan terpadu
 - a. Strategi publikasi untuk SIAP, hotline 500567, SMS gateway, email, dan situs web SIAP oleh Kementerian Kesehatan.
 - b. Penyelesaian strategi terpadu untuk pengaduan layanan kesehatan publik.
 - c. Implementasi komunikasi publik melalui SIAP dengan 300 permintaan informasi dan pengaduan (dari pukul 16:00 s/d 08:00) per bulan.
4. Pengembangan pelayanan gawat darurat
 - a. Sistem *Call Center* 119 terintegrasi di antara semua pelayanan ambulans dan rumah sakit vertikal dan daerah di tiga provinsi (DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat).

Lembaga Penanggung Jawab: Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Lembaga Pendukung: Tidak ada

Tanggal Mulai: 28 Mei 2014.....

Tanggal Selesai: 31 Desember 2015

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (seperti tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian				Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?	
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai	Tengah Periode	Akhir Periode
4. Keseluruhan				✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓				✓

4.1. Air Bersih				✓	✓					✓									✓
4.2. Keterlibatan Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan			✓			✓	✓			✓									✓
4.3. Pelayanan Publik Terpadu				✓	✓				✓										✓
4.4. Pelayanan Gawat Darurat Terpadu				✓	Tidak jelas					✓									✓*

Catatan Editorial: Setelah pemasukan bukti tambahan, para peneliti Mekanisme Pelaporan Independen (Independent Reporting Mechanism, IRM) telah menyesuaikan tingkat penyelesaian pertengahan periode dari Capaian 4 agar dapat lebih selaras dengan metode IRM untuk menentukan penyelesaiannya. Perubahan-perubahan ini tidak memengaruhi tingkat penyelesaian pertengahan periode keseluruhan untuk Komitmen 4. Lihat bagian ‘Status’ di bawah ini untuk penjelasan mengenai perubahan penilaian. Untuk informasi lebih lanjut mengenai metodologi IRM tentang penyelesaian, lihat Pedoman Prosedur IRM (<http://bit.ly/1XSBGNF>).

Tujuan komitmen:

Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan transparansi sistem perawatan kesehatan melalui publikasi data air bersih yang tersedia, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kualitas pelayanan perawatan kesehatan, integrasi pelayanan publik dasar, dan pengembangan sistem pelayanan gawat darurat.

Status

Pertengahan Periode: Terbatas

Capaian 4.1: Dalam upaya untuk meningkatkan pemantauan akses air bersih dan sanitasi, pemerintah meluncurkan peta geospasial interaktif melalui situs pamsimas.org. Peta tersebut memasukkan data tentang cakupan program di seluruh Indonesia untuk tahun 2014, yang menunjukkan ke-1.948 desa yang berpartisipasi. Untuk masing-masing desa, ada penjelasan setiap tahap program dan status kemajuannya. Tentang sistem pengaduan,¹ warga (atau masyarakat lokal) yang peduli dapat menyampaikan pengaduan melalui sebuah nomor SMS atau *online*. Setiap pengaduan dipublikasikan secara *online* dan dirangkum dalam sebuah tabel beserta status kemajuannya. Dengan demikian, sistem tersebut memberikan sedikit transparansi atas pengaduan dan sengketa.

Capaian 4.2 dimaksudkan untuk membuat komisi tingkat kota untuk mengawasi pelayanan kesehatan. Pada tahun 2014, Indonesia meluncurkan sistem perawatan kesehatan universal wajib pertamanya. Capaian ini dikembangkan berdasarkan peraturan yang sudah ada (Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)) yang mewajibkan pembentukan komisi pengawas, yang terdiri dari para ahli dan masyarakat umum pada tingkat menteri dan tingkat

provinsi untuk mengawasi praktik-praktik di rumah sakit dan memberi laporan status dan rekomendasi kepada pemerintah. Capaian ini dicatat sebagai sedang dijalankan dalam Laporan Penilaian Diri Pemerintah (*Government Self-Assessment Report, GSAR*). Para peneliti IRM tidak berhasil menemukan bukti pembentukan komisi di tingkat kota.

Capaian 4.3 bertujuan untuk mengembangkan dan melaksanakan “sistem informasi, umpan balik, dan pengaduan publik” terpadu (Saluran Informasi Aspirasi dan Pengaduan atau SIAP), *hotline* telepon, SMS gateway, alamat email, dan situs web.² Menurut dokumen yang diterima dari kementerian, sistem terpadu ini telah beroperasi sejak bulan Juli 2014. Teks komitmen menetapkan target setidaknya 200 permintaan informasi dan pengaduan yang akan diterima oleh sistem setiap bulan sebelum pertengahan periode, dan 300 per bulan sebelum akhir periode. Berdasarkan laporan kementerian tersebut, jumlah ini telah terlampaui. Para peneliti IRM juga menemukan tautan³ yang digunakan oleh kementerian untuk mengelola sistem SIAP. GSAR merujuk pada situs web⁴ Kementerian Kesehatan sebagai bukti penyelesaian, namun para peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti adanya sistem pengaduan di situs web tersebut. Meski demikian, situs web tersebut memuat bagan alir (*flowchart*)⁵ yang menjelaskan sistem pengaduan tersebut wajib disediakan melalui inspektorat jenderal kementerian. Para peneliti IRM menilai bagan alir terlalu rumit untuk menjadi sumber yang berguna bagi masyarakat umum. Secara keseluruhan, capaian ini dinilai memiliki penyelesaian terbatas.

Capaian 4.4 bertujuan untuk mengembangkan sistem panggilan gawat darurat di tiga provinsi: DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), sistem panggilan gawat darurat ini sudah beroperasi di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan pada awal periode komitmen. Kedua kota ini berada di provinsi Banten. *Call center* DKI Jakarta pertama diluncurkan pada tanggal 1 Maret 2013.⁶ Dalam laporan pertengahan periode, komitmen ini awalnya dinilai selesai secara substansial. Namun, para peneliti IRM sejak saat itu telah menetapkan bahwa pelaksanaannya di dua dari tiga provinsi tersebut sudah terjadi sebelum dimulainya periode penilaian rencana aksi. Kurangnya kemajuan selama periode penilaian menyebabkan para peneliti IRM merevisi nilai capaian ini menjadi belum dimulai.

Akhir periode: Terbatas

Capaian 4.1 selesai pada tahun 2014 dan tetap terpenuhi.

Untuk tiga capaian lainnya, pejabat yang bertanggung jawab dipindahkan ke posisi lain dan diganti. Kementerian tersebut juga mengubah ketiga capaian ini dengan menurunkan ambisinya, namun tidak menyampaikan hal ini secara resmi kepada IRM. Oleh karenanya, capaian dinilai berdasarkan teks komitmen semula.

Capaian 4.2: Seperti dicatat dalam penilaian pertengahan periode, peraturan Kementerian Kesehatan yang ada telah mengamanatkan pembentukan biro pengawas pada tingkat provinsi.⁷ Terlepas dari kemajuan yang dicapai atas komitmen ini yang berubah versi tersebut,⁸ capaian ini dievaluasi berdasarkan target awalnya, yaitu pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Kota/Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut, Capaian 4.2 dianggap belum dimulai.

Capaian 4.3 telah mengalami penyesuaian secara internal, yang menghasilkan pengurangan cakupan secara drastis. Pelaksanaan strategi pengaduan pelayanan terpadu di semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian diubah menjadi “sosialisasi strategi pengaduan pelayanan di tiga rumah sakit vertikal dan tiga UPT.” Menurut perkiraan IRM, setidaknya ada 148 UPT dari Kementerian Kesehatan yang tersebar di setiap direktorat dan lembaga.⁹ Pejabat yang bertanggung jawab berkomentar bahwa sistem SIAP untuk pengaduan pelayanan telah dilaksanakan di enam rumah sakit (Pusat Kanker Dharmais, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Kita, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Fatmawati) dan tiga UPT (Balai Teknis Kesehatan Lingkungan DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok, dan Dinas Kesehatan Bandara Soekarno Hatta).¹⁰ Pada bulan Desember 2015, SIAP telah terintegrasi dengan sarana Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), dan kementerian ini telah mencapai target melayani 300 permintaan informasi dan pengaduan melalui SIAP per bulannya di luar jam kerja, kecuali

untuk bulan Desember 2015.¹¹ Namun, karena capaian asli menargetkan integrasi semua UPT ke dalam sistem SIAP, pemenuhan Capaian 4.3 dianggap terbatas.

Capaian 4.4: Peluncuran *call center* “119” di delapan provinsi telah berubah untuk menargetkan pembangunan sistem gawat darurat di lima provinsi, serta integrasi *call center* “119” dengan rumah sakit-rumah sakit swasta, pemadam kebakaran, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di wilayah DKI Jakarta diubah untuk menargetkan sebuah *call center* “119” terpadu antara rumah sakit-rumah sakit di tiga provinsi.

Kementerian Kesehatan menyediakan bukti *call center* “119” di empat provinsi: DKI Jakarta (Pelayanan Kesehatan Provinsi), Jawa Barat (Kota Bandung), Banten (Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan), dan Jawa Tengah (Kabupaten Boyolali, Kota Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Batang, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Surakarta).¹² Para peneliti IRM tidak menemukan bukti adanya integrasi *call center* “119” di rumah sakit swasta, pemadam kebakaran, Otoritas Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta, Bogor (Kabupaten dan Kota), Depok, Tangerang (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan), dan Bekasi (Kabupaten dan Kota). Dengan demikian, Capaian 4.4 memiliki penyelesaian terbatas.

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses terhadap informasi: Tidak berubah

Partisipasi warga: Sedikit

Akuntabilitas publik: Sedikit

Komitmen tersebut berusaha meningkatkan keterbukaan dalam pelayanan kesehatan dengan cara (i) membuka sistem data dan pengaduan pelayanan air masyarakat, (ii) mengampu partisipasi dengan membentuk badan pengawas rumah sakit, dan (iii) mendirikan sistem informasi dan pengaduan publik.

Capaian 4.1, yang membuat sistem data dan pengaduan untuk penyediaan air masyarakat, telah selesai dan berdampak signifikan pada pemerintahan terbuka dan anti-korupsi. Di tingkat sub-nasional, ada bukti kuat bahwa sistem *online* tersebut telah memengaruhi kehidupan masyarakat. Namun, karena kebijakan pengelolaan air merupakan bagian dari kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, dampak sesungguhnya sangat bervariasi di tiap kabupaten. Jika suatu kabupaten ingin memanfaatkan situs web pamsimas.org, mereka perlu mendapat persetujuan dari DPRD setempat.

Mengenai pembentukan badan pengawas rumah sakit, dua persoalan penting telah menghambat dampak potensial. Yang pertama adalah transisi pemerintah setelah Pemilu 2014. Saat Presiden Joko Widodo membuat perubahan struktural dan personel di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, upaya reformasi praktis tertunda. Masalah kedua berhubungan dengan yurisdiksi: inisiatif ini pada awalnya bertujuan untuk membuat badan pengawas pada tingkat daerah, yang terutama beranggotakan masyarakat sipil. Namun, proyek tersebut dijalankan oleh Kementerian Kesehatan, sementara administrasi rumah sakit pemerintah daerah berada di bawah yurisdiksi Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk memberikan mandat kepada pemerintah daerah, dan koordinasi antar kementerian menjadi lebih sulit daripada biasanya karena transisi dalam organisasi pemerintahan tersebut. Untuk mengatasi masalah kerja sama antar kementerian ini, Kementerian Kesehatan memilih untuk membentuk badan pengawas di tingkat provinsi dan bukan di tingkat daerah. Penarikan dari tingkat daerah ini telah melemahkan efektivitas badan pengawas sebagai sarana bagi partisipasi masyarakat sipil. Dampak nyata yang ditimbulkan kecil, bahkan dari delapan biro pengawas provinsi yang didirikan.

Pembentukan dan integrasi *call center* gawat darurat merupakan hal penting, namun tidak relevan secara langsung dengan pemerintahan terbuka, baik dalam versi awalnya maupun versi yang diubah. Sekali lagi, di sini kurangnya koordinasi antara Kementerian Kesehatan, yang memiliki kewenangan atas rumah sakit tingkat nasional, dan Kementerian Dalam Negeri, yang memiliki kewenangan atas pemerintah daerah, telah menghambat efektivitas capaian ini.

Diteruskan?

Belum diketahui apakah komitmen ini akan diambil alih oleh putaran Open Government Partnership (OGP) berikutnya, karena draf rencana aksi saat ini sedang dalam proses finalisasi.

5. Meningkatkan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan Pendidikan

Naskah Komitmen:

Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan salah satu dari 11 Prioritas Nasional Pemerintah Indonesia. Rencana aksi tersebut mencakup mendorong transparansi keuangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Gagasan baru inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan diterima dari sumber publik melalui kompetisi 'SOLUSIMU'. Satu proposal yang akan dilaksanakan melalui OGI adalah untuk mengembangkan portal informasi yang berisi materi pelajaran bagi guru dan dosen. Inovasi lain untuk pendidikan adalah pengembangan portal informasi tentang ketersediaan peralatan laboratorium di PTN yang dapat digunakan oleh masyarakat umum.

Capaian/KIP (2014/2015):

1. Mendorong transparansi keuangan di universitas dan perguruan tinggi
 - a. Meninjau ulang peraturan menteri yang mewajibkan publikasi laporan keuangan PTN melalui situs web (rangkuman) dan perpustakaan (laporan lengkap).
 - b. Sosialisasi peraturan transparansi keuangan di semua PTN.
 - c. Proyek rintisan untuk menerapkan upaya transparansi keuangan ini di 10 PTN pada tahun 2014, dan di 50 PTN pada tahun 2015.
2. Meningkatkan kualitas dosen/guru melalui pembelajaran *online* menggunakan video atau materi visual lainnya
 - a. Penyelesaian portal *online* untuk materi pengajaran, dan mengunggah 500 materi pembelajaran visual berkualitas tinggi dalam format yang dapat diakses oleh guru-guru di daerah terpencil dan tertinggal.
3. Mendorong kegiatan penelitian dan penerapan teknologi terapan
 - a. Pengembangan situs web *Integrated University Laboratories (I-LAB-U)* sebagai portal informasi untuk alat laboratorium universitas yang tersedia bagi siswa atau publik, bersamaan dengan aplikasi *online* untuk peminjaman alat laboratorium
 - b. Petunjuk teknis pelaksanaan I-LAB-U untuk umum.

Lembaga Penanggung Jawab: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Lembaga Pendukung: Tidak ada

Tanggal Mulai: 28 Mei 2014.....

Tanggal Selesai: 31 Desember 2015

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (seperti tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian		Tengah Periode		Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?				
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai	Memburuk	Tidak berubah	Minimal	Sangat	Luar biasa

5. Keseluruhan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.1. Mendorong Transparansi Keuangan di Perguruan Tinggi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.2. Meningkatkan Kualitas Para Dosen melalui Material Visual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.3. Akses terhadap Kegiatan Penelitian dan Teknologi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan komitmen:

Komitmen tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keterbukaan sistem pendidikan tinggi di Indonesia dengan menerapkan peraturan transparansi keuangan, membuat materi yang lebih baik tersedia bagi para guru, dan meningkatkan akses publik dan siswa terhadap peralatan laboratorium.

Status

Pertengahan Periode: Belum dimulai

Capaian 5.1 bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan keuangan melalui publikasi laporan keuangan universitas dan perguruan tinggi negeri (PTN). Para peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti penyelesaian untuk capaian ini, yang seharusnya meninjau dan mensosialisasikan peraturan transparansi keuangan yang sudah ada.

Capaian 5.2, membuat sumber pengajaran dan pelatihan tersedia untuk guru, dan **Capaian 5.3**, membuat fasilitas penelitian terbuka untuk umum, secara resmi ditarik. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengirimkan surat resmi tertanggal 3 Juni 2015 Nomor 3032/E1.2/KP/2015 kepada Bappenas yang memberitahukan bahwa Capaian 5.2 dan 5.3 tidak akan diselesaikan.

Akhir periode: Belum dimulai

Capaian yang tersisa dari komitmen ini menargetkan kepatuhan terhadap peraturan transparansi keuangan pada setidaknya 50 dari 121 universitas negeri¹³ sebelum tahun 2015. Secara khusus, ini akan dibuktikan dengan publikasi laporan keuangan singkat secara *online* dan laporan lengkap dalam bentuk cetak di setiap perpustakaan universitas. Peraturan transparansi keuangan ini terkait dengan kebijakan resmi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).¹⁴ Pejabat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mempertanyakan siapa yang mengajukan rencana aksi ini dan berkomentar bahwa tidak pernah ada pertemuan untuk membahas berlakunya Peraturan Menteri tentang Transparansi Keuangan Perguruan Tinggi maupun proyek rintisan apa pun.¹⁵

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses terhadap informasi: Tidak berubah

Pemerintahan yang baru telah menciptakan hambatan besar terhadap kemajuan dalam tata kelola pendidikan: perpindahan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Penyesuaian terhadap

pengaturan baru ini mendominasi sebagian besar tahun 2015, seperti halnya antisipasi terhadap kedatangan perubahan mendominasi sebagian besar tahun 2014. Secara umum, informasi keuangan kebanyakan universitas negeri tidak jelas. Meski ada beberapa kasus korupsi, terutama di perguruan tinggi negeri, persoalan yang lebih besar adalah efisiensi.¹⁶ Administrasi perguruan tinggi terbiasa dengan subsidi besar dan telah lama lolos dari akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya mereka.

Komitmen ini berupaya untuk meningkatkan transparansi dalam pendidikan tinggi dengan mengingatkan lembaga-lembaga tersebut mengenai kewajiban hukum mereka. Karena target komitmen belum selesai, belum ada perubahan nyata dalam keterbukaan pemerintahan.

Diteruskan?

Pada saat penulisan laporan ini rencana aksi masih dalam proses penyusunan.

Pendidikan tinggi merupakan prioritas bagi Indonesia dan merupakan sektor yang baik bagi upaya membuka pemerintahan. Beberapa komitmen masa depan yang mungkin berkontribusi terhadap hasil transformatif meliputi:

- Publikasi keuangan universitas proaktif ditambah dengan mekanisme perbaikan dan mekanisme pengaduan;
- Materi publikasi (termasuk audit) yang dapat dibaca oleh orang awam terdidik

¹ "Laman Beranda," *Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)* http://new.pamsimas.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=21&Itemid=137

² "Laman Beranda," *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* <http://www.depkes.go.id/>

³ http://180.250.85.253/kemkes_new/chart_report_graph

⁴ "Laman Beranda," *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* <http://www.depkes.go.id/>

⁵ "09 Loket – Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Publik," *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 13 Juli 2014, <http://www.depkes.go.id/article/view/13010100012/pengaduan-masyarakat-dan-pelayanan-publik.html>

⁶ "Kemenkes Saksikan Peluncuran SPGDT DKI Call Center 119," *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 7 Maret 2013, <http://www.depkes.go.id/article/view/2250/kemenkes-saksikan-peluncuran-spgdt-dki-call-center-119.html>

⁷ Capaian tersebut sekarang telah diubah secara internal sesuai peraturan tetap yang menargetkan pembentukan Biro Pengawas Rumah Sakit Provinsi (BPRS Provinsi). Perubahan versi komitmen tersebut bertentangan dengan tujuan mendasar untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan pelayanan perawatan kesehatan dengan membentuk badan pengawas pada tingkat lebih tinggi yang lebih jauh dari para pelaku lokal. Meski begitu, kemajuan menuju capaian yang telah diubah itu sudah cukup signifikan. Biro Pengawas Rumah Sakit Provinsi telah dibentuk di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, dan Yogyakarta.

⁸ Capaian tersebut sekarang telah diubah secara internal sesuai peraturan tetap yang menargetkan pembentukan Biro Pengawas Rumah Sakit Provinsi (BPRS Provinsi). Perubahan versi komitmen tersebut bertentangan dengan tujuan mendasar untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan pelayanan perawatan kesehatan dengan membentuk badan pengawas pada tingkat lebih tinggi yang lebih jauh dari para pelaku lokal. Meski begitu, kemajuan menuju capaian yang telah diubah itu sudah cukup signifikan. Biro Pengawas Rumah Sakit Provinsi telah dibentuk di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, dan Yogyakarta.

⁹ Terdapat 49 Kantor Kesehatan Pelabuhan, 10 Pusat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Lihat <http://bit.ly/1WJZyng> halaman 278 dan 288), 14 rumah sakit umum, 19 rumah sakit khusus di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Publik (Lihat <http://sirs.buk.depkes.go.id/rsonline/report/>), 7 klinik, 4 lokakarya (di Balitbang, lihat <http://bit.ly/1WZVQ96>), 38 politeknik kesehatan (<http://bit.ly/1T57878>), dan 5 klinik pelatihan (<http://bit.ly/1ZDDzxy>) di Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia.

¹⁰ Wawancara dengan Rarit Gempari, 18 April 2016

¹¹ Laporan Kementerian Kesehatan Tahun 2015 kepada Sekretariat Nasional OGI

¹² Lihat Surat Direktur Pengembangan Kesehatan, Referensi No. PR.02.08/III.6/1679/2015, lampiran Data Prestasi untuk Rencana Aksi Pemerintah Terbuka Tahun 2015, tertanggal 15 Desember 2015. Lampiran yang sama juga mengidentifikasi sebuah call center non-119 yang beroperasi di tujuh provinsi, yaitu DKI Jakarta (UPT Ambulance), Jawa Timur (Kabupaten Tulungagung), Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (Mataram), Bangka Belitung (Kabupaten Bangka), Kalimantan Selatan (Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Batola), Sumatera Selatan (Dinas Kesehatan Provinsi).

¹³ Pencarian Data Perguruan Tinggi <http://bit.ly/1rHiw2n>.

¹⁴ Lihat Halaman 9 Indonesia Action Plan 2014-15 <http://bit.ly/1T7GLO4>

¹⁵ Wawancara dengan Budhi Mulyawan, 18 April 2016. Perlu diingat bahwa selama proses pembuatan rencana aksi ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi masih menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biro Perencanaan yang terlibat berasal dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah Presiden Joko Widodo menjabat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi bagian dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

¹⁶ Wawancara dengan Danardono Siradjudin, Kantor Staf Presiden, 14 Oktober 2016. Indonesia Corruption Watch memperkirakan bahwa korupsi dalam sistem pendidikan telah merugikan pemerintah sebesar USD 93 juta selama sepuluh tahun terakhir. Lihat <http://www.antikorupsi.org/id/content/mencegah-korupsi-anggaran-pendidikan>.

Tema 3: Mempercepat Praktik Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Daerah Rawan Korupsi

6. Mempercepat Praktik Pemerintahan yang Baik dan Terbuka dalam Penegakan Hukum

Naskah Komitmen:

Pemerintah Indonesia bertekad untuk memberantas korupsi; Salah satu cara untuk berkontribusi terhadap tujuan ini adalah melalui pemantauan kegiatan Polri. Berbagai inovasi berbasis solusi untuk memperbaiki kualitas wilayah kepolisian meliputi: transparansi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat, pengembangan fasilitas online untuk penyelesaian pelanggaran lalu lintas, dan penyediaan informasi untuk mencegah kecelakaan.

Capaian/KIP (2014-2015):

1. Tindak lanjut penanganan laporan/pengaduan masyarakat
 - a. Pembentukan sarana *online* untuk publikasi informasi penanganan pengaduan masyarakat.
 - b. Publikasi *database* kasus yang diselesaikan (melindungi identitas pelapor).
 - c. Pelaksanaan kampanye publik tentang kasus-kasus penanganan pengaduan oleh Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kepolisian
 - a. Pengembangan Si-KATTON (Sistem Online untuk melacak dan menyelesaikan pelanggaran lalu lintas, mengajukan laporan kendaraan hilang, dan membuat daftar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)) melalui koordinasi antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia.
 - b. Pelaksanaan layanan surat izin mengemudi (SIM) *online* yang dapat melacak status pemohon oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
 - c. Pelaksanaan SOP untuk layanan SIM, pelatihan dan sertifikasi untuk administrator ujian SIM.
 - d. Pelaksanaan layanan *online* untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan statistik kendaraan oleh Polda Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Metro Jaya, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau.
 - e. Pelaksanaan pembayaran untuk SIM, STNK dan BPKB melalui satu bank atau bank-bank terdaftar, informasi dan prosedur yang dipublikasikan secara *online*.
 - f. Publikasi peraturan yang mengatur tentang sistem pelatihan dan pengujian pengemudi yang telah diakui oleh pemerintah.
 - g. Evaluasi prosedur dan mekanisme pembuatan SIM, disertai rekomendasi.
3. Pengawasan pelayanan publik di bidang pengaturan arus lalu lintas
 - a. Publikasi rekaman CCTV di pelayanan publik di 1 situs web Kepolisian Daerah (Polda).
 - b. Pelaksanaan sistem kendali arus lalu lintas melalui CCTV di 17 Polda (Metro Jaya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat).
4. Pencegahan kematian akibat kecelakaan lalu lintas
 - a. Menerbitkan data *online* tentang korban tewas kecelakaan lalu lintas di 11 Polda pada tahun 2014 (Metro Jaya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali dan Riau), dan 15 Polda pada tahun 2015.
 - b. Titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas.
 - c. Data kecelakaan terintegrasi dengan kementerian terkait.

- d. Penyelesaian perencanaan strategis pencegahan kecelakaan di tingkat nasional antar kementerian terkait.

Lembaga Penanggung Jawab: Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Lembaga Pendukung: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Kesehatan

Tanggal mulai: 28 Mei 2014.....

Tanggal selesai: 31 Desember 2015

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (seperti tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian				Tengah Period e		Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?					
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai			Memburuk	Tidak berubah	Minim	Sangat	Luar biasa	
6. Keseluruhan				✓	✓			✓			✓				✓						✓			
6.1. Tindak lanjut Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat			✓		✓					✓				✓										
6.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kepolisian			✓		✓					✓			✓*											
6.3. Pengawasan Pelayanan Publik di Bidang Pengaturan Arus Lalu Lintas				✓	✓			✓							✓									
6.4. Pencegahan Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas				✓	✓					✓														

Catatan Editorial: Setelah mendapatkan bukti tambahan, para peneliti IRM menyesuaikan tingkat penyelesaian pertengahan periode Capaian 6.2 agar lebih selaras dengan metode IRM untuk menentukan penyelesaiannya. Perubahan ini tidak memengaruhi tingkat penyelesaian pertengahan periode keseluruhan untuk Komitmen 6. Lihat bagian 'Status' di bawah ini untuk penjelasan perubahan penilaian. Untuk informasi lebih lanjut tentang metodologi IRM mengenai penyelesaian, lihat Pedoman Prosedur IRM (<http://bit.ly/1XSBNF>).

Tujuan komitmen:

Komitmen ini menargetkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas kepolisian di berbagai bidang, termasuk transparansi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat, pengembangan fasilitas *online* untuk penyelesaian pelanggaran lalu lintas, dan penyediaan informasi untuk mencegah kecelakaan

Status

Pertengahan Periode: Substansial

Capaian 6.1: Tindak lanjut laporan/pengaduan dari masyarakat diwajibkan oleh Peraturan Kapolri No. 2 tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri. Pelaksanaannya sendiri melibatkan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam), Biro Pengawasan Penyidikan, dan Badan Reserse Kriminal (Rowassidik Bareskrim).

Ringkasan data Divpropam yang dipublikasikan di situs web menunjukkan informasi mengenai tindak lanjut pengaduan; namun, tidak ada informasi apakah pengaduan-pengaduan tersebut telah diselesaikan. Para peneliti IRM menilai target tersebut memiliki penyelesaian terbatas karena tidak semuanya menggunakan format triwulanan sebagaimana dimaksud oleh capaian ini.

Capaian 6.2: Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas) beranggapan bahwa sistem *online* untuk melacak dan menyelesaikan pelanggaran lalu lintas, mengajukan laporan kendaraan hilang, dan membuat daftar surat tanda nomor kendaraan (Si-KATTON) terlalu rumit; oleh karena itu, mereka menggantinya dengan Electronic Law Enforcement (ELE) pada tahun 2015. Sistem ELE menggunakan televisi sirkuit tertutup (CCTV) untuk memantau pelanggaran lalu lintas, mencocokkan plat nomor pelanggar dengan pemilik kendaraan di *database* pendaftaran untuk memberikan sanksi. Untuk pencurian kendaraan, Korlantas sedang mengembangkan pelayanan hilang-temu untuk kendaraan.¹ Namun, rencana aksi yang dimaksud oleh Si-KATTON juga meliputi pencurian STNK, SIM dan dokumen terkait, tidak hanya kendaraan. Dalam laporan pertengahan periode tersebut, penyelesaian capaian ini dinilai terbatas, namun karena program Si-KATTON digantikan secara sepihak oleh Korlantas untuk mendukung program ELE, yang tidak memenuhi semua fitur Si-KATTON, dan program ELE tidak dilaksanakan hingga tahun 2015, para peneliti IRM telah merevisi nilai capaian ini menjadi belum dimulai.

Capaian 6.3: Sedangkan untuk target pelayanan SIM, capaian ini menargetkan seluruh kepolisian daerah di Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Para peneliti IRM tidak menemukan bukti adanya pelatihan untuk evaluator SIM, walaupun ada bukti adanya program sertifikasi untuk penguji SIM.² Para peneliti IRM tidak dapat menemukan informasi tentang Bukti Pemilikan Kendaraan bermotor di situs web. Para peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti pelayanan *online* untuk STNK dan BPKB.

Data kendaraan di situs Polri hanya menunjukkan arsip sampai bulan November 2014³. Informasi tersebut tidak mudah diakses dan data tidak tersedia di daerah yang ditargetkan.⁴ Para peneliti IRM tidak menemukan adanya evaluasi mengenai pengajuan SIM. Secara keseluruhan, IRM menilai penyelesaian capaian ini terbatas.

Capaian 6.4: Pada saat penulisan laporan pertengahan periode, sistem pengawasan lalu lintas diintegrasikan melalui CCTV di tujuh kepolisian daerah dengan beberapa kepolisian daerah yang juga melakukan pemantauan melalui CCTV. Namun, Korlantas Polri belum menerima laporan dari berbagai Polda tersebut mengenai pengembangan pengawasan CCTV; oleh karena itu, mereka tidak memiliki data mutakhir tentang sistem lalu lintas.⁵

Prakarsa CCTV pemantauan lalu lintas sudah dilakukan sebelum tahun 2014. Pada akhir tahun 2014, Korlantas mengembangkan National Traffic Management Center (NTMC) TV, yang terhubung ke CCTV. Aplikasi ini bisa diunduh secara gratis oleh masyarakat. Integrated Road Safety Management System (IRSMS) pertama kali diluncurkan pada bulan Oktober 2013.⁶ Perlu diingat bahwa 'kecelakaan fatal' didefinisikan sebagai kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau luka serius lebih dari lima

orang.⁷ Data dan grafik IRSMS tidak menunjukkan alokasi berdasarkan wilayah kerja Polda.⁸ Publik masih belum dapat memperoleh informasi kapan data terakhir kali diperbarui.

Akhir periode: Substansial

Capaian 6.1:⁹ Seperti dalam penilaian pertengahan periode, tidak ada informasi yang dipublikasikan mengenai penyelesaian pengaduan. Capaian ini dianggap memiliki penyelesaian terbatas.

Capaian 6.2: Pelaksanaan sistem Si-KATTON *online* di dua daerah percontohan tidak dimulai karena sistem Si-KATTON ditolak oleh Korlantas Polri dan memilih sistem Electronic Law Enforcement (ELE) yang lebih sederhana (lihat penilaian pertengahan periode di atas).

Capaian 6.3: Pada tanggal 6 Desember 2015, Polri meluncurkan sistem pengajuan SIM *online* di 45 unit pelayanan di kota-kota besar.¹⁰ Pada tahap ini, sistem tersebut masih mengintegrasikan data antara unit *online* dan unit pelayanan;¹¹ maka, para pemohon harus langsung datang ke kantor unit pelayanan untuk mendapatkan pelayanannya.¹² Ada publikasi jadwal untuk SIM Keliling¹³ dan STNK Keliling.¹⁴ Tidak ada pelayanan *online* untuk BPKB. Para peneliti IRM tidak mendapatkan bukti publikasi di situs web resmi mana pun atas kewajiban untuk membayar biaya SIM, STNK, dan BPKP melalui bank, bukan secara tunai langsung kepada petugas kepolisian. Namun, target untuk melakukan prosedur sertifikasi untuk administrator ujian SIM dilaksanakan.¹⁵ Target peraturan dan penyederhanaan prosedur pengajuan SIM tidak dapat diverifikasi. Secara keseluruhan, para peneliti IRM menganggap Capaian 6.3 terbatas dalam pelaksanaannya.

Capaian 6.3 bertujuan untuk mempublikasikan rekaman CCTV secara *online* di satu wilayah rintisan. Tujuan ini sudah dicapai dengan tersedianya rekaman di <http://ntmc.ibolz.tv/> yang saat ini meliputi delapan wilayah: Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sumatera Selatan, dan Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Namun, IRM tidak dapat menemukan bukti sistem pengawasan lalu lintas yang ditargetkan di 17 Polda (Metro Jaya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat). Meski begitu, penyelesaian Capaian 6,3 tetap dianggap substansial.

Capaian 6.4 bertujuan untuk mempublikasikan data kematian kecelakaan lalu lintas secara *online*, dan untuk mengintegrasikan informasi tersebut dengan sistem data kementerian terkait. Data ini sekarang telah dipublikasikan untuk 31 provinsi.¹⁶ ¹⁷ Capaian 6.4 dinilai selesai.

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses terhadap informasi: Marginal

Penegakan peraturan lalu lintas telah lama menjadi sumber utama pendapatan gelap dari korupsi kecil-kecilan. Warga rentan terhadap tuntutan suap tunai atau biaya dalam jumlah yang bervariasi di semua titik kontak dengan polisi lalu lintas. Digitisasi proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas dan proses aplikasi untuk SIM, STNK, dan BPKP dimaksudkan untuk mengurangi kesempatan bagi polisi lalu lintas untuk memanipulasi denda dan jumlah biaya serta mengalihkan pendapatan dari penggunaan yang telah ditentukan. Meski tidak termasuk dalam komitmen awal, sistem ELE dapat berkontribusi secara substansial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan lalu lintas jika diterapkan sepenuhnya. Sistem penyelesaian pengaduan pada Capaian 6.1 dimaksudkan untuk menjadikan kepolisian daerah di seluruh negeri lebih akuntabel, baik dengan mengungkapkan topik pengaduan dari publik maupun dengan menyediakan cara bagi pihak yang berkepentingan untuk memantau penyelesaian pengaduan tersebut.

Secara keseluruhan, komitmen tersebut telah sedikit meningkatkan transparansi dan akses informasi ke pelayanan terkait lalu lintas, mulai dari registrasi kendaraan dan SIM sampai publikasi jadwal pelayanan keliling, rekaman CCTV dan data kecelakaan. Pengaduan sekarang sudah dipublikasikan secara *online*, meski penyelesaiannya belum, dan tidak ada kampanye yang dilakukan untuk mempublikasikan perubahan tersebut. Kemajuan dalam digitisasi dan standarisasi biaya dan denda sangat penting karena jumlah biaya tersebut dipublikasikan secara *online* di kota-kota besar; namun, biaya-biaya tersebut masih dipungut secara tunai pada hampir semua kasus, sehingga prosesnya jauh

dari selesai, baik secara fungsional maupun geografis. Pemasangan CCTV di 17 provinsi hanya memantau kepadatan lalu lintas tanpa menghasilkan akuntabilitas tambahan terhadap tindakan polisi.

Diteruskan?

Rencana aksi selanjutnya pada saat ini masih disusun.

¹ Lihat Pelayanan Hilang-Temu Kendaraan <http://bit.ly/1FxmXq>

² (Sertifikasi pengujian SIM) Gelombang 1 (9-11 April 2014), gelombang 2 (23-25 Juni 2014), gelombang 3 (19-21 Agustus 2014), gelombang 4 (29 September –1 Oktober 2014) dan gelombang 5 (28-30 Oktober 2014). Lihat http://lsp-lemdikpol.org/?page_id=73

³ Data ini merupakan data rekapitulasi kendaraan bermotor terdaftar di 31 Polda di seluruh Indonesia. <http://bit.ly/1VpfVHs>

⁴ Lihat <http://EastJava.polri.go.id>, "Polda Kepulauan Riau," <http://kepri.polri.go.id/index.php>, www.polri.bali.go.id

⁵ Para peneliti IRM, wawancara dengan salah satu staf – Korlantas Polri di Mabes Polri, 16 Juni 2015

⁶ Lihat "Sistem Manajemen Keselamatan Jalan Terpadu (Integrated Road Safety Management System – IRSMS)," *Korlantas Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, http://korlantas-irsms.info/irsms_ais?lang=id

⁷ Para peneliti IRM, wawancara dengan salah satu staf – Korlantas Polri di Mabes Polri, 16 Juni 2015

⁸ Grafik kecelakaan lalu lintas. <http://bit.ly/1UGCq4W>,

⁹ Para peneliti IRM mendapatkan bahwa pemerintah menghapus bagian ketiga capaian ini, yang menargetkan kampanye publik atas pengelolaan pengaduan. Target tersebut kemudian diturunkan dibandingkan dengan capaian semulanya. Karena hal ini tidak dilaporkan secara resmi kepada OGP, penilaian kami didasarkan pada target semula.

¹⁰ Layanan terkait SIM meliputi: Penerbitan kartu SIM baru, perbaikan kartu SIM, penggantian kartu SIM yang rusak atau hilang, pelayanan kartu SIM yang dinyatakan tidak berlaku <https://www.polri.go.id/layanan-sim.php>

¹¹ Lihat Elshinta.com, *Di 34 provinsi, grand launching SIM Online pada Minggu* (<http://bit.ly/25LegBc>) dan Liputan6.com, *Layanan SIM Online Resmi Diluncurkan* (<http://bit.ly/1rcts77>)

¹² Hanya Polisi Metro Jaya Jakarta yang mengembangkan pelayanan aplikasi online lengkap <http://korlantas.polri.go.id/services/driving-license-registration/>

¹³ Lihat "Sim Roving," *SIMKELILING.COM*, <http://www.simkeliling.com/search/label/Sim%20Keliling>

¹⁴ Lihat

¹⁵ Sertifikasi pengujian SIM Tahun Anggaran 2015, Gelombang 1 (9-11 Maret), Gelombang 2 (5-7 April), Gelombang 3 (10-12 Juni), Gelombang 4 (25-27 Agustus), dan Gelombang 5 (12-13 Oktober). Lihat http://lsp-lemdikpol.org/?page_id=73

¹⁶ "Jenis Kecelakaan," *Korlantas Korps Polisi Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, <http://www.korlantas-irsms.info/graph/accidentDiagramData>.

¹⁷ Untuk melihat lebih lanjut Anda dapat mengunjungi <http://korlantas.info/site/login>. Pengguna harus memiliki akses login.

7. Mempercepat Praktik Pemerintahan yang Baik dan Terbuka dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Naskah Komitmen:

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu dari lima wilayah teratas rawan korupsi. Dalam rencana aksi ini, masyarakat diajak untuk bersama-sama mengawasi prosesnya. Kami berharap publikasi daftar hitam pengadaan akan menyediakan alat pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.

Capaian (2014-2015):

- Mengeluarkan peraturan yang mengatur kewajiban mempublikasikan daftar hitam secara *online* dan *real time*.
- Mempublikasikan daftar hitam perusahaan dan individu.
- Mendorong keterlibatan masyarakat dalam memantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Lembaga Penanggung Jawab: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP)

Lembaga Pendukung: Tidak ada

Tanggal mulai: 28 Mei 2014.....

Tanggal selesai: 31 Desember 2015

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (seperti tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian				Tengah Periode		Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?		
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai	Memburuk	Tidak berubah	Minimal	Sangat	Luar biasa
7. Keseluruhan				✓		✓	✓	✓			✓				✓					✓	

Tujuan komitmen:

Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengadaan pemerintah dengan mengizinkan publik untuk mengawasi proses melalui publikasi perusahaan dan perorangan di daftar hitam.

Status

Pertengahan Periode: Selesai

Kewajiban mempublikasikan daftar hitam secara *online* dan *real time* merupakan bagian dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) pertama kali mempublikasikan pedoman operasional teknis (Peraturan LKPP Nomor 7/2011) untuk daftar hitam pada bulan Juni 2011.¹ Pedoman tersebut diperbarui pada bulan Agustus 2014 untuk mencakup ketentuan pada daftar hitam dalam ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah (Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).²

Menurut seorang pejabat yang diwawancarai, tidak ada hambatan untuk menerapkan komitmen ini.³ Hal ini dikarenakan sebagian oleh rencana kerja mengenai peraturan publikasi daftar hitam telah diselesaikan pada tahun 2011, dan situs daftar hitam sudah beroperasi sejak tahun 2012.⁴

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dapat melihat status mereka secara *real time*, dan masyarakat dapat mencari informasi menurut identitas penyedia barang dan jasa (yaitu nama perusahaan/orang, nama direktur, NPWP), alamat, masa berlaku, tanggal publikasi, dan surat keputusan atas inklusi dalam daftar hitam. Meskipun informasi tentang perusahaan dan personil yang masuk dalam daftar hitam diperbarui secara berkala, bidang pencarian belum pernah diperbarui sejak tahun 2012.

Selain itu, informasi yang ditampilkan di situs web seringkali tidak mencakup pokok-pokok data penting, termasuk nama direktur, nomor pokok wajib pajak direktur, dan nomor pokok wajib pajak perusahaan. Pejabat pemerintah yang diwawancarai menjelaskan bahwa data yang hilang ini adalah hasil kesalahan manusia dari pengguna anggaran di lembaga pemilik, yang mengirimkan keputusan pemenang tender ke sistem. LKPP hanya berfungsi sebagai agregator (pengumpul) data untuk informasi yang dikirim oleh PA/KPA dan saat ini tidak memiliki kapasitas untuk memverifikasi informasi daftar hitam atas kelengkapannya.⁵ Secara keseluruhan, karena peraturan yang secara khusus berkaitan dengan pengadaan telah diundangkan pada masa evaluasi dan tujuan lain capaian ini telah diraih, para peneliti IRM menganggap capaian ini sudah selesai. Namun, perhatikan bahwa tujuan yang ditetapkan tidak seambisius yang ditampakkan, karena sebagian besar telah diselesaikan sebelum dikeluarkannya Rencana Aksi Nasional (RAN) yang tengah dievaluasi.

Akhir periode: Selesai

Target komitmen ini telah tercapai pada tahun 2012. LKPP menambahkan target lain dengan membuat situs pelacak (<http://trackingbl.lkpp.go.id/index.php/>). Situs ini diluncurkan pada akhir tahun 2015.⁶ Situs web ini menginformasikan kepada masyarakat proses internal LKPP (termasuk korespondensi) dalam membuat daftar hitam. Ada sembilan jenis informasi yang ditampilkan: organisasi pengirim (lembaga pemerintah), unit kerja pengirim, penyedia, pokok surat, nomor surat, tanggal surat, tanggal diterimanya surat LKPP, dan status. Tiga kategori informasi pertama seringkali kosong.⁷ Namun, karena ini merupakan target tambahan dan belum disampaikan ke unit IRM, para peneliti IRM menilai penyelesaian capaian ini berdasarkan target awalnya. Komitmen ini dinilai sudah selesai.

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses terhadap informasi: Sangat

Partisipasi warga: Tidak berubah

Akuntabilitas publik: Tidak berubah

Pengadaan pemerintah di Indonesia dikenal sarat dengan nepotisme dan fenomena rente antara aparatur sipil negara dan sektor swasta yang bersedia mengampu perilaku tersebut. Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan dengan mempublikasikan daftar hitam serta prosedur pembuatan daftar hitam. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi dalam pengadaan pemerintah. Komitmen seperti yang direncanakan telah selesai dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keterbukaan pemerintah karena masyarakat kini memiliki akses terhadap lebih banyak informasi mengenai perusahaan mana yang masuk daftar hitam dan untuk proyek yang mana. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan karena daftar hitam tersebut belum menuntut aparatur sipil negara untuk bertanggung jawab atas peran mereka dalam pengaturan pengadaan yang korup. Kemudian, daftar hitam juga tidak diagih antara berbagai daerah, sehingga suatu perusahaan yang masuk dalam daftar hitam di satu tempat masih dapat bersaing untuk mendapatkan kontrak di tempat lain, seperti dalam kasus tahun 2014 di mana sebuah perusahaan yang masuk daftar hitam di Jawa Barat memenangkan kontrak konstruksi di Kalimantan Barat.⁸

Masalah yang lebih mendasar lagi adalah kurangnya kesadaran dan rendahnya penggunaan situs web daftar hitam oleh pejabat pemerintah yang terlibat dalam pengadaan. Tidak ada mekanisme saat ini yang mewajibkan pejabat-pejabat tersebut untuk memastikan bahwa pemenang tender tidak masuk

daftar hitam, bahkan di wilayah yang sama. Salah satu pemangku kepentingan masyarakat sipil berpendapat bahwa seluruh daftar hitam daerah harus diintegrasikan ke dalam satu *database* bersama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang sudah ada.⁹ Hal ini akan efektif karena secara otomatis akan memblokir pengguna yang masuk daftar hitam dalam proses pengadaan mana pun.

Diteruskan?

Saat ini rencana aksi nasional keempat masih disusun. Komitmen ini dinilai selesai, namun rencana aksi selanjutnya perlu mempertimbangkan untuk mengintegrasikan semua daftar hitam di daerah dan sistem pengadaan elektronik pemerintah pusat menjadi satu.

¹ Lihat "Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam" *Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_cSzLjfZtHnaCKJXRLaYeVsaxwwTLyySd.pdf (diakses pada 7/4/2015 3:26 PM)

² Lihat "Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" *Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_QRgwAOsaCtxwixrfEMiFDGErJQsjoqT.pdf (diakses pada 7/4/2015 3:28 PM)

³ *Wawancara dengan Tjipto Prasetyo Nugroho, 2015-06-08*

⁴ "Portal Pengadaan Nasional," *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, https://inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar_hitam

⁵ Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui telepon dengan Tjipto Prasetya Nugroho, LKPP, 23 Juli 2015

⁶ Wawancara dengan Tjipto Prasetyo Nugroho, 11 Mei 2016

⁷ Pengamatan dilakukan pada tanggal 10 Mei, 2016 terhadap 372 daftar yang diunggah

⁸ Lihat "Aneh, Sudah Diblacklis Masih Dapat Proyek," *Lensa Kapuas Investigasi Peristiwa Aktual*, 29 April 2014, <http://lensakapuas.com/aneh-sudah-diblacklis-tapi-dapat-proyek/> (diakses pada 7/23/2015 12:38 PM)

⁹ Peneliti IRM, wawancara dengan Iqbal, B-Trust, 13 Mei 2006.

8. Mempercepat Praktik Pemerintahan yang Baik dan Terbuka dalam Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi

Naskah Komitmen:

Komitmen ini berupaya memperkuat infrastruktur pendukung kewirausahaan di seluruh negeri dengan menargetkan perpanjangan *Investor Relations Unit* ke tingkat provinsi. Informasi terkini dan akurat mengenai harga barang-barang kebutuhan pokok juga akan tersedia di tingkat provinsi.

Capaian/KIP (2014-2015):

1. Peningkatan kualitas layanan perizinan usaha
 - a. Kesadaran publik atas keberadaan *Investor Relations Unit* (IRU).
 - b. IRU nasional terhubung ke semua provinsi.
 - c. Kinerja IRU untuk tahun 2013 selesai dan dipublikasikan di situs BKPM.
2. Pengembangan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP)
 - a. Informasi yang valid, *real time*, dan kontinyu mengenai harga kebutuhan pokok tersedia di situs web Kementerian Perdagangan.
 - b. Publikasi harga kebutuhan pokok dan volume persediaan saat ini melalui situs web Kementerian Perdagangan dan situs web pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
3. Memperkuat peran sektor swasta untuk mengembangkan praktik yang kondusif dalam berinteraksi dengan pemerintah
 - a. Pembentukan strategi untuk mendidik pegawai Badan Usaha Milik Negara dan asosiasi bisnis mengenai dampak negatif suap atau “uang pelicin” dalam kegiatan bisnis dan ekonomi.
 - b. Laporan tentang kegiatan peningkatan kesadaran mengenai uang pelicin sebagai suatu bentuk korupsi, yang dilakukan oleh lima BUMN besar, tiga asosiasi bisnis atau kamar dagang, dan Kementerian Perindustrian di tingkat nasional dan daerah.
4. Peningkatan kualitas layanan di proyek *One Stop Shop* (OSS) dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui penerapan sistem otomatis di 30 pemerintah provinsi dan 300 pemerintah kabupaten atau kota.
5. Meningkatkan peran pemuda dalam kegiatan pembangunan melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Badan Permodalan Kewirausahaan Pemuda.
 - a. Penyelesaian dan pelaksanaan strategi dan *roadmap* rencana aksi pengembangan semangat kewirausahaan di 10 kabupaten dan kota; termasuk portal informasi terpadu untuk pendirian, pengembangan, dan pemasaran UMKM.
6. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan.
 - i. Inventarisasi dan publikasi database komunitas pemuda yang mencakup berbagai bidang peminatan (termasuk informasi kontak) di 33 provinsi, di situs web www.kemenpora.go.id
 - ii. Implementasi program untuk mengembangkan organisasi pemuda yang mandiri secara kelembagaan sebagai wahana pengembangan kreatif anggota, dan memfasilitasi kolaborasi antara organisasi semacam itu.
 - iii. Fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program untuk 10.000 pemimpin pemuda.
 - iv. Memfasilitasi 140 organisasi pemuda dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan.

Lembaga Penanggung Jawab: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pemuda dan Olahraga

Lembaga Pendukung: Tidak ada

Tanggal Mulai: 28 Mei 2014.....

Tanggal Selesai: 31 Desember 2015

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (seperti tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian		Tengah Periode		Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?				
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai	Memburuk	Tidak berubah	Minimal	Sangat	Luar biasa
8. Keseluruhan				✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓				✓				
8.1. Pelayanan Perizinan Usaha				✓	✓		✓	✓			✓				✓						
8.2. Sistem Informasi Daerah dan Harga Kebutuhan Pokok				✓	✓		✓	✓		✓			✓	*							
8.3. Memperkuat Pemahaman Sektor Swasta dan Pemerintah tentang Dampak Buruk Uang Pelicin				✓	✓	✓	✓	✓		✓		Withdrawn									
8.4. Otomasi OSS				✓	✓		✓	✓		✓		Withdrawn									
8.5. Implementasi Peraturan Pemuda dalam Kegiatan Pembangunan			✓		✓	✓	✓	✓		✓		Withdrawn									
8.6. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan				✓	✓					✓			✓								

Catatan Editorial: Setelah mendapatkan bukti tambahan, para peneliti IRM menyesuaikan tingkat penyelesaian pertengahan periode Capaian 8.2 agar lebih selaras dengan metode IRM untuk menentukan penyelesaiannya. Perubahan ini tidak memengaruhi tingkat penyelesaian pertengahan periode keseluruhan untuk Komitmen 8. Lihat bagian 'Status' di bawah ini untuk penjelasan perubahan penilaian. Untuk informasi

lebih lanjut tentang metodologi IRM mengenai penyelesaian, lihat Pedoman Prosedur IRM (<http://bit.ly/1XSBGNF>).

Tujuan komitmen:

Komitmen tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan kemudahan akses terhadap pelayanan di bidang usaha dan investasi, meningkatkan akses terhadap informasi mengenai volume dan harga persediaan kebutuhan pokok, dan mengambil langkah untuk meningkatkan peran organisasi pemuda dalam kegiatan pembangunan ekonomi.

Status

Pertengahan Periode: Terbatas

Capaian 8.1: Di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pelayanan perizinan usaha akan diintegrasikan ke dalam skema layanan satu atap, dan akan ada pembentukan dan sosialisasi *Investor Relations Unit* (IRU) yang dapat dihubungkan ke provinsi dan kota. Pada bulan September 2015, sistem IRU telah dibangun. Informasi tentang pusat kontak IRU ditampilkan dengan jelas di situs web BKPM dan dapat diakses dengan mudah. Tapi, tidak jelas apakah provinsi dan kota sudah terhubung dalam IRU tersebut atau tidak. Selain itu, layanan satu atap telah diterapkan untuk beberapa jenis persetujuan investasi langsung.¹

Capaian 8.2: Terciptanya Pengembangan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat dan andal mengenai harga kebutuhan pokok, menyampaikan warta (*alert*) kepada pemerintah, dan menyediakan skenario alternatif pemecahan masalah yang dapat diimplementasikan dalam hal terjadinya krisis kebutuhan pokok.² Dalam laporan pertengahan periode, capaian ini awalnya dinilai selesai karena SP2KP juga telah dibuat, berfungsi dengan baik, dan dapat diakses secara *online* di <http://www.kemendag.go.id/en> dan di media elektronik seperti TVRI, RRI, dan Radio Bahana. Laporan harga kebutuhan pokok harian, mingguan, dan bulanan sudah dipublikasikan di situs web tersebut, dan publikasi melalui media elektronik juga telah dilakukan. Namun, data *real time* langsung mengenai harga dan data berkala mengenai jumlah persediaan untuk 17 kebutuhan pokok tersebut belum tersedia. Oleh karena itu, para peneliti IRM merevisi capaian ini menjadi penyelesaian terbatas.

Capaian 8.3: Program peningkatan kesadaran tentang anti-suap dan anti-korupsi belum selesai, karena dianggap tidak berkaitan dengan fungsi lembaga yang bertanggung jawab, yakni Bappenas.

Capaian 8.4: Sistem *One Stop Shop* (OSS) telah diimplementasikan di lebih dari 30 persen kota dan kabupaten di Indonesia.³ Menurut salah satu pemangku kepentingan organisasi masyarakat sipil (OMS), komitmen ini menandakan upaya anti korupsi yang kuat dan didukung oleh pemerintahan sekarang (Presiden Joko Widodo) dan juga pemerintahan sebelumnya (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono).⁴ Namun, dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh R. Dwiyoga Prabowo Soediarso (seorang pejabat di KemenPANRB), kementerian tersebut tidak mengakui tanggung jawab untuk menerapkan capaian ini. Kementerian tersebut juga mengirimkan surat pada tanggal 23 Maret 2015.⁵

Capaian 8.5 mengenai program kewirausahaan pemuda telah ditarik oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kementerian KUKM).⁶ Kementerian tersebut menyarankan agar Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mencari kementerian lain yang relevan — seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga — untuk melaksanakan program ini.

Capaian 8.6 adalah mengenai program pelatihan untuk organisasi kepemudaan. *Database* organisasi pemuda sudah tersedia untuk publik,⁷ namun, informasi yang ditampilkan belum lengkap, karena nama petugas belum disertakan. Peneliti IRM tidak dapat memverifikasi 165⁸ organisasi yang difasilitasi untuk memenuhi standar kualifikasi organisasi kepemudaan dan tidak dapat menemukan bukti adanya 10.000 petugas yang memperoleh pelatihan.⁹ Peneliti IRM menganggap komitmen ini memiliki penyelesaian terbatas.

Akhir periode: Terbatas

Capaian 8.1: IRU telah terhubung ke seluruh 34 provinsi. Hal ini dibuktikan oleh adanya personel yang ditunjuk untuk tugas ini serta nomor kontak untuk setiap provinsi.¹⁰ Karena itu, peneliti IRM menganggap capaian ini selesai.

Capaian 8.2 berkaitan dengan publikasi harga kebutuhan pokok dan volume persediaan di tingkat nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 1092 tahun 2014, informasi mengenai persediaan/ketersediaan kebutuhan dasar tertentu dikecualikan dari pengungkapan Keterbukaan Informasi Publik, karena informasi semacam ini dapat menimbulkan spekulasi yang dapat mengacaukan harga dan membahayakan ekonomi nasional. Keputusan tersebut tidak menyebutkan jenis kebutuhan tertentu mana yang dikecualikan. Para peneliti IRM mendapatkan bahwa informasi harga dan jumlah stok bawang (yang mencakup bawang putih dan bawang merah) dipublikasikan secara *online*, namun tidak untuk komoditas lain.¹¹ SP2KP (sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok) mencantumkan 17 komoditas pokok.¹² Capaian ini dianggap terbatas penyelesaiannya karena jumlah persediaan tetap belum dipublikasikan untuk 16 kategori lainnya.

Capaian 8.3, 8.4, dan 8.5 ditarik; maka para peneliti IRM hanya akan mengevaluasi capaian yang tersisa. Mengenai Capaian 8.3 (memperkuat hubungan sektor swasta-pemerintah), pejabat Bappenas berkomentar bahwa tujuannya lebih sesuai untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN).¹³ Ambisi target untuk Capaian 8.2 dan 8.6 dikurangi, namun hal ini tidak disampaikan kepada unit IRM, sehingga evaluasi ini didasarkan pada capaian semula.¹⁴

Capaian 8.6 ditujukan untuk mempersiapkan para pemimpin pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan kewirausahaan dengan memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen. Kementerian Pemuda dan Olahraga hanya memberikan bukti dilakukannya pelatihan manajemen di tujuh provinsi¹⁵ dengan total 592 peserta. Ini masih jauh di bawah target capaian sebanyak 33 provinsi dan 10.000 peserta.¹⁶

Database organisasi kepemudaan masih belum memasukkan nama-nama fungsionaris; namun, pemerintah memang membantu dan memfasilitasi 110 organisasi pemuda untuk memenuhi standar nasional organisasi pemuda (targetnya adalah 140).¹⁷ Para peneliti IRM menyimpulkan bahwa pelaksanaan Capaian 8.6 terbatas.

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses terhadap informasi: Tidak berubah

Partisipasi warga: Tidak berubah

Akuntabilitas publik: Tidak berubah

Capaian 8.2 bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi ekonomi penting dengan membangun akses terhadap persediaan dan harga komoditas. Namun, dampak dari akses semacam itu patut dipertanyakan, karena hanya sedikit anggota masyarakat yang cenderung menggunakannya, dan pemangku kepentingan dengan kepentingan besar terhadap harga komoditas telah sudah memiliki akses ke informasi tersebut melalui sumber-sumber terspesialisasi.

Meskipun secara resmi mencabut Capaian 8.4, pelaksanaan pelayanan perizinan satu atap telah mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan izin usaha sebesar 60 persen dan mengurangi biaya 30 persen, yang memperbaiki iklim usaha dan investasi dan memberikan dampak positif atau netral terhadap anggaran daerah dan nasional.¹⁸ Namun, menurut beberapa pemangku kepentingan masyarakat sipil, penekanan pada perampingan proses perizinan telah melemahkan pertimbangan lingkungan dan sosial yang penting di tingkat pemerintah daerah.¹⁹

Capaian 8.6 penting untuk pengembangan modal manusia, namun tidak terlalu relevan dengan keterbukaan pemerintahan.

Program peningkatan kesadaran anti penyusapan untuk BUMN dan sektor swasta memiliki potensi menimbulkan dampak substansial, namun kegiatan ini belum diselesaikan.

Diteruskan?

Saat ini, rencana aksi nasional keempat masih dalam proses penyusunan.

-
- ¹ Lihat <http://www7.bkpm.go.id/contents/general/117215/our-services#.Ve28RBGqqko>
- ² "Tentang SP2KP," diakses pada 14 September 2015, <http://ews.kemendag.go.id/p2kbp/aboutportal.aspx?t=Tentang+SP2KP>.
- ³ "Measure One Stop Shop Performance in Indonesia," *The Asia Foundation*, Agustus 2007 <https://asiafoundation.org/resources/pdfs/IDmeasuringOSSeng.pdf>, diakses pada bulan September 2015
- ⁴ Para peneliti IRM, wawancara dengan Ilham Saenong, 15 Oktober 2015
- ⁵ Lihat tabel 29 capaian OGI <http://bit.ly/1Gnk81T>
- ⁶ Berdasarkan Tabel Capaian Renaksi OGI 2014_280415_Publikasi.pdf
- ⁷ http://kemenpora.go.id/pdf/DATABASE_percent20KOMUNITAS_percent20OKP_percent20TAHUN_percent202014_percent20_percent28UKP4_percent29.pdf
- ⁸ Data ini didasarkan pada GSAR 2014
- ⁹ Menurut Leny Kurnia, standar organisasi kepemudaan mengacu pada Pasal 13 UU No 40/2009 tentang Kepemudaan yang menyatakan bahwa organisasi kepemudaan mensyaratkan setidaknya: 1) Keanggotaan, 2) struktur organisasi, 3) Prosedur Sekretariat dan Keuangan, 4) Anggaran Dasar
- ¹⁰ Laporan OGI BPKM ke Sekretariat Nasional OGI
- ¹¹ Lihat "Harga dan Pasokan Bawang Merah Brebes di Lokasi Perdagangan Utama" *SP2KP*, <http://ews.kemendag.go.id/bawangmerah/DailyPriceBawang.aspx>
- ¹² Daftar kebutuhan dasar yang ditampilkan secara online: 1) Beras, 2) Gula, 3) Minyak Goreng, 4) Tepung, 5) Kedelai, 6) Daging Sapi, 7) Ayam, 8) Telur, 9) Cabai, 10) Bawang Merah/Bawang putih, 11) Susu, 12) Jagung, 13) Ikan, 14) Garam, 15) Mie Instan, 16) Kacang Tanah, 17) Singkong.
- ¹³ Para peneliti IRM, komunikasi dengan Thohir, Divisi Humas Bappenas, 18 April 2016
- ¹⁴ Capaian 8.2 menampilkan sistem persediaan dan komoditas *online* yang lebih ambisius dibanding publikasi harga komoditas. Capaian 8.6 menerapkan program pemberdayaan pemuda di 33 provinsi yang lebih ambisius dibanding menargetkan jumlah organisasi dan peserta.
- ¹⁵ Malang - Provinsi Jawa Timur (peserta organisasi pemuda, 75 orang), Manado - Provinsi Sulawesi Utara (Peserta mahasiswa, 75 orang), Palembang - Provinsi Sumatera Selatan (peserta mahasiswa, 75 orang), Ternate - Provinsi Maluku Utara (peserta mahasiswa, 75 orang), Pontianak - Provinsi Kalimantan Barat (peserta mahasiswa, 75 orang) Provinsi Kupang - Nusa Tenggara Timur (Peserta mahasiswa, 75 orang). Menurut Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebuah kegiatan pada Studi Pembangunan Nasional Kepemudaan (peserta: 142 orang) diadakan di Jakarta pada tanggal 18-20 Agustus 2015. Wawancara dengan Jaswadi, 25 April 2016
- ¹⁶ Kementerian Pemuda dan Olahraga mengaku sudah mencapai target pada tahun 2014, sayangnya tidak ada bukti yang disampaikan. Wawancara dengan Jaswadi, 25 April 2016.
- ¹⁷ Para peneliti IRM tidak dapat memverifikasi pelatihan yang ditujukan untuk melaksanakan rencana aksi tersebut karena kondisi pra-pelatihan masing-masing organisasi yang berpartisipasi tidak dijelaskan. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyebutkan bahwa ada beberapa organisasi yang telah memenuhi standar tersebut, namun jumlahnya tidak disebutkan. Wawancara dengan Jaswadi, 25 April 2016.
- ¹⁸ Penyederhanaan Perizinan Usaha," *The Asia Foundation*, <https://asiafoundation.org/resources/pdfs/Indostreambizind.pdf> diakses pada tanggal 8 September 2015 19:16 WIB.
- ¹⁹ Wawancara dengan Ilham Saenong, Transparency International Indonesia, 13 Oktober 2016.

9. Mempercepat Praktik Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Bidang Pertanahan

Naskah Komitmen:

Dalam banyak kasus, masih banyak orang yang tidak mengetahui informasi dan peraturan urusan pertanahan seperti pembaharuan transisi, penggabungan dan pemecahan hak atas tanah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dengan memberikan informasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat mengenai informasi pelayanan pertanahan, serta untuk mendorong investasi usaha melalui integrasi kebijakan dan peraturan pertanahan.

Capaian/KIP (2014):

- I. Peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan pertanahan
 - a. Melaksanakan lima jenis pelayanan publik secara online:
 - i. Pengecekan sertifikat
 - ii. Pengalihan hak
 - iii. Penghapusan dari daftar hak gadai (Roya Tanggungan)
 - iv. Peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) ke Hak Milik (HM)
 - v. Hipotek
 - b. Pelaksanaan data tanah terpadu dengan dua kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan publikasi pemetaan online di situs web BPN untuk wilayah Jawa dan Bali
2. Mendorong investasi usaha melalui integrasi kebijakan dan peraturan tentang pertanahan di Indonesia dalam bentuk satu dokumen tunggal
 - a. Diterbitkannya buku/dokumen/berkas yang mengintegrasikan semua peraturan tentang pengurusan kepemilikan dan pemanfaatan tanah pada lima jenis layanan

Lembaga Penanggung Jawab: Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Lembaga Pendukung: Tidak ada

Tanggal Mulai: 28 Mei 2014.....

Tanggal Selesai: 31 Desember 2015

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (seperti tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian		Tengah Periode		Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?				
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai	Memburuk	Tidak berubah	Minimal	Sangat	Luar biasa
9. Keseluruhan			✓		✓			✓			✓		✓							✓	
9.1a. Peningkatan Infrastruktur dan Pelayanan untuk			✓		✓			✓			✓		✓								

Capaian 9.2: Bukti yang diajukan oleh pemerintah untuk Capaian 9.2 adalah satu dokumen tunggal yang mengumpulkan semua peraturan terkait pelayanan pertanahan. Perwakilan kementerian mengaku tidak mengerti asal usul dan maksud capaian ini, setelah mendapatkan panduan yang saling bertentangan pada waktu yang berbeda dari Sekretariat *Open Government Indonesia*.¹² Namun, Peraturan Badan Pertanahan Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan tidak termasuk dalam kompilasi tersebut.¹³ Karena peraturan tersebut tersedia di tempat lain, Capaian 9.2 dianggap terpenuhi secara substansial.

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses terhadap informasi: Sangat

Penggunaan lahan dan administrasi perizinan di Indonesia semakin tidak jelas pada era pasca-Suharto. Tumpang tindih yurisdiksi, baik antara kementerian dan lembaga di tingkat nasional maupun antara otoritas tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, telah membuat pemberlakuan pembatasan penggunaan lahan yang efektif bermasalah. Misalnya, Kementerian Kehutanan dapat memberikan konsesi penebangan yang mencakup kawasan bernilai konservasi tinggi yang dilindungi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan di konsesi pertambangan yang sudah diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Di wilayah yang sama, tanah leluhur suatu kelompok masyarakat adat dapat dilindungi dari pengembangan industri oleh pemerintah provinsi, sementara pemerintah kota terdekat memberikan izin untuk perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih. Berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terlibat menggunakan peta dasar resmi yang berbeda, seringkali dengan skala dan tingkat detail yang berbeda pula, yang merekam konsesi dan hak guna atau hak milik tanpa mengkoordinasikan data dengan instansi terkait lainnya. Upaya besar dilakukan sejak masa jabatan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatukan dan membakukan data spasial yang digunakan oleh semua lembaga pemerintah. Upaya ini, yang dikenal sebagai inisiatif Satu Peta (*One Map initiative*), telah meraih kemajuan yang substansial dalam membangun peta dasar tunggal pada skala 1: 50.000 untuk digunakan oleh semua kementerian dan pemerintah daerah. Dengan menggunakan peta dasar ini, badan-badan pemerintah kemudian dapat melakukan *overlay* (pelapisan) data spasial dengan total 85 tema relevan untuk diintegrasikan dalam portal tunggal yang tersedia untuk umum di tanahair.indonesia.go.id. Inisiatif ini, yang pada awalnya dipimpin oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sekarang menjadi tanggung jawab Badan Informasi Geospasial (BIG, sebelumnya dikenal sebagai Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau *Bakosurtanal*).

Dari sudut pandang BPN, inisiatif *One Map* tidak serelevan yang seharusnya karena alasan teknis. Untuk tujuan zonasi pertanian, komersial, dan industri BPN, di mana perbedaan satu meter sangat berarti, skala 1: 50.000 yang digunakan oleh proyek *One Map* tidak cukup presisi. Karena alasan ini, BPN tidak melakukan upaya untuk mengintegrasikan peta dan data *online*-nya, yang menggunakan skala 1: 1000, dengan portal *One Map*. Walau tidak adanya kerja sama ini mungkin terjadi akibat kendala teknis yang valid, hal ini tetap melemahkan kejelasan dan transparansi maksimal yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan proyek *One Map* tersebut. Perwakilan BIG menggambarkan bahwa BPN resisten terhadap upaya koordinasi mereka.¹⁴

Dengan latar konteks lebih luas sebagaimana dijelaskan di atas, Komitmen 9 dapat dianggap terlalu fokus pada pengembangan pelayanan dan kapasitas BPN dengan mengorbankan agenda integrasi secara keseluruhan dan mempertahankan beberapa masalah dalam penegakan yang berkenaan dengan perbedaan yurisdiksi atas data spasial. Selain itu, pelaksanaan pelayanan *online* masih belum optimal, dengan rentannya beberapa pelayanan web terhadap kegagalan teknis, dan pelayanan Kantor Pertanahan tetap lamban atau tidak andal di banyak bidang.¹⁵

Kritik lebih lanjut adalah mengenai relevansi portal *Desa Online* yang sepertinya menargetkan penduduk perdesaan sebagai penerima manfaat, namun abai bahwa warga perdesaan memiliki kesulitan dalam mengakses dan menggunakan internet.

Komitmen tersebut merupakan upaya praktis dan relevan untuk membuat pelayanan pertanahan lebih transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Sebagaimana diimplementasikan dalam periode sampai

Desember 2015, komitmen tersebut mengampu berbagai pelayanan *online* terkait pertanahan dan menyediakan data, proses, mekanisme, dan biaya layanan dan data spasial dan zonasi kepada publik. Mekanisme partisipasi warga semakin baik, yakni bahwa pemilik tanah dan pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi *online* untuk mengajukan permintaan koreksi di kantor pertanahan lokal, dan hal ini kemudian akan turut mendorong keterbukaan dan akuntabilitas lembaga di tingkat lokal dan nasional terhadap keputusan spasial. Dengan demikian, komitmen tersebut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap keterbukaan pemerintah.

Diteruskan?

Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan rancangan rencana aksi.

¹ Untuk beberapa layanan, informasi mengenai biaya layanan tidak tersedia, seperti: survey biaya untuk pembebasan lahan dan inventaris, survey dan pengukuran wilayah atas permintaan lembaga atau masyarakat, survei untuk membuat peta topografi lengkap (**Land Measurement Services Group**), konsolidasi lahan publik, pertimbangan teknis pengelolaan lahan (**Land Regulatory dan Structuring Services Group**)

² "Layanan Pertanahan," *Badan Pertanahan Nasional*, <http://site.bpn.go.id/o/Layanan-Pertanahan.aspx>.

³ Ada enam kelompok layanan: Layanan untuk pendaftaran tanah pertama kali (18 layanan), layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah (35 layanan), layanan pendaftaran tanah dan informasi umum (7 layanan), layanan pengukuran bidang tanah (4 layanan), layanan tata kelola dan pengelolaan tanah (5 layanan) dan layanan pengelolaan akuisisi (1 layanan). Bandingkan dengan peraturan Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun 2010: <http://bit.ly/1Twy2VK>

⁴ Di hampir semua dari 70 layanan yang tersedia, para pengguna dapat memperkirakan biaya layanan untuk masing-masing kasus mereka menggunakan simulator biaya online situs <http://site.bpn.go.id/o/Layanan-Pertanahan.aspx>.

⁵ Tersedia melalui aplikasi mobile yang dapat diunduh, **Sentuh ATR** dan **Sentuh BPN** <http://bit.ly/1OTGuBQ>

⁶ Pelacakan dokumen tersedia secara *online* di <http://informasi-berkas.bpn.go.id/infoberkas/default.aspx> dan melalui aplikasi mobile **Sentuh ATR/BPN**.

⁷ Desa Online adalah portal *online* untuk berbagai layanan terkait lahan: <http://loket.bpn.go.id/> Lihat *Layanan Pertanahan Dimudahkan dengan Adanya 'Desa Online'*, Agustus 2015 <http://bit.ly/1TAUvDu>

⁸ Lihat Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. MoU-09/MK.03/2015, No. 8.1/SKB/V/2015 tentang Penerimaan Pajak dan Optimalisasi Kebijakan Agraria dan Tata Ruang, 20 Mei 2015 dan Nota Kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang No. KEP-116/PJ/2015, No. 8.2/SKB-100/V/2015 tentang Penerimaan Pajak dan Optimalisasi Kebijakan Agraria dan Tata Ruang, 20 Mei 2015

⁹ Para peneliti IRM, wawancara dengan Tanti Wahyuni dan Kurnia, 13 April 2016

¹⁰ Peta *online* pertama kali tersedia untuk umum pada tahun 2010, dimulai dengan cakupan wilayah Jabodetabek.

¹¹ Masukan peta *online* didasarkan pada survei yang dilakukan oleh kantor-kantor pertanahan setempat. Wawancara dengan Tanti Wahyuni dan Kurnia, 13 April 2016.

¹² Wawancara dengan Tanti Wahyuni dan Kurnia, 13 April 2016.

¹³ Dokumen yang disusun mencakup 4 Undang-undang, 19 Peraturan, 1 Dekrit Presiden, 2 Keputusan Presiden, 1 Instruksi Presiden, 4 keputusan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2 keputusan dari Kementerian Dalam Negeri, 2 Instruksi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan 5 keputusan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional. Badan tersebut telah mencetak 1.400 eksemplar kumpulan volume dan membagikannya di jajaran kantor-kantor pertanahan di seluruh negeri.

¹⁴ Wawancara dengan Nabiha Shahab, peneliti One Map dan mantan staf UKP4, 12 Oktober 2016.

¹⁵ Wawancara dengan Nabiha Shahab, peneliti One Map dan mantan staf UKP4, 12 Oktober 2016.

10. Mempercepat Praktik Pemerintahan yang Baik dan Terbuka dalam Pengelolaan TKI

Naskah Komitmen:

Masalah yang dihadapi oleh buruh migran adalah kurangnya infrastruktur untuk menanggapi pengaduan pekerja migran dengan cepat guna memberikan perlindungan yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri. Informasi lowongan kerja dari agen TKI resmi, prosedur persiapan, serta informasi TKI lengkap akan dipublikasikan melalui situs web Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan publik bagi pekerja migran, termasuk transparansi terhadap kemajuan penyelesaian pengaduan.

Capaian/KIP (2014/2015):

1. Publikasi online:

- a. Data statistik tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menurut negara;
- b. Data tentang kepulauan TKI;
- c. Data TKI bermasalah;
- d. Informasi tentang semua hal yang harus disiapkan oleh TKI saat kembali ke Indonesia dan prosedur saat tiba di bandara Indonesia.
- e. Pelayanan online terpadu antara pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dan BNP2TKI (Pusat dan Daerah).

2. Situs web jobsinfo.bnp2tki.go.id sebagai portal lowongan kerja TKI yang menghubungkan calon PPTKIS dan TKI, yang terdiri dari:

- a. Publikasi data statistik berdasarkan jenis posisi pekerjaan dan lokasi negara;
- b. Publikasi data pemohon untuk setiap lowongan pekerjaan.
- c. 50 perusahaan membuka dan mengumumkan lowongan pekerjaan di jobsinfo.bnp2tki.go.id
- d. Lebih dari 3.600 lowongan kerja di jobsinfo.bnp2tki.go.id

3. Publikasi laporan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan yang diterima di situs web BNP2TKI dan penyediaan informasi dan penyebarluasan BNP2TKI kepada para pekerja (termasuk pengaduan pelayanan informasi, dan tindak lanjut)

Lembaga Penanggung Jawab: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Lembaga Pendukung: Tidak ada

Tanggal mulai: 28 Mei 2014.....

Tanggal selesai: 31 Desember 2015

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (seperti tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian		Tengah Periode		Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?				
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses thd Informasi	Partisipasi Warga	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Cukup	Transformatif	Belum Dimulai	Terbatas	Substansial	Lengkap	Memperburuk	Tidak Berubah	Marginal	Sangat	Luar Biasa

10. Keseluruhan				✓	✓	✓		✓				✓				✓				✓
10.1. Data Statistik tentang TKI				✓	✓							✓								
10.2. Portal Lowongan Kerja TKI				✓	✓			✓												
10.3. Publikasi Laporan Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan yang Diterima				✓		✓						✓								

Tujuan komitmen:

Komitmen ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi pelayanan dan mekanisme pemulihan bagi pekerja migran dengan mengunggah data statistik pekerja migran Indonesia di luar negeri (dikenal dengan TKI), pembuatan *platform* pekerjaan terverifikasi, dan pembuatan *platform* pengaduan untuk menangani penganiayaan terhadap TKI.

Status

Pertengahan Periode: Substansial

Tiga capaian dalam komitmen ini cukup ambisius, dan seharusnya dipisahkan menjadi tiga komitmen berbeda. Satu sub-komitmen yang semula mencakup pembentukan kantor perwakilan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di satu negara asing dibatalkan karena dianggap berada di luar kompetensi dan wewenang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).¹

Capaian 10.1: Data statistik penempatan tenaga kerja disediakan di situs web BNP2TKI.² Data kepulauan TKI dari luar negeri, kasus pengaduan, dan kasus bermasalah juga tersedia.³ Target pertengahan periode untuk capaian ini dianggap selesai. Target yang mengintegrasikan pelayanan online antara PPTKIS dan BNP2TKI (pusat dan daerah) kurang spesifik, sehingga sulit untuk dievaluasi. Capaian ini seharusnya lebih memerinci jenis integrasi yang akan dibuat.

Capaian 10.2 menargetkan dibuatnya portal lowongan pekerjaan. Selama periode pelaksanaan rencana aksi, ada 59 perusahaan yang mengiklankan pekerjaan; artinya, target 50 perusahaan telah dilampaui. Jumlah pekerjaan yang diiklankan sekitar 7 sampai 8 ribu, melebihi target. Peneliti IRM menganggap bahwa semua target yang berkaitan dengan situs web jobsinfo.bnp2tki.go.id telah tercapai.

Capaian 10.3: Menyediakan *platform* pengaduan untuk pekerja migran.⁴ Namun, hanya statistik kasus agregat yang dipublikasikan tanpa mekanisme untuk memantau masing-masing kasus. Mengingat hal ini, para peneliti IRM menilai capaian ini penyelesaiannya terbatas.

Akhir term: Substansial

Seperti yang disebutkan di atas, target untuk mendirikan kantor perwakilan untuk perusahaan perekrut di satu negara asing dibatalkan karena dianggap berada di bawah wewenang Kementerian Tenaga Kerja, bukan BNP2TKI.

Capaian 10.1: Selain target yang diselesaikan sebelum penilaian pertengahan periode, integrasi pelayanan *online* untuk tenaga kerja migran dilakukan melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja

Indonesia di Luar Negeri (SISKOTKLN).⁵ Integrasi ini menghubungkan pekerja dan calon pekerja dengan informasi dan pelayanan dari beberapa pemangku kepentingan, termasuk PPTKIS yang ditargetkan. Badan pemerintah yang terintegrasi meliputi enam kementerian dan lembaga, lima kantor perwakilan Indonesia (kedutaan, konsulat, dan kantor perdagangan), 12 pemerintah provinsi, dan 300 kabupaten dan kota.⁶

Capaian 10.2 diselesaikan pada penilaian pertengahan periode dan tetap berstatus selesai. Sampai akhir 2015, ada 417 perusahaan dan 11.838 lowongan kerja di situs web jobsinfo.bnp2tki.go.id.

Capaian 10.3: Para peneliti IRM menemukan bahwa pemerintah ingin menurunkan ambisinya dengan menghapus Capaian 10.3 dalam publikasi pengaduan dan penyelesaian mereka. Namun, hal ini tidak secara resmi disampaikan kepada IRM, sehingga capaian dievaluasi sebagaimana aslinya.

Seperti yang dicatat dalam penilaian pertengahan periode, situs web pelayanan pengaduan sudah dibuat, namun sampai Desember 2015 hanya menampilkan statistik ringkasan laporan pengaduan yang diterima dan diproses.⁷ Pemantauan tindak lanjut pengaduan terus berjalan sebagai mekanisme internal BNPTKI tanpa keterbukaan publik lebih lanjut. Namun, pekerja migran Indonesia atau keluarganya dapat meminta laporan tindak lanjut menggunakan *call center* bebas pulsa dengan layanan 24/7, melalui e-mail, SMS, surat, atau secara pribadi di salah satu dari 48 kantor BNP2TKI.⁸ Sistem ini juga tidak memiliki mekanisme untuk menangani panggilan darurat, yang memerlukan respons yang berbeda daripada panggilan biasa.⁹ Capaian ini dianggap terbatas pemenuhannya.

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses terhadap informasi: Sedikit

Partisipasi warga: Tidak berubah

Pada akhir tahun 2014, menurut statistik pemerintah, terdapat lebih dari 429.000 pekerja migran Indonesia di luar negeri, 42 persen di antaranya dianggap bekerja secara informal (seringkali bekerja sebagai asisten rumah tangga).¹⁰ Para pekerja ini sangat rentan terhadap penganiayaan. Mereka cukup lazim bekerja terlalu keras, dibayar rendah, atau diperlakukan buruk.

Pada tahun 2015, BNP2TKI memproses 3.615 kasus yang melibatkan pekerja migran, termasuk 602 kematian selama berada di luar negeri, 542 permohonan pemulangan, dan 488 laporan upah tidak dibayar.¹¹ Masalahnya rumit dari sudut pandang pemerintah karena kurangnya perlindungan atau kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di negara-negara di mana para pekerja ditempatkan.

Dalam menjalankan komitmen ini, BNP2TKI telah membuat akses terhadap informasi lowongan pekerjaan, mempublikasikan data tentang lokasi tenaga kerja migran Indonesia, dan mempublikasikan ringkasan laporan pengaduan per tahun. Hal ini meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, terutama bagi mereka yang mempertimbangkan untuk bekerja di luar negeri, untuk memahami risiko yang ada. Namun, proses aktual dan kinerja penyelesaian pengaduan tetap tidak jelas, termasuk jumlah pengaduan atau petisi yang diterima. Kemudian, kurangnya akses internet di antara penduduk yang paling rentan — seperti pekerja di luar negeri dalam situasi tidak berdaya atau calon pekerja di perdesaan atau daerah miskin di Indonesia — tetap menjadi masalah yang lebih mendasar. Penggunaan mekanisme ini belum efektif dalam praktiknya karena lambatnya tanggapan dari pejabat. Permasalahan pengaduan yang penting antara lain pemotongan upah dan pembayaran klaim. Pekerja Indonesia seringkali tidak mendapat penjelasan mengenai pemotongan upah yang mereka alami setelah memulai pekerjaan di negara penerima. Mereka juga tidak menerima informasi yang memadai mengenai cakupan klaim asuransi dan prosedur klaim. Akibatnya, banyak pekerja tidak mengajukan klaim walau mereka berhak. Sistem ini juga tidak memiliki mekanisme untuk menangani panggilan darurat, yang memerlukan penanganan yang berbeda daripada panggilan biasa.¹²

Salah satu pemangku kepentingan masyarakat sipil berkomentar bahwa program tersebut juga tidak ada sosialisasinya, sehingga hanya pejabat pemerintah di kementerian dan aparat desa yang mengetahui risiko dan pelayanan yang tersedia.¹³ Terlepas dari itu, komitmen ini telah memberikan sedikit kontribusi untuk membuka pemerintahan dengan meningkatkan akses terhadap informasi.

Dalam hal membuka praktik pemerintah untuk meningkatkan peluang partisipasi masyarakat, para peneliti IRM pada awalnya menganggap Capaian 10.3 relevan dengan partisipasi masyarakat karena ingin membuat sistem pengaduan lebih transparan dan akuntabel. Unsur partisipasi akan datang dari pelapor dalam kasus ini. Namun, asumsi ini tampaknya tidak tepat, karena capaian ini tidak bertujuan untuk menciptakan atau menyempurnakan mekanisme penyelesaian keluhan itu sendiri, melainkan hanya untuk mempublikasikan volume kasus dan hasilnya. Capaian ini terbatas pemenuhannya, dan walaupun sudah terpenuhi, sulit untuk melihat bagaimana hal itu pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Diteruskan?

Saat ini, rencana aksi masih dalam proses penyusunan. Publikasi pengaduan yang sudah terjadi meningkatkan keterbukaan. Melibatkan TKI dalam proses merancang kebijakan yang relevan akan meningkatkan partisipasi dan representasi masyarakat.

¹ Wawancara dengan pejabat-pejabat BNP2TKI

² Lihat "Indeks Statistik Penempatan," *BN2TKI*, http://www.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks

³ "Indeks Statistik Penempatan," *BN2TKI*, http://www.bnp2tki.go.id/stat_kepulangan/indeks untuk para pekerja yang kembali; http://www.bnp2tki.go.id/stat_kepulangan/indeks untuk kasus-kasus bermasalah.

⁴ "Sistem Pelayanan Pengaduan Call Center," *BN2TKI Crisis Center*, <http://halotki.bnp2tki.go.id/ccms/>

⁵ Portal terpadu dapat ditemukan di sini: <http://siskotkln.bnp2tki.go.id/>. Lihat juga Peraturan BNP2TKI Nomor PER-26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi TKI di Luar Negeri (<http://bit.ly/1X8tqdg>). Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya di tahun 2011.

⁶ Wawancara dengan Yunafri, 28 April 2016. Kementerian dan lembaga yang terintegrasi antara lain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kantor perwakilan Indonesia termasuk Kedutaan Besar Indonesia di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam; Konsulat Jenderal di Hongkong; dan Kantor Perdagangan dan Ekonomi Indonesia di Taiwan.

⁷ Lihat "Call Center Complaints System," *BN2TKI Crisis Center*, <http://halotki.bnp2tki.go.id/ccms/>

⁸ Wawancara dengan Yunafri, 28 April 2016

⁹ Wawancara dengan Nisma, Indonesian Migrant Worker Union, 11 Mei 2016.

¹⁰ "Placement Statistics Index," *BN2TKI*, http://www.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks

¹¹ "Call Center Complaints System," *BN2TKI Crisis Center*, <http://halotki.bnp2tki.go.id/ccms/>

¹² Wawancara dengan Nisma, Serikat Buruh Migran Indonesia (Indonesian Migrant Worker Union), 11 Mei 2016.

¹³ Wawancara dengan Nisma, Serikat Buruh Migran Indonesia (Indonesian Migrant Worker Union), 11 Mei 2016.

- Bangka Belitung (30 KUA),
- Banten (166 KUA),
- Yogyakarta (80 KUA),
- Kalimantan Tengah (79 KUA),
- Kalimantan Selatan (100 KUA),
- Kalimantan Utara (angka tidak tersedia),
- Sulawesi Tengah (116 KUA),
- Sulawesi Tenggara (109 KUA),
- Sulawesi Barat (52 KUA),
- Gorontalo (60 KUA), dan
- Nusa Tenggara Timur (71 KUA).⁶

Kementerian Agama menyerahkan bukti poster yang menampilkan informasi pernikahan di berbagai tempat, termasuk informasi mekanisme, biaya, dan jam buka. Penilaian komitmen ini berdasarkan target awal (30 provinsi) menemukan bahwa tidak ada perubahan antara pertengahan periode dan akhir periode.

Sehubungan dengan target tahun 2014 — integrasi dengan Kantor Catatan Sipil — Kementerian Agama hanya memberikan bukti kerja sama dengan KUA Yogyakarta (pada tahun 2013) dan Kabupaten Bantul (pada tahun 2014).⁷ Hal ini jauh dari target semula sebanyak 282 kabupaten dan kota di Sumatera, Jawa, dan Bali.⁸ Capaian 11.2 juga memasukkan implementasi sistem pernikahan terpadu.⁹ Situs ini tidak dapat diakses selama beberapa kali upaya mengunjunginya pada tahun 2016. Pada bulan Oktober 2016, domain tersebut tersedia untuk dijual. IRM menyimpulkan bahwa Capaian 11.2 memiliki penyelesaian terbatas.

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses terhadap informasi: Sedikit

Komitmen ini menyangkut transparansi pelayanan pemerintah di dua wilayah yang serupa namun terpisah secara fungsional: ibadah haji dan pernikahan. Dahulu, KUA dan pejabat kementerian di kedua wilayah tersebut sudah biasa memperdaya orang-orang. Kedua persoalan tersebut akan dibahas secara terpisah.

Layanan Ibadah Haji

Ibadah haji adalah salah satu rukun bagi umat Islam. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, permintaan untuk melakukan ibadah haji cukup tinggi bagi orang Indonesia, setidaknya sekali dalam hidup. Layanan ibadah haji yang diberikan oleh Kementerian Agama dapat diumpamakan sebagai suatu agen perjalanan besar. Kuota tahunan untuk pengunjung ibadah haji dari Indonesia yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi adalah lebih dari 200.000, namun daftar tunggu Indonesia rata-rata enam tahun. Untuk mendapatkan tempat dalam perjalanan ibadah haji yang diselenggarakan pemerintah, seseorang harus menyetor sekitar Rp 30 juta kepada Kementerian Agama, di mana dana ditahan selama masa tunggu. Total biaya perjalanan yang diselenggarakan pemerintah ini adalah sekitar Rp 34,9 juta, jumlah yang tidak jauh dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia per kapita. Pada bulan Februari 2015, pemerintah Indonesia mengelola dana ibadah haji senilai Rp 170,2 triliun.¹⁰

Kementerian Agama memiliki reputasi korupsi dan penyalahgunaan Dana Haji. Pada tahun 2006, Menteri Agama saat itu dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan dana haji, dan pada tahun 2014, mantan menteri lainnya dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan penyalahgunaan Dana Haji.¹¹ Biaya Perjalanan Ibadah Haji Indonesia (BPIH) adalah yang paling mahal di Asia, namun biaya tinggi ini seringkali tidak sepadan dengan layanan yang diberikan.

Komitmen ini merupakan kelanjutan dari rencana aksi tahun 2013 terhadap Manajemen Ibadah Haji dan Kantor Urusan Agama, yang bertujuan untuk mempublikasikan informasi tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) selain status antrian, keberangkatan, dan rencana perjalanan haji. Secara khusus, informasi yang jelas mengenai tingkat dan kualitas layanan yang diberikan dan penggunaan dana yang

disetorkan ke Kementerian Agama akan membantu masyarakat memahami sifat transaksi sebelum mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut dan membuat penyelenggaraan layanan lebih akuntabel.

Namun, sampai Desember 2015, komitmen ini hanya memberi sedikit dampak nyata. Sementara pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota total untuk Indonesia, Kementerian Agama membagi jumlah tersebut berdasarkan provinsi dan menjual sebagian kepada badan-badan swasta kelas atas untuk dikelola. Jumlah kuota sebenarnya menurut provinsi dapat dimanipulasi oleh pejabat kementerian, dan pelayanan yang diberikan masih di bawah harapan dasar (misalnya tempat tinggal yang sesak dan pelayanan katering yang tidak andal). Ini telah menjadi masalah besar, dan kini sedang ada upaya di Kementerian Agama untuk mengatasi masalah ini. Namun komitmen itu sendiri sejauh ini belum memberikan hasil yang berarti.

Layanan pernikahan

Komitmen ini juga berusaha memerangi korupsi lebih kecil yang umum terjadi dalam layanan pernikahan. Seperti yang dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Khusus Indonesia tahun 2013, tidak ada kejelasan mengenai biaya sebenarnya terkait pencatatan pernikahan dan tidak ada mekanisme untuk menerima dan menangani pengaduan. Dalam hal ini, komitmen telah dilaksanakan dengan baik dan telah menghasilkan perubahan status quo yang besar. Meskipun tidak dilaksanakan di semua provinsi yang ditargetkan, poster yang menetapkan biaya standar (pencatatan pernikahan sekarang gratis jika dilakukan di KUA, dan dengan biaya sekitar Rp 700.000 jika akad nikah dilakukan di tempat lain) telah disebarluaskan secara luas, sehingga memungkinkan pemantauan dan penegakan langsung oleh publik. Menurut beberapa pemangku kepentingan masyarakat sipil, perubahan ini telah banyak menghilangkan praktik manipulasi biaya yang sebelumnya dilakukan para pejabat.

Secara umum, komitmen ini berkontribusi pada pembukaan pemerintahan dengan membuat biaya pelayanan menjadi lebih transparan dan dapat ditegakkan, terutama untuk biaya pencatatan pernikahan. Antara perubahan signifikan untuk layanan pernikahan dan efek minim untuk layanan ibadah haji, para peneliti IRM menganggap komitmen ini telah berkontribusi sedikit untuk membuka pemerintahan.

Diteruskan?

Saat ini, rencana aksi nasional sedang dalam proses penyusunan. Beberapa capaian yang belum selesai, seperti infografis, harus dilanjutkan agar mendapatkan status selesai.

¹ <http://simkah.bimaislam.com>

² Wawancara dengan Ilham Saenong (Transparency International), 15 Oktober 2015. Foto poster semacam itu tersedia di sini: http://3.bp.blogspot.com/-xBQ4mbipnP8/VKm6D2FeRII/AAAAAAAAB9Q/nkMliXfbzPM/s1600/biaya-nikah-10918923_894019250630759_4119513688878170322_o.jpg

³ "Simkah Online," Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, <http://simkah.kemenag.go.id/awal.php>

⁴ Lihat <http://data.go.id/dataset?q=kementerian+agama>

⁵ Jumlah KUA ini mengacu pada Direktori KUA (Direktori Kantor Urusan Agama). Lihat <http://bit.ly/23XVjVG>

⁶ Jumlah KUA ini mengacu pada Direktori KUA (Direktori Kantor Urusan Agama). Lihat <http://bit.ly/23XVjVG>

⁷ Lihat Kesepakatan Bersama antara Kepala Kantor Kementerian Agama di Yogyakarta dan Walikota Yogyakarta No. 23 Tahun 2013, No. 06/NKB.YK/2013 tentang Kerjasama Integrasi Data Warga Kota Yogyakarta, 14 Mei 2013, dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Bantul No. 03.1/PK/Bt/2014, No. Kd.12.01/6/Pw.01/1885.a/2014 tentang Sinkronisasi Data dan Integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dengan Sistem Informasi Manajemen Pernikahan (SIMKAH) di Kabupaten Bantul, 19 Mei 2014

⁸ Aceh (Kota: 5, Kabupaten: 18), Sumatera Utara (Kota: 8, Kabupaten: 25), Sumatera Barat (Kota: 7, Kabupaten: 12), Riau (Kota: 2, Kabupaten: 10), Kepulauan Riau (Kota: 2, Kabupaten: 5), Jambi (Kota: 2, Kabupaten: 9), Bengkulu (Kota: 1, Kabupaten: 9), Sumatera Selatan (Kota: 4, Kabupaten: 13), Bangka Belitung (Kota: 1, Kabupaten: 6), Lampung (Kota: 2, Kabupaten: 13), Banten (Kota: 4, Kabupaten: 4), Jabodetabek (Kota: 5, Kabupaten: 1), Jawa Barat (Kota: 9, Kabupaten: 18) Jawa Tengah (Kota: 6, Kabupaten: 29), Yogyakarta (Kota: 1, Kabupaten: 4), Jawa Timur (Kota: 9, Kabupaten: 29), Bali (Kota: 1, Kabupaten: 8). Lihat Jumlah Kota Menurut Provinsi tahun 2014 (<http://bit.ly/1OCzrrP>) dan Jumlah Kabupaten Menurut Provinsi (<http://bit.ly/25cQsWk>)

⁹ <http://simkah.bimasislam.com>

¹⁰ 'Optimalkan Triliunan Dana Haji, Jokowi Bentuk Badan Khusus' <<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150607103621-78-58230/optimalkan-triliunan-dana-haji-jokowi-bentuk-badan-khusus/>> diakses pada tanggal 18 September 2015. Lihat juga Norimitsu Onishi, 'In Indonesia, Many Eyes Follow Money for Hajj' <<http://www.nytimes.com/2010/08/06/world/asia/06hajj.html>> diakses pada tanggal 18 September 2015.

¹¹ 'Indonesian Ex-Minister Jailed over Hajj Corruption' (*ABC News*, 7 Februari 2006) <<http://www.abc.net.au/news/2006-02-07/indonesian-ex-minister-jailed-over-hajj-corruption/794250>> diakses pada tanggal 18 September 2015; Koresponden Indonesia George Roberts dan kawat, 'Indonesian Minister Suspect in Corruption Case' (*ABC News*, 24 Mei 2014) <<http://www.abc.net.au/news/2014-05-24/an-indo-pilgrimage-corruption/5475546>> diakses pada tanggal 18 September 2015.

12. Mempercepat Praktik Pemerintahan yang Baik dan Terbuka Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Naskah Komitmen:

Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar untuk energi terbarukan dan tidak terbarukan. Namun, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia masih rentan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus mempromosikan tata pemerintahan yang terbuka dan baik di industri ekstraktif antara lain dengan menerapkan standar EITI. Informasi volume produksi dan informasi spasial dalam industri ekstraktif, renegosiasi Kontrak Karya, PKP2B, pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial, pengadaan hulu migas dan pertambangan, akan tersedia untuk umum

Capaian/KIP (2014/2015):

1. *Transparansi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Lingkup EITI*
 - a. *Publikasi laporan rekonsiliasi Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative – EITI) untuk sektor minyak dan gas bumi dan pertambangan di Indonesia untuk TA 2010, TA 2011.*
2. *Transparansi informasi mengenai Produksi Volume Sektor Ekstraktif (Minyak, Gas, dan Pertambangan), Kontrak Minyak dan Gas Bumi (PSC), Mineral dan Batubara (KK, PKP2B dan IUP) dan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam setiap tahapannya.*
 - a. *Publikasi data pendapatan dan produksi minyak dan gas bumi serta mineral dan batubara secara real time dan diklasifikasikan menurut wilayah produksi dan unit produksi (kontrak/izin unit).*
 - b. *Publikasi dokumen kontrak minyak dan gas bumi (PSC) serta pertambangan (KK/ PKP2B/ IUP).*
 - c. *Publikasi proses perizinan untuk pertambangan di sektor mineral dan batubara, menguraikan setiap tahap dan mengintegrasikan sub-proses tingkat nasional dan provinsi.*
3. *Transparansi dalam melaksanakan negosiasi ulang Kontrak Karya (KK) dan PKP2B sebagaimana dimandatkan oleh UU Pertambangan; pelaksanaan dan pemantauan hilir pasca 13 Januari 2014*
 - a. *Perkembangan dan publikasi hasil negosiasi ulang kontrak karya (KK) dan PKP2B - terkait pelaksanaan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*
 - b. *Publikasi pengembangan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral oleh industri pertambangan per 12 Januari 2014 - terkait pelaksanaan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*
 - c. *Tersedianya mekanisme pengaduan dan kendali publik terkait implementasi hilir*
4. *Implementasi e-procurement hulu migas dan mineral/batubara dengan menggunakan sistem online (e-procurement) yang dapat dipantau perkembangannya oleh publik dalam setiap tahapannya (50%)*
 - a. *Tersedianya mekanisme pengaduan dan kendali publik terkait implementasi hilir.*
 - b. *Tersedianya mekanisme whistleblower, terintegrasi dengan LPSK dan KPK.*
5. *Publikasi informasi/data spasial ke Satu Peta Gas dan Pertambangan/Batubara melalui situs web kementerian dengan data terbaru*
6. *Publikasi dokumen terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial (TJS) KKKS Gas dan KK/IUP/ PKP2B Pertambangan di setiap tahap (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban)*

7. *Mempublikasikan dokumen terkait reklamasi dan penutupan tambang mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban (mencakup informasi mengenai besaran dan penggunaan dana atau dana Jaminan Reklamasi – Minerba – Migas – ASR)*
 - a. *Publikasi laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan reklamasi pasca tambang, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban (termasuk informasi mengenai jumlah dan penggunaan dana, Jaminan Reklamasi Pertambangan, atau dana ASR-Gas).*
 - b. *Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat dan pengawasan terkait pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang.*
8. *Peningkatan kualitas pengawasan izin pengelolaan hasil hutan*
 - a. *Publikasi data dan informasi produksi dan distribusi hasil hutan, dan kontribusi hasil hutan (PSDH & DR).*
 - b. *Pengoperasian sistem pelacakan kayu gelondong di 120 unit manajemen (perusahaan).*

Lembaga Penanggung Jawab: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (KemenkoPereko), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Kehutanan (Kemenhut)

Lembaga Pendukung: Tidak ada

Tanggal Mulai: 28 Mei 2014.....

Tanggal Selesai: 31 Desember 2015

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (seperti tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian				Tengah Periode		Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?				
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai	Akhir Periode		Memburuk	Tidak berubah	Minimal	Sangat	Luar biasa
12. Keseluruhan			✓		✓			✓			✓			✓						✓			
12.1. Transparansi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (EITI)			✓		✓					✓			✓		✓								
12.2. Publikasi Produksi Minyak Mentah/Gas/Mineral/Batubara, Pendapatan, dan Dokumen yang Relevan Secara			✓		✓						✓			✓									

Real Time															
12.3. Publikasi Hasil Negosiasi Ulang Kontrak untuk KK dan PKP2B			✓		✓					✓					
12.4. E-procurement untuk Hulu Minyak dan Gas Bumi			✓		✓			✓		✓*					
12.5. Publikasi Informasi/Data Spasial ke Satu Peta Minyak/Gas dan Pertambangan			✓		✓			✓		✓					
12.6. Publikasi Program Tanggung Jawab Sosial (TJS/CSR) KKKS Gas dan KK/IUP PKP2B Dokumen Pertambangan dalam Setiap Tahapannya			✓		✓			✓		✓					
12.7. Publikasi Dokumen tentang Penutupan Tambang dan Reklamasi			✓		✓					✓					
12.8. Pengelolaan Izin Usaha Hutan			✓		✓					✓	Withdrawn				

Tujuan komitmen:

Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi industri ekstraktif melalui penerbitan izin, kontrak, kepatuhan lingkungan, dan proses pengadaan, serta melalui digitalisasi prosedur perizinan dan pengadaan tertentu.

Status

Pertengahan Periode: Terbatas

Capaian 12.1 akan menyediakan laporan-laporan rekonsiliasi untuk pendapatan dari pajak dan biaya ekstraksi sumber daya. Laporan-laporan tersebut membandingkan jumlah dinyatakan yang dibayarkan oleh perusahaan ekstraktif dengan pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah. Sampai akhir tahun

2014, dokumen-dokumen ini belum tersedia di situs web Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) internasional ataupun situs resmi Indonesia. Studi pelingkupan untuk melakukan analisis rekonsiliasi aktual sudah tersedia; maka, peneliti IRM menilai capaian ini memiliki penyelesaian terbatas.¹

Capaian 12.2 publikasi tertarget atas volume produksi minyak dan gas dan kontrak ekstraksi di sektor minyak, gas, dan pertambangan. Pada bulan Desember 2014, data untuk produksi minyak,² batubara,³ dan mineral⁴ mulai Januari sampai Juli 2014 telah diumumkan oleh pemerintah.

Situs web Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyediakan daftar yang sangat berguna mengenai perizinan IUP (pertambangan) dan perusahaan yang diberikan, namun IRM meyakini bahwa daftar tersebut tidak memadai untuk memenuhi komitmen sesuai teks yang mengharuskan publikasi dokumen itu sendiri, tidak hanya ringkasannya. Oleh karena itu, capaian ini dinilai memiliki penyelesaian terbatas.⁵

Capaian 12.3 hendak menciptakan transparansi dalam negosiasi ulang perizinan ekspor mineral sesuai UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan publikasi mengenai kewajiban perusahaan ekstraktif untuk membangun smelter di dalam negeri di Indonesia. Laporan Penilaian Mandiri Pemerintah (Government Self-Assessment Report – GSAR) menandai akses terhadap data negosiasi ulang tidak lengkap (pada saat laporan pertengahan periode negosiasi ulang masih dalam proses). Namun, data smelter dipublikasikan.⁶ Karena cakupan laporan pertengahan periode IRM hanya mencakup tahun 2014, dan semua data ini sudah tersedia untuk publik sebelumnya, para peneliti IRM mencatat bahwa tidak ada kemajuan dalam capaian ini.

Capaian 12.4 hendak membangun transparansi dalam praktik pengadaan industri ekstraktif melalui pendirian *platform* pengadaan *online*.⁷ Dalam laporan pertengahan periode, capaian ini awalnya dinilai lengkap, karena situs *e-procurement* sudah beroperasi. Namun, seperti yang dicatat dalam laporan tersebut, situs *e-procurement* sudah beroperasi sejak 2013 dan tidak ada fitur baru yang ditambahkan selama siklus rencana aksi ini. Selanjutnya, menurut GSAR, tidak ada pengadaan yang dilakukan di sektor minyak, gas, mineral, dan batubara selama tahun 2014. Karena tidak ada data baru yang dipublikasikan dan tidak ada kemajuan dalam capaian tahun 2015 selama periode evaluasi, para peneliti IRM telah merevisi capaian ini menjadi belum dimulai.

Capaian 12.5 akan mengintegrasikan data industri ekstraktif ke dalam sistem One Map untuk pertanahan dan kehutanan yang sebagian sudah dilakukan dalam rencana aksi sebelumnya. GSAR merujuk ke sebuah situs web,⁸ namun membutuhkan informasi login (dan tidak ada cara yang jelas bagaimana mendapatkan login ini), yang berarti bahwa sementara ini situs web tersebut tidak memberikan akses informasi praktis apa pun kepada masyarakat. Oleh karena itu, komitmen tersebut dinilai belum dimulai.

Capaian 12.6 hendak menciptakan transparansi di bidang minyak dan gas bumi dan sektor mineral/batubara dengan mempublikasikan semua tahapan Corporate Social Responsibility (CSR), mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Laporan GSAR menandai komitmen ini belum selesai, karena dokumennya hanya tersedia dalam bentuk cetak (*hardcopy*) sementara upaya-upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas web. Komitmen ini dinilai belum dimulai.

Capaian 12.7 hendak menciptakan transparansi dalam kegiatan pasca penambangan, termasuk pemulihan lokasi, dengan mempublikasikan semua dokumen yang relevan secara *online*. Capaian ini belum lengkap karena para peneliti IRM hanya diberikan dokumen cetak.

Capaian 12.8 hendak meningkatkan akses terhadap informasi tentang produksi hutan. Menurut GSAR, capaian ini ditarik kembali. Aksi ini serupa dengan rencana aksi tahun 2013 OGI2PIA2, yang menargetkan operasionalisasi sistem pelacakan kayu gelondong di 88 unit manajemen (perusahaan).⁹ Pejabat kementerian terkait menolak memberikan informasi dan meminta agar surat-surat dikirim langsung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (lembaga yang mengawasi Open Government Partnership (OGP)).

Terlepas dari kurangnya kerja sama dengan proses OGP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mempublikasikan pendapatan negara bukan pajak seperti data dan informasi produksi dan distribusi hasil hutan dan pungutan hasil hutan (PSDH & DR)¹⁰ secara *real time*, serta peraturan

Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH). Pemerintah menyebut portal *online* tersebut Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan. Sistem ini dapat melacak kayu gelondongan secara rinci, termasuk asal resmi kayu gelondongan dan status kepatuhan hukum.¹¹

Akhir periode: Terbatas

Para peneliti IRM mendapatkan adanya upaya untuk menurunkan ambisi komitmen ini; namun, karena hal ini tidak disampaikan kepada OGP, penilaian akan dilakukan berdasarkan target semula.

Capaian 12.1 bertujuan untuk mempublikasikan *backlog* laporan rekonsiliasi EITI yang diperlukan sebagai bagian dari pemenuhan standar EITI. Kementerian berusaha untuk menurunkan ambisi target ini dengan memodifikasi redaksi komitmen internal agar memungkinkan publikasi laporan EITI untuk tahun 2012-2013 tanpa mematuhi standar tahun 2013 yang diperbarui. Laporan dari tahun 2010 sampai 2012 telah dipublikasikan dengan memuaskan. Laporan EITI tahun 2012-2013 diterbitkan pada bulan November 2015, namun tidak memenuhi standar EITI tahun 2013 dalam dua hal.¹² Pertama, laporan tersebut tidak menyediakan data kadaster yang diperlukan, seperti koordinat wilayah konsesi pertambangan. Kedua, tidak ada informasi yang diberikan mengenai peserta tender minyak dan gas.

Laporan tersebut juga tidak mengungkap kepemilikan manfaat serta kontrak dan perizinan, hal yang direkomendasikan namun tidak dipersyaratkan dalam standar tahun 2013.

Seorang pejabat menyebutkan bahwa tender minyak dan gas selalu tertutup, dan ada pihak-pihak dalam Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang ingin meneruskan praktik semacam ini. Hambatan lainnya adalah penyediaan data kadaster kepada pihak yang berkepentingan merupakan sumber pendapatan negara bukan pajak untuk kementerian, karena para pengguna saat ini harus membayar harga tertentu untuk mendapatkannya.¹³ Para peneliti IRM menyimpulkan bahwa Capaian 12.1 secara substansial sudah terpenuhi.

Capaian 12.2 bertujuan untuk mempublikasikan volume produksi minyak dan gas bumi, dokumen kontrak, dan izin pertambangan. Target publikasi izin usaha pertambangan untuk setiap tahapan produksi diturunkan menjadi pemberian akses terhadap informasi ini kepada pemerintah daerah.

Seperti yang dibahas dalam laporan pertengahan periode, target tersebut hanya dilakukan hingga tahun 2014, dan masih belum ada klasifikasi volume produksi menurut wilayah atau unit produksi. Informasi mengenai penerimaan negara hanya untuk sektor pertambangan, dan terakhir diperbarui pada tahun 2014.¹⁴ Mengenai publikasi kontrak, pejabat kementerian menyebutkan bahwa kontrak pertambangan serta minyak dan gas dianggap dikecualikan dari pengungkapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sehingga pemerintah tidak berkewajiban secara hukum untuk menyediakannya.¹⁵ Pemantauan izin pertambangan sekarang difasilitasi melalui situs web pemerintah,¹⁶ namun hanya pemerintah daerah yang memiliki akses.¹⁷ Oleh karena itu, capaian ini memiliki implementasi yang terbatas.

Capaian 12.3 bertujuan untuk memfasilitasi pemantauan publik terhadap negosiasi ulang Larangan Ekspor Mineral tahun 2009 dan pelayanan pertambangan hilir. Implementasinya berupa siaran pers.¹⁸ Para peneliti IRM menganggap format publikasi ini tidak memadai untuk memungkinkan pemantauan publik yang efektif terhadap negosiasi ulang. Pemerintah mendirikan *call center* pertambangan untuk mengakomodasi pengaduan dan permintaan informasi lebih lanjut, namun pelaksanaannya mengalami masalah teknis yang membuatnya tidak efektif. Penyelesaian keseluruhan untuk capaian ini terbatas.

Capaian 12.4 bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan melalui pembuatan *e-procurement*, mekanisme pengaduan masyarakat dan untuk memfasilitasi *whistleblower* internal. Mekanisme *whistleblower* awalnya menargetkan integrasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menurunkan tujuannya menjadi hanya melakukan evaluasi *whistleblower* internal.

Mekanisme pengaduan masyarakat untuk tender minyak dan gas bumi dan pertambangan dilakukan melalui *call center* di masing-masing direktorat jenderal (Migas maupun Minerba).¹⁹ Pada tanggal 28 September 2016, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan LPSK mengenai perlindungan bagi pengadu, saksi, dan saksi pelaku yang berkolaborasi

dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Kementerian tersebut berencana untuk membuat MoU serupa dengan KPK pada tahun 2016. Capaian ini dinilai secara substansial terpenuhi.

Capaian 12.5 ditargetkan selesai pada tahun 2014, namun tetap tidak memiliki perkembangan signifikan. Situs web One Map untuk mineral tidak dapat diakses, dan situs web One Map minyak dan gas tidak dapat ditemukan oleh peneliti IRM.²⁰

Capaian 12.6 tidak memiliki target untuk tahun 2015; Namun, target 2014-nya masih belum selesai. Capaian ini menargetkan publikasi dokumentasi kegiatan tanggung jawab sosial di sektor pertambangan dalam bentuk laporan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.²¹ Untuk sektor minyak dan gas, pengembangan masyarakat merupakan bagian dari kontrak kerja sama²² dan juga merupakan bagian dari laporan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan kesepakatan kerja sama.²³ Peneliti IRM tidak menemukan upaya untuk menerbitkan dokumen ini. Pejabat kementerian yang dihubungi menyatakan bahwa kementerian tersebut telah memusatkan upayanya pada target 2015.²⁴ Dengan demikian, status capaian ini belum berubah sejak laporan pertengahan periode, yakni belum dimulai.

Capaian 12.7 adalah publikasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca penambangan, termasuk informasi mengenai Dana Jaminan Reklamasi dan Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR), dan pembentukan mekanisme pengaduan. Tujuan ini diturunkan menjadi target publikasi mekanisme dana ASR yang terkumpul dan mekanisme untuk memanfaatkan dana reklamasi tambang, menghapus elemen pemantauan dan evaluasi.

Menurut pejabat kementerian, dokumen yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan pasca penambangan disimpan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Sub-Direktorat Perlindungan Lingkungan.²⁵ Para peneliti IRM tidak menemukan upaya untuk mempublikasikan dokumen tersebut seperti yang dimaksudkan oleh target tahun 2014. Demikian pula, Direktorat Jenderal tersebut tidak mempublikasikan hasil pemantauan dan evaluasi (target tahun 2015).²⁶ Mengenai ASR di sektor minyak dan gas, para peneliti IRM hanya menemukan informasi mengenai dana yang tersedia (diperbarui terakhir pada tahun 2014)²⁷ namun tidak ada dokumen pemantauan dan evaluasi.²⁸ Mekanisme pengaduan untuk kegiatan reklamasi dan pasca pertambangan menggunakan *call center*, tapi ini belum berfungsi sebagaimana dijelaskan di atas. Capaian ini dinilai terbatas.

Capaian 12.8 dimaksudkan untuk meneruskan komitmen tahun 2013 yang bertujuan untuk memasukkan total 120 perusahaan ke dalam sistem pelacakan kayu gelondong. Capaian ini ditarik kembali.

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses terhadap informasi: Sedikit

Industri ekstraktif Indonesia dan lembaga yang mengaturnya memiliki reputasi korup, dengan perkiraan pendapatan gelap sebesar US\$4,2 miliar yang dihasilkan setiap tahunnya. Pendapatan ini dicuri oleh jejaring yang dikenal dengan sebutan populer Mafia Minyak dan Gas, yang oleh beberapa pengamat dikatakan mencakup anggota pemerintah pada tingkat tertinggi di sektor ini.²⁹

Komitmen ini dimaksudkan untuk membangun transparansi di industri ekstraktif, terutama dengan mengampu akses terhadap data produksi dan pendapatan di berbagai sektor, mengungkapkan dokumen dan informasi penting (kontrak, negosiasi, rencana pasca penambangan, dll), dan pembentukan peta kadaster tunggal otoritatif yang terbuka bagi publik.

Pengungkapan data kadaster penting karena akan mengampu masyarakat untuk mengetahui dengan pasti di mana batas wilayah konsesi berada. Hal ini akan memungkinkan *overlay* area konsesi dengan data spasial lainnya untuk menghindari konflik dan memungkinkan adanya pertanggungjawaban di mana ekstraksi berlangsung. Ada beberapa kasus di mana perusahaan melampaui batas, menambang atau mengebor di luar wilayah konsesi berizin. Kelompok masyarakat sipil mulai memantau hal ini menggunakan wahana nirawak (*drone*), namun pemantauan semacam itu bergantung pada data spasial yang akurat mengenai batas-batas konsesi. Pengungkapan yang diminta dalam komitmen ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kemampuan masyarakat sipil untuk meminta perusahaan

pemerintah dan perusahaan ekstraktif bertanggung jawab kepada hukum. Terbatasnya atau tidak adanya pelaksanaan sebagian besar capaian di atas membuat sulit untuk mengatakan apakah situasinya benar-benar sudah membaik.

Keberhasilan publikasi volume produksi minyak, gas, dan mineral merupakan suatu kemajuan karena informasi tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas atas pendapatan pemerintah. Namun, akses publik terhadap dokumen kontrak itu sendiri penting untuk memverifikasi hak dan kewajiban perusahaan dan pemerintah terhadap masyarakat setempat dan untuk membiarkan masyarakat sipil memantau penyalahgunaan.

Mengenai renegotiasi larangan ekspor mineral tahun 2009, siaran pers umum yang tersedia merupakan satu-satunya hasil komitmen yang dapat diukur. Ini tidak banyak berpengaruh pada keterbukaan atau akuntabilitas, karena tidak ada cara bagi masyarakat sipil untuk memantau apakah kepentingan publik sudah diperhatikan dengan benar atau akurat dalam proses negosiasi. Perusahaan pertambangan memiliki kepentingan yang kuat untuk melanjutkan ekspor mineral yang belum diproses, dan hal ini akan menghasilkan peningkatan penerimaan pajak yang dibutuhkan bagi pemerintah. Namun, persepsi ketidakstabilan yang mungkin timbul akibat pembalikan kebijakan penting akan merusak daya tarik Indonesia bagi investor untuk waktu yang lama. Di bawah larangan tersebut, setidaknya 27 smelter telah dibangun di dalam negeri, dan lebih banyak lagi yang direncanakan. Jika larangan itu dicabut, investasi ini akan kehilangan sebagian besar nilainya. Perundingan penting ini dilakukan tertutup, dan siaran pers kementerian hampir tidak memberikan transparansi sejati apa pun.³⁰

Sistem *e-procurement* yang baru bersama inisiatif *One Stop Service* Presiden Widodo telah mengubah cara kerja pengadaan secara substansial. Namun, menurut pengamat masyarakat sipil, belum jelas apakah ini benar-benar efektif. Sistem pengelolaan pengaduan telah meningkatkan akuntabilitas, terutama untuk kasus-kasus di mana bisnis mengalami kerugian secara tidak adil. Namun masyarakat lokal di dalam dan sekitar wilayah konsesi tetap belum dapat memberikan suara dalam prosesnya.

Dampak keseluruhannya sulit untuk dinilai. Salah satu bidang perbaikan yang substansial adalah kemampuan dan kemauan kementerian untuk mencabut izin ekstraksi berdasarkan kinerja terdahulu perusahaan,³¹ apalagi bahwa kini KPK menyediakan satuan tugas untuk koordinasi dan pengawasan. Perkembangan positif ini bukan akibat langsung dari rencana aksi OGP, namun akan membantu pelaksanaan yang lebih efektif. Kelompok masyarakat sipil sepakat bahwa pengawasan meningkat, meski tidak jelas seberapa besar. Inisiatif OGP adalah salah satu dari banyak variabel pengampu dalam proses reformasi.³²

Sayangnya, sebagian besar capaian di bawah komitmen ini dilaksanakan hanya sebagian atau tidak sama sekali. Dengan demikian, komitmen ini hanya memberikan kontribusi kecil untuk membuka pemerintahan.

Diteruskan?

Rencana aksi selanjutnya saat ini sedang dalam proses penyusunan. Beberapa capaian menerima status belum dimulai atau terbatas, terutama berkenaan dengan publikasi dokumen hukum utama yang berkaitan dengan industri ekstraktif. Hal ini sudah merupakan persoalan besar selama ini, karena pihak birokrasi selalu memiliki kecemasan untuk menerbitkan dokumen semacam itu, terlepas dari keputusan Komisi Informasi Publik dan praktik-praktik di negara lain yang menengarai sebaliknya. Upaya ini perlu dilanjutkan di bawah rencana aksi berikutnya.

¹"Scoping Study on the Reconciliation of Oil, Gas, dan Mining Financial Flows 2012-2013," *EITI Indonesia*, <http://eiti.ekon.go.id/en/scoping-2012-2013/?aid=859&sa=1>

² <http://kip.esdm.go.id/pusdatin/index.php/data-informasi/data-energi/minyak-dan-gas-bumi/produksi-minyak-bumi-dan-kondensat-indonesia>

³ <http://kip.esdm.go.id/pusdatin/index.php/data-informasi/data-energi/data-batubara/data-produksi-dan-ekspor-batubara>

⁴ http://kip.esdm.go.id/pusdatin/images/pusdatin/pengolahan_data_mineral/statistik_mineral/produksi_mineral_per_komoditas.pdf

-
- ⁵ "Bahan Presentasi/Peta," Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, <http://minerba.esdm.go.id/public/38776/paparan/-peta/-dll/>
- ⁶ "Bahan Presentasi/Peta," Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, <http://minerba.esdm.go.id/public/38776/paparan/-peta/-dll/>
- ⁷ "LPSE ESDM," Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian ESDM <http://eproc.esdm.go.id/eproc/lelang>
- ⁸ "Minerba" Energi dan Sumber Daya Mineral, <http://maps.minerba.esdm.go.id/home/>
- ⁹ lihat juga Indonesia Special Accountability Report 2013
- ¹⁰ PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai hakiki hasil hutan yang berasal dari hutan negara. DR merupakan singkatan dari "Dana Reboisasi."
- ¹¹ Lihat "Web Training," Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan, http://puhh.dephut.go.id:7777/itts/home_default
- ¹² Laporan EITI 2012-2013 <http://bit.ly/1NtS4ml>, Wawancara dengan Aryanto Nugroho, 26 April 2016.
- ¹³ Wawancara dengan Ronald Tambunan, Sekretariat EITI, 16 Mei 2016.
- ¹⁴ Lihat Penerimaan Negara dari Pertambangan <http://bit.ly/1TCGUsg>
- ¹⁵ Wawancara dengan Isa Budiawan, 26 April 2016. Permintaan dasar hukum untuk merahasiakan dokumen semacam itu tidak mendapatkan tanggapan.
- ¹⁶ Lihat <http://kip.esdm.go.id/pusdatin/index.php/monitoring-iup>
- ¹⁷ Laporan Prestasi OGI Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Sekretariat Nasional OGI 2015
- ¹⁸ Lihat Siaran Pers <http://bit.ly/1TMypuA> . Untuk liputan pers terkait negosiasi: *PT Freeport Indonesia Dan Pemerintah Sepakati Rencana Pembangunan Smelter Di Timika Timika* <http://bit.ly/2275S9t>, *PT Freeport Sepakati Perubahan KK Menjadi IUPK* <http://bit.ly/1Xqzvlj>, *Sepuluh Amandemen PKP2B Ditandatangani* <http://bit.ly/1smdXLm>, dan *Penandatanganan Amandemen 9 Kontrak Karya Dan 12 PKP2B* <http://bit.ly/24RnA2j>
- ¹⁹ Call Center Migas: Halo Migas 1500335 <http://www.migas.esdm.go.id/>
- ²⁰ Lihat "Minerba" Energi dan Sumber Daya Mineral, <http://maps.minerba.esdm.go.id/home/>
- ²¹ Lihat pasal 106-109 Peraturan Pemerintah No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara. Lihat <http://bit.ly/1U3IzKH>
- ²² Lihat UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 11 ayat 3(p): pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. <http://bit.ly/1XwM5Bp>
- ²³ Lihat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pasal 3(f): melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama. <http://bit.ly/22IRWTh> Menurut pejabat Kementerian Isa Budiawan, laporan tanggung jawab sosial tersedia di [laporan tahunan SKK Migas 2014](#), namun, para peneliti IRM tidak dapat menemukannya.
- ²⁴ Wawancara dengan Isa Budiawan, 26 April 2016.
- ²⁵ Peneliti IRM, korespondensi dengan Susanna Renna, Sekretariat Ditjen Minerba, 25 Mei 2016
- ²⁶ Rincian dokumen terkait reklamasi dan pasca tambang berikut evaluasinya (penilaian keberhasilan) terdapat di Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lihat <http://bit.ly/1TRewDv>
- ²⁷ Lihat "Statistik," <http://www.skkmigas.go.id/statistik/statistik-asr>
- ²⁸ Berbagai dokumen terkait ASR dijelaskan dalam Pedoman Tata Kerja No.040/PTK/XI/2010 tentang *Abandonment dan Site Restoration*. Lihat <http://bit.ly/1Oa33SO>
- ²⁹ Lihat "Mafia Migas, Siapakah Mereka?" *Kompas.com*, 22 September 2014 <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/22/074414726/Mafia.Migas.Siapakah.Mereka>.
- ³⁰ Wawancara dengan Maryati Abdullah, Publish What You Pay, 13 Oktober 2016.
- ³¹ Wawancara dengan Ilham Saenong, Transparency International Indonesia, 13 Oktober 2016.
- ³² Wawancara dengan Maryati Abdullah, Publish What You Pay, 13 Oktober 2016.

Tema 4: Meningkatkan Kualitas Keterbukaan di Bidang-Bidang Kepentingan Publik Umum

13. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan

Teks Komitmen:

Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan transparansi partisipasi publik dalam perumusan rencana pembangunan nasional dan daerah, melalui pendekatan online dan offline. Rencana aksi ini merupakan hasil salah satu ide dalam Kompetisi Inovasi ‘SOLUSIMU’, di mana publik mengusulkan dibentuknya suatu forum terbuka antara publik dengan pemerintah untuk memunculkan inovasi-inovasi baru dari masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Capaians/KIPs (2014):

1. *Transparansi dan Partisipasi Publik dalam perumusan rencana pembangunan nasional dan regional*
 - a. *Penerbitan peraturan menteri acuan teknis untuk perumusan rencana pembangunan yang melibatkan warga secara aktif menggunakan metode online dan offline*

Lembaga Penanggung Jawab: Bappenas

Lembaga Pendukung: Kementerian Dalam Negeri

Tanggal Permulaan: 28 Mei 2014

Tanggal Selesai: 31 Desember 2015

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian		Tengah Periode		Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?				
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai	Memburuk	Tidak berubah	Minimal	Sangat	Luar biasa
13. Umum			✓			✓				✓			✓*					✓			

Catatan Editorial: Setelah mendapatkan bukti tambahan, para peneliti IRM menyesuaikan tingkat penyelesaian pertengahan periode Capaian 13 agar lebih selaras dengan metode IRM untuk menentukan penyelesaiannya. Perubahan ini tidak memengaruhi tingkat penyelesaian pertengahan periode keseluruhan untuk Komitmen 13. Lihat bagian ‘Status’ di bawah ini untuk penjelasan perubahan penilaian. Untuk informasi lebih lanjut tentang metodologi IRM mengenai penyelesaian, lihat Pedoman Prosedur IRM (<http://bit.ly/1XSBNF>).

Tujuan komitmen:

Tujuan dari komitmen ini adalah untuk mengampu partisipasi publik dalam perumusan rencana pembangunan nasional dengan menerbitkan dokumen panduan teknis tentang bagaimana partisipasi dimaksud dilaksanakan.

Status

Pertengahan periode: Belum dimulai

Tujuan komitmen ini adalah untuk memperkuat partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan dengan menyusun panduan kementerian untuk partisipasi *online* dan *offline*. Dalam laporan pertengahan periode, komitmen ini pada awalnya diberi kode 'tidak jelas' karena para peneliti Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) belum mampu memverifikasi apakah Bappenas yang membuat panduan tersebut. Pejabat Bappenas tidak menanggapi permintaan untuk wawancara. Laporan Penilaian Mandiri Pemerintah (*Government Self-Assessment Report*, GSAR) mengindikasikan bahwa capaian kemajuan terkait komitmen ini tengah berjalan, namun belum memberikan bukti rancangan panduan dimaksud. Peneliti IRM sejak itu telah merevisi nilai untuk komitmen ini dari 'tidak jelas' menjadi 'belum dimulai' agar selaras dengan Pedoman Prosedur IRM tentang penilaian penyelesaian.

Akhir periode: Belum dimulai

Tahun 2015, Bappenas berencana untuk menerapkan pedoman partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan di lima kabupaten dan kota. Menurut Kantor Hubungan Masyarakat Bappenas, komitmen ini terus dibahas secara internal.¹ Karena itu, para peneliti IRM tidak menemukan bukti bahwa komitmen ini diimplementasikan.

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Partisipasi warga: Tidak berubah

Indonesia menjalankan rerangka perencanaan yang bersifat *bottom-up*, yang dikenal sebagai Musrenbang dari tingkat daerah (desa atau kabupaten) sampai pusat. Mandat hukum untuk hal ini adalah UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan. Namun dalam praktiknya, hanya ada sedikit sekali peluang bagi publik untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Tujuan dari komitmen ini adalah untuk memulai mengimplementasikan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan dengan menyusun panduan kementerian untuk partisipasi *online* dan *offline*. Jika diimplementasikan, komitmen ini dapat berkontribusi pada perubahan proses tata pemerintahan yang besar. Komitmen ini belum mulai dilaksanakan, sehingga belum ada perubahan yang dapat dicatat.

Diteruskan?

IRM sangat merekomendasikan agar komitmen ini diteruskan dalam rencana aksi berikutnya.

¹ Peneliti IRM, komunikasi dengan Bapak Thohir, Kantor Hubungan Masyarakat Bappenas, 18 April 2016.

I4. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik di Lembaga DPR/DPD-DPRD

Teks Komitmen:

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk perwakilan dari aspirasi rakyat di tingkat perlemen. Publik berhak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh DPR/DPRD. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari DPR/DPRD dengan mempublikasikan informasi kelembagaan dan mekanisme kerja DPR/DPRD. Nantinya, publik juga dapat mengetahui informasi tentang rapat DPR/DPRD dan dapat memberikan komentar secara langsung.

Capaian/KIP (2014/2015):

1. Peningkatan kinerja lembaga DPRD dan DPD melalui publikasi informasi kepada publik
 - 1) Penyelesaian situs web DPR yang berisi informasi mengenai: data kelembagaan (organisasi, tugas, dan keanggotaan), kehadiran dan partisipasi DPRD/DPR pada setiap pertemuan yang berlangsung, notulesi rapat, komentar publik pada setiap pertemuan, laporan mengenai berlangsungnya rapat, publikasi hasil rapat kepada publik.
 - 2) Integrasi situs web DPR dengan DPRD di lima provinsi dan 50 kabupaten dan kota (2015)
2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga parlementer
 - 1) Publikasi kriteria tentang rapat tertutup
 - 2) Publikasi ketentuan-ketentuan baru mengenai dokumentasi dan publikasi model pengambilan keputusan (termasuk melalui pemungutan suara) yang memastikan kemudahan akses, publikasi yang terstandardisasi dan segera

Lembaga yang Bertanggung Jawab: Sekretariat Jenderal DPR-RI

Lembaga Pendukung: Tidak ada

Tanggal Mulai: 28 Mei 2014.....

Tanggal Selesai: 31 Desember 2015

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian		Tengah Periode Akhir periode		Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?				
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai	Memburuk	Tidak berubah	Minim	Sangat	Luar biasa
4. Keseluruhan			✓		✓			✓			✓				✓				✓		
4.1. Mempublikasi informasi parlemen			✓		✓						✓				✓						
4.2. Transparansi dan			✓		✓			✓		✓		✓									

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses informasi: Marginal

Lingkup lembaga yang dicakup dalam komitmen ini agak membingungkan, sehingga dampak sesungguhnya sulit untuk diukur. Secara organisasi, kebijakan reformasi apa pun (termasuk publikasi informasi dan kegiatan transparansi dalam rencana aksi ini) yang dijalankan oleh Setjen DPR tidak akan mengikat bagi DPRD atau DPD. Oleh karena itu, bahasa komitmen ini tidak presisi, karena seharusnya mencakup Setjen DPD selain DPRD.

Persoalan berikutnya adalah bahwa penyediaan informasi saja masih belum tentu secara langsung memperbaiki kinerja kelembagaan. Luasan informasi yang disajikan juga menjadi masalah, karena rencana aksinya cukup ambigu.

Satu pemangku kepentingan masyarakat sipil dari Indonesia Parliamentary Center berkomentar bahwa terjadi peningkatan transparansi di situs web DPR. Namun, masih ada kekurangan koordinasi antara lembaga DPR untuk publikasi informasi di situs web. Koordinasi antara sekretariat fraksi partai dan PPID juga masih terbatas.¹⁸

Juru bicara Institute for the Study of the Press and Development berkomentar bahwa komitmen untuk membuat parlemen lebih transparan, seperti capaian untuk kriteria rapat tertutup, tidak dapat mengandalkan hanya Sekretariat Jenderal DPR (lembaga administratif), melainkan membutuhkan pengusung—dari anggota DPR sendiri—yang akan mendukung dan menjamin terobosan agenda tersebut.¹⁹ IRM mendukung pandangan ini. Panduan mengenai rapat tertutup adalah penting bagi transparansi dan akuntabilitas DPR, karena akan mencegah rapat dijadikan tertutup secara sewenang-wenang.

Menjadikan proses parlementer transparan adalah relevan bagi nilai-nilai Open Government Partnership (OGP). Sayangnya, sebagian target, seperti aturan tentang rapat tertutup, tidak berhasil diwujudkan. Secara umum, kontribusi komitmen ini bagi pemerintahan terbuka dianggap minim.

Diteruskan?

Rencana aksi berikutnya masih perlu difinalisasi. Capaian tentang kriteria ini perlu diselesaikan, karena bersifat strategis, dan untuk itu para anggota parlemen perlu terlibat dalam rencana aksi OGP.

¹ Para peneliti IRM, wawancara melalui email dengan Zoel Arief Iskandar, 28 Juli 2015

² Para peneliti IRM, wawancara dengan Zoel Arief Iskandar, staf Hubungan Masyarakat, Kantor Hubungan Masyarakat DPR-RI, 14 Juli 2015

³ Lihat "Links," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1JD3YXm>

⁴ Sebagai contoh lihat "Notulensi Rapat," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1UeI9AE>

⁵ Sebagai contoh lihat "Notulensi Rapat – Komisi IV," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1LWWhmGg>, "Notulensi Rapat – Komisi X," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1hc5bK2>, "Notulensi Rapat – Komisi XI," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1JXCNT5>

⁶ Sebagai contoh lihat "Notulensi Rapat – Komisi V," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1OUNMB5>, "Notulensi Rapat – Komisi VI," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1lajHec>

⁷ Sebagai contoh lihat "Jadwal Rapat – Komisi II," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1OGBz23>, "Jadwal Rapat – Komisi IV," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1MDz9Uk>, "Jadwal Rapat – Komisi V," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1SRvFh>, "Jadwal Rapat – Komisi VI," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1OUOIW3>, "Jadwal Rapat – Komisi VII," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1KGcvdz>, "Jadwal Rapat – Komisi VIII," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1VXSksa>, "Jadwal Rapat – Komisi IX," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1MZnRXC>, "Jadwal Rapat – Komisi X," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1SRf0sl>, "Jadwal Rapat – Komisi XI," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1MZo2SE>, "Jadwal Rapat – Badan Urusan Rumah Tangga," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1VSGaZ>

⁸ Sebagai contoh lihat "Agenda of Events – Inter-Parliamentary Cooperation Body," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1HdMGtG>, "Jadwal Rapat – Komisi III," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1eJwE4b>

⁹ Korespondensi email dengan Zoel Arief Iskandar, 28 Juli 2015

¹⁰ "TVParliament DPR," *Youtube.com*, <https://www.youtube.com/user/TVParlemen/>

¹¹ Lihat "Tata Tertib DPR RI Tahun 2014," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <http://bit.ly/1PFMoT3>

¹² Baca laporan singkat tanggal 17 Februari 2015 <http://bit.ly/1JbTtsf>, dan laporan singkat pada 31 Maret 2015 <http://bit.ly/1hzGNm8>

¹³ Baca Laporan Hasil Pertemuan Pembahasan Penajaman Rencana Aksi (Renaksi) Open Government Indonesia (OGI) 2015 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Laporan Rapat Konsultasi mengenai Penajaman Rencana Aksi, Rabu, 13 Mei 2015- Bappenas.

¹⁴ Sampai 2015, terdapat 34 provinces. Lihat <http://www.dpr.go.id/index/dprd>. Pengamatan yang dilakukan pada 10 Mei 2016 menunjukkan bahwa 23 DPRD Provinsi memiliki tautan situs web, namun dua tautan tidak berfungsi
Lihat<http://www.dpr.go.id/index/dprd>

¹⁵ Sampai Desember 2015, terdapat 498 kabupaten dan kota (lihat <http://www.dpr.go.id/index/dprd>). Pengamatan yang dilakukan pada 10 Mei 2016 menunjukkan bahwa terdapat 122 situs web kabupaten/kota, namun 32 di antaranya tidak berfungsi:

[Manokwari](#), [Kaimana](#), [Kota Jayapura](#), [Kota Ambon](#), [Kota Pare-Pare](#), [Kota Manado](#), [Kota Bontang](#), [Tanah Bumbu](#), [Kayong Utara](#), [Tabanan](#), [Tangerang](#), [Blitar](#), [Bondowoso](#), [Sampang](#), [Kota Malang](#), [Kota Probolinggo](#), [Purbalingga](#), [Pati](#), [Kota Magelang](#), [Bogor](#), [Pringsewu](#), [Solok](#), [Kota Solok](#), [Pakpak Bharat](#), [Aceh Tamiang](#).

¹⁶ Para peneliti IRM, wawancara dengan Djaka D. Winarko dan Zoel Arief Iskandar, 13 April 2016.

¹⁷ Para peneliti IRM, wawancara dengan Sulastio, Lembaga Studi Pers and Pembangunan, 3 Juni 2016

¹⁸ Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui telepon, 13 Oktober 2015

¹⁹ Para peneliti IRM, wawancara dengan Sulastio, Lembaga Studi Pers and Pembangunan, 3 Juni 2016

15. Peningkatan Kualitas di Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup

Teks Komitmen:

Ancaman kerusakan lingkungan yang terus terjadi, rendahnya pengawasan terhadap kondisi lingkungan, dan munculnya konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan sektor swasta merupakan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam melestarikan lingkungan. Atas dasar masalah-masalah tersebut, rencana aksi di bidang pelestarian lingkungan berkeinginan untuk mendorong pemahaman masyarakat di bidang lingkungan dan juga mengajak publik untuk berdiskusi dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Capaian/KIP (2014):

1. Mendorong pemahaman publik tentang hak mereka berkenaan dengan dampak pencemaran/kerusakan lingkungan melalui informasi yang segera dan akurat
 - a. Publikasi panduan KLH mengenai dokumen-dokumen yang dapat dibuka berkenaan dengan polusi air dan udara, termasuk informasi mengenai pelepasan dan pemindahan bahan dan limbah B3 ke lingkungan (tanah, air, udara);
 - b. Publikasi panduan KLH mengenai pengumpulan dan publikasi informasi mengenai pelepasan dan pemindahan bahan dan limbah B3 ke lingkungan (air, tanah, udara) sesuai dengan konteks dan kesiapan di Indonesia.
 - c. Nota Kesepahaman KLH dengan 10 Perusahaan di Jakarta (Ciliwung) untuk membuka informasi tentang polutan yang dilepas ke lingkungan; serta publikasi informasi yang jelas dari Kementerian/BPLH/Pemerintah Daerah berkenaan dengan Proyek Rintisan di Serang, Banten. Informasi disampaikan secara interaktif di situs web Kementerian.
2.
 - a. Daftar informasi publik yang didasarkan pada penelitian mendalam mengenai semua dokumen/informasi yang dikendalikan oleh badan-badan publik, beserta verifikasi dokumen dan mandat aturan sektoral, yang dipublikasikan pada situs web Kementerian.
 - b. Badan-badan publik yang relevan merespons 80% permintaan KIP.
3. Mendorong partisipasi publik dalam perumusan kebijakan terkait lingkungan
 - a. Publikasi keterlibatan publik dasar dalam implementasi proses AMDAL dan Perizinan Lingkungan pada tingkat nasional;
 - b. Ketersediaan produk-produk ramah pengguna (misalnya, infografis, poster, media kampanye publik) mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Perizinan Lingkungan yang dipublikasikan di lokasi-lokasi yang akan/sedang dalam proses penyusunan AMDAL/Perizinan Lingkungan.

Lembaga Penanggung Jawab: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lembaga Pendukung: Tidak ada

Tanggal Mulai: 28 Mei 2014.....

Tanggal Selesai: 31 Desember 2015

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman	Relevansi Nilai OGP (sebagaimana tertulis)	Dampak Potensial	Penyelesaian	Tengah Periode	Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?
					Akhir Periode	

	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai	Memburuk	Tidak berubah	Minimal	Sangat	Luar biasa
15. Keseluruhan			✓		✓	✓	✓				✓		✓					✓			
15.1. Memberi tahu publik tentang hak terkait polusi/keusakan lingkungan			✓		✓		✓			✓			✓								
15.2. Menetapkan daftar informasi publik tentang lingkungan			✓		✓						✓		✓*								
15.3. Partisipasi publik dalam perumusan kebijakan lingkungan			✓		✓	✓					✓		✓*								

Tujuan komitmen:

Komitmen ini ditujukan untuk memperkuat akses ke informasi mengenai polusi, pembentukan kebijakan lingkungan dan katalog informasi relevan yang tersedia secara publik; mendapatkan komitmen dari perusahaan yang mencemari untuk membuka informasi tentang polutan yang dihasilkan; dan untuk mendorong lembaga publik di bidang lingkungan untuk lebih responsif pada permintaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Status

Pertengahan Periode: Belum dimulai

Capaian 15.1 berupaya untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dengan memberlakukan panduan untuk dokumen-dokumen yang perlu dibuka, dan panduan mengenai sistem pengumpulan dan publikasi informasi mengenai bahan berbahaya. Komitmen ini juga hendak mendapatkan Nota Kesepahaman (MoU) antara kementerian dan 10 perusahaan di Jakarta untuk mengungkap informasi tentang polutan yang dilepas ke lingkungan.

Laporan Penilaian Mandiri Pemerintah (GSAR) merujuk pada *database* peraturan menteri (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDIH),¹ namun tidak ada rujukan spesifik berkenaan dengan kedua panduan di atas. Oleh karena itu, tidak jelas langkah apa yang sudah diambil untuk memenuhi komitmen spesifik di atas.

Berkenaan dengan MoU, penilaian mandiri merujuk pada program PROPER KLHK (*Program for Pollution Control, Evaluation, and Rating*).² Ketika peneliti IRM berupaya untuk mengakses PROPER, *database* mengharuskan adanya *login* tanpa opsi jelas untuk mendaftarkan akun³ yang secara efektif menutup akses publik pada informasi publik. KLHK, yang bertanggung jawab atas MoU dimaksud, tidak menanggapi berbagai permintaan untuk wawancara dan mengharuskan bahwa semua

korespondensi kepada Kementerian dilakukan melalui Bappenas. Karena itu, para peneliti IRM tidak dapat mengidentifikasi 10 perusahaan mana yang menyepakati MoU dengan pemerintah.

Komitmen ini dianggap belum dimulai.

Capaian 15.2 menasar pembuatan register aset informasi, yang terdiri dari daftar dokumen yang ada di bawah kendali lembaga-lembaga publik sesuai UU KIP, dan hendak menjalankan survei kepuasan untuk mengevaluasi daya tanggap lembaga publik terhadap permintaan informasi. GSAR merujuk pada daftar dokumen⁴ di bawah kendali kementerian. Namun, para peneliti IRM tidak dapat memverifikasi hasil dari kegiatan survei. Capaian ini juga menetapkan target 80 persen tanggapan permintaan KIP pada kementerian ini. GSAR menilai semua capaian, termasuk yang ini, sudah selesai; namun peneliti IRM tidak menemukan bukti untuk memverifikasi klaim ini. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia, sebelumnya telah melakukan penelitian untuk menyusun daftar informasi publik sebagai strategi untuk mendukung kementerian dalam menjalankan rencana aksi.⁵ Karena tidak ada bukti implementasi yang diberikan, capaian ini dianggap belum dimulai.

Capaian 15.3 berusaha untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). GSAR menandai komitmen ini sebagai selesai; akan tetapi, para peneliti IRM tidak dapat memverifikasi hal ini. Para peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti mengenai ‘rona awal implementasi’ untuk partisipasi AMDAL. Sub-capaian lainnya mengenai poster AMDAL lebih tidak spesifik, karena tidak menyebut berapa lokasi yang ditargetkan untuk publikasi poster tersebut. Selain itu, para peneliti IRM tidak dapat menemukan contoh apa pun yang mengindikasikan publikasi poster semacam ini di lokasi-lokasi AMDAL. Pejabat relevan menolak permintaan wawancara. Capaian ini dianggap belum dimulai.

Akhir periode: Terbatas

Capaian 15.1: Permintaan untuk wawancara tidak ditanggapi. Situs Kementerian Lingkungan Hidup era presiden Yudhoyono (sering disebut di GSAR) <http://www.menlh.go.id/> (“situs lama”) saat ini tengah diintegrasikan ke situs web Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru <http://www.menlhk.go.id/> (“situs web baru”).

Situs web baru memiliki bagian tentang limbah B3 ([sib3pop](#)) yang merinci informasi tentang kepemilikan limbah berbahaya dan bagaimana mendaftarkannya. Namun, para peneliti IRM tidak menemukan adanya panduan tentang pengumpulan dan publikasi informasi mengenai pelepasan dan pemindahan limbah B3 ke lingkungan (air, tanah, dan udara) sebagaimana dimaksud oleh Capaian 15.1 di atas. Oleh karena itu, Capaian 15.1 dianggap belum dimulai.

Capaian 15.2: Situs web baru berisi bagian mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dapat diakses di <http://ppid.dephut.go.id/>. Bagian PPID di situs web ini menampilkan bagan lingkaran (*pie chart*) yang menggambarkan bahwa kurang dari 75 persen permintaan KIP disetujui (selebihnya ditolak dan lainnya masih menunggu). Namun, tidak ada data tentang berapa banyak permintaan KIP disampaikan kepada kementerian dan berapa dari jumlah tersebut yang ditanggapi oleh unit kerja relevan. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk mengevaluasi apakah ambang 80 persen tersebut telah dicapai. Dinilai bersama-sama dengan target 2014, penyelesaian capaian ini terbatas.

Capaian 15.3: Situs web baru tidak berisi informasi apa pun tentang AMDAL. Situs web lama <http://www.menlh.go.id/amdal/> menampilkan bagian tentang AMDAL, namun isinya sangat minim, dan tidak ada panduan yang diberikan sebagaimana dikehendaki capaiannya. Tautan lainnya di situs web lama⁶ berisi informasi mengenai AMDAL, namun tidak relevan dengan capaian dan belum dimutakhirkan sejak 2012. Capaian ini dinilai masih belum dimulai.

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses informasi: Tidak berubah

Partisipasi warga: Tidak berubah

Indonesia telah mengalami industrialisasi pesat selama beberapa dekade terakhir, yang mengakibatkan meningkatnya pencemaran udara, air, dan tanah. Peraturan lingkungan dan penegakannya masih

tertinggal. Langkah-langkah transparansi dan partisipasi, yang di negara lain berkontribusi pada pengelolaan polutan, masih belum efektif.

Hal ini bukan karena Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Studi yang belum lama ini dilakukan oleh Indonesian Center for Environmental Law⁷ menunjukkan bahwa hanya ada sedikit pengecualian yang berlaku di bawah UU KIP dalam persoalan lingkungan, dan di bawah sebagian besar peraturan perundang-undangan yang relevan mengharuskan pengungkapan informasi yang proaktif terkait udara, tanah, dan air. Baik UUD maupun UU KIP Indonesia menjamin akses pada informasi lingkungan. Hak-hak ini lebih lanjut dilindungi di bawah UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 61 ayat 2.⁸

Masalahnya ada dalam implementasi dan penegakan peraturan perundang-undangan tentang KIP. Respons dari pemerintah terhadap permintaan informasi masih minim. Sedikit informasi yang diberikan cenderung menggunakan bahasa kompleks, sehingga sulit bagi warga untuk memahaminya.⁹

Capaian yang ditargetkan di bawah komitmen ini akan dapat mengatasi senjang implementasi dengan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait, baik kepada pejabat pemerintah maupun warga. Publikasi panduan (Capaian 15.1) akan memberikan titik acuan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya tentang dokumen mana saja yang perlu dipublikasikan berkenaan dengan kegiatan mereka dalam mengelola bahan beracun dan berbahaya. Namun hal ini hanya akan memiliki dampak minor untuk pengungkapan informasi lingkungan tanpa langkah selanjutnya untuk memastikan kerangka pelaporan dan penegakan yang memadai bagi pengungkapan informasi tentang pencemar oleh perusahaan.

Publikasi daftar informasi yang diperlukan (Capaian 15.2) akan mengampu publik untuk mendapatkan ulasan dokumen dan data yang dimiliki kementerian. Langkah ini penting dan diwajibkan oleh UU KIP. Sendirinya, langkah ini akan memoderasi dampak dengan mengampu publik untuk mengajukan permintaan KIP yang relevan.

Menetapkan rona awal untuk AMDAL (Capaian 15.3) dan menyediakan poster-poster di lokasi-lokasi yang sedang menjadi pokok AMDAL adalah langkah penting untuk mewujudkan transparansi AMDAL. Dengan ditetapkannya rona awal minimum untuk partisipasi AMDAL, pemerintah dapat termotivasi untuk meneruskan dan memperkuat partisipasi publik dalam AMDAL. Poster-poster akan mengampu warga lokal untuk meminta informasi dan berpartisipasi dalam proses AMDAL. Akan tetapi, kedua komitmen ini memiliki dampak minor, karena lebih banyak lagi langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa partisipasi dalam AMDAL diimplementasikan dan bermakna.

Secara umum, hasil yang bermakna di bawah komitmen ini masih minim. Selain itu, kementerian menunjukkan keengganan untuk terlibat dalam proses ini secara umum. Maka dari itu, para peneliti IRM menganggap hal ini masih belum memiliki dampak apa pun pada keterbukaan pemerintahan.

Diteruskan?

Pada saat ini, rencana aksi nasional masih dalam proses perumusan. Namun, capaian yang disebut di atas penting untuk membuka akses pada informasi lingkungan dan partisipasi dalam proses perencanaan, dan akan memberi dampak yang signifikan pada pemerintah terbuka. IRM sangat merekomendasikan bahwa komitmen ini diteruskan pada rencana aksi berikutnya. Penting juga bagi Open Government Initiative Indonesia untuk memperkuat daya tanggap dan kepemilikan rencana aksi Open Government Partnership (OGP) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

¹ "Network Documentation and Legal Information," *Kementerian Lingkungan Hidup*, <http://jdih.menlh.go.id/>

² "Proper News," *PROPER*, <http://proper.menlh.go.id/portal/>

³ "Database System," *PROPER*, <http://proper.menlh.go.id/swapantaw/>

⁴ "List of Public Environmental Information," *Kementerian Lingkungan Hidup*, <http://www.menlh.go.id/wp-content/uploads/downloads/2014/11/informasi-publik.pdf>

⁵ Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui telepon dengan Margaretha Quina, 28 September 2015

⁶ "Featured Programs," *Kementerian Lingkungan Hidup*, <http://goo.gl/D9jEgJ>

⁷ "Indonesia," *Environmental Democracy Index*, <http://www.environmentaldemocracyindex.org/country/idn>

⁸ Lihat "Environmental Protection and Management," *Legal Office FAOLEX*, 3 Oktober 2009
<http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins97643.pdf>

⁹ Lihat "Implementation of Environmental Information Disclosure Regulations Still Slow," *Hukumonline.com*, 17 Desember 2014 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54916ca8a7c97/implementasi-regulasi-keterbukaan-informasi-lingkungan-masih-lamban>

16. Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Kelompok Miskin, Disabilitas, Berkebutuhan Khusus

Teks Komitmen:

Rencana aksi ini bertujuan untuk memberi kemudahan akses terhadap informasi tentang orang-orang berkebutuhan khusus dan dukungan terkait serta infrastruktur kesehatan. Penetapan program berbasis masyarakat untuk mendukung orang-orang dengan penyakit kejiwaan akan disetujui di 10-15 provinsi pada tahun 2015.

Capaian/KIP (2014/2015):

1. Implementasi dan publikasi informasi mengenai Rencana Aksi Nasional untuk Pemenuhan Hak Orang Dengan Disabilitas (2014-2023)
 - a. Rencana Aksi Nasional: Penetapan Rencana Aksi Nasional (Renaksi) untuk Hak-Hak Orang Dengan Disabilitas 2014-2023.
 - b. Implementasi Rencana Aksi untuk 2014 dan 2015.
 - c. Publikasi Rencana Aksi mengenai Hak Orang dengan Disabilitas 2014-2023.
 - d. Penyelenggaraan sistem informasi *online* mengenai data orang dengan disabilitas, termasuk cara penanganannya.
2. Disabilitas mental: Perlindungan bagi orang-orang dengan disabilitas mental melalui pemberdayaan masyarakat
 - a. Pengembangan perawatan masyarakat bagi orang-orang dengan disabilitas mental di lima provinsi sampai tahun 2014, 10 provinsi sampai tahun 2015
 - b. Kampanye publik tentang kesehatan jiwa di lima provinsi sampai tahun 2014, 10 provinsi sampai tahun 2015
 - c. Publikasi informasi mengenai layanan kesehatan jiwa dan orang-orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) melalui situs resmi "SIAP" Kementerian Kesehatan
3. Pengembangan program "Desaku Menanti" bagi warga miskin disebarluaskan di wilayah perkotaan melalui panduan lokasi terpusat
 - a. Implementasi proyek rintisan "Desaku Menanti" kepada 35 keluarga (136 Orang) termasuk program debriefing dan konseling mengenai kemandirian sosial dan ekonomi agar lebih berdaya, melalui pengelolaan publik yang kolaboratif (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK).
 - b. Evaluasi implementasi publikasi proyek rintisan "Desaku Menanti"

Lembaga Penanggung Jawab: Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan

Lembaga Pendukung: Tidak ada

Tanggal Mulai: 28 Mei 2014.....

Tanggal Selesai: 31 Desember 2015

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman	Relevansi Nilai OGP (sebagaimana tertulis)	Dampak Potensial	Penyelesaian	Tengah Periode	Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?
					Akhir Periode	

	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai	Memburuk	Tidak berubah	Minimal	Sangat	Luar biasa
16. Keseluruhan			✓		✓						✓			✓					✓		
16.1. Rencana aksi nasional hak orang-orang dengan disabilitas			✓		✓						✓		✓								
16.2. Perlindungan orang-orang dengan disabilitas mental			✓		Unclear						✓			✓							
16.3. Proyek "Desaku Menanti"			✓		Unclear						✓				✓						

Tujuan komitmen:

Komitmen ini hendak membari kemudahan akses pada informasi mengenai dukungan dan infrastruktur kesehatan untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus untuk mendorong pelibatan masyarakat yang mengalami persoalan kesehatan jiwa.

Status

Pertengahan periode: Terbatas

Capaian 16.1 hendak merancang dan mempublikasikan Rencana Aksi Nasional untuk mendorong hak orang-orang dengan disabilitas dan mempublikasikan informasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas secara *online*.

Target Rencana Aksi Nasional adalah diteruskannya Rencana Aksi Nasional untuk Orang Dengan Disabilitas 2004–2013,¹ yang menandai dekade kedua promosi hak orang dengan disabilitas. Penyusunan Rencana Aksi Nasional ini dimulai bulan Juni 2013.² Akan tetapi, rencana yang diungkap oleh Bappenas tahun 2014 tidak berlanjut sampai 2022 sebagaimana diinginkan, tapi hanya sampai 2019.³ Tidak ada data yang disediakan untuk implementasi rencana pada pertengahan periode.

Sistem informasi *online* diimplementasikan pada <http://asodkb.org/>.⁴ Situs ini menampilkan data yang mutakhir sampai tahun 2013. Dalam panduan tersebut, kegiatan bantuan sosial untuk orang-orang dengan disabilitas parah sudah berjalan sejak 2006. Sampai 2013, kegiatan-kegiatan ini telah membantu lebih dari 22.000 orang dengan disabilitas parah.⁵ Seluruhnya, Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) menilai capaian ini terbatas penyelesaiannya.

Capaian 16.2: Kementerian Kesehatan mengundang Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia (KPSI) untuk mensponsori kampanye-kampanye ini.⁶ Sampai akhir 2014, kementerian dan masyarakat sipil telah menjalankan kampanye di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Magelang, Surabaya, dan Padang.⁷

Para peneliti IRM secara independen mengkonfirmasi bahwa kampanye-kamapnye berikut telah berlangsung:

- Jakarta: Penayangan *Shadow of the Past*, 14 Februari 2014 di Senayan XXI Jakarta
- Bandung: Konferensi pers “Lighting the Hope for Schizophrenia,” 27 Maret 2014 di Trans Studio Bandung⁸

Para peneliti IRM tidak dapat memverifikasi kampanye kesehatan jiwa lainnya yang dilaporkan telah diselenggarakan di empat provinsi lain. Dengan demikian, capaian ini dianggap telah sebagian besar selesai.

Capaian 16.3: Program “Desaku Menanti” pada awalnya diusulkan oleh staf Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, Arif Rohman, untuk 100 hari kerja pertama Kementerian Sosial tahun 2009.⁹ Rencana kerja pelaksanaan “Desaku Menanti” telah selesai sejak 2013.¹⁰ Akan tetapi, keseluruhan pelaksanaan program dimulai pada 2012 melalui kerja sama antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Provinsi Jawa Timur Sahabat Harapan Mandiri Sejahtera.¹¹

Program bertujuan untuk memulihkan peminta-minta dan orang jalanan dari wilayah perkotaan kembali ke desa asal mereka melalui rehabilitasi sosial secara terpadu. Tujuannya adalah untuk membantu perorangan menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan berfungsi.

Proyek rintisan yang dijadikan sasaran dalam capaian ini berlangsung di Desa Prodo, Winongan, Pasuruan, dan Jawa Timur. Implementasi proyek rintisan ini selesai pada tahun 2014. Namun, capaian ini juga hendak menjalankan evaluasi proyek dan mempublikasikan hasilnya. Baik laporan implementasi maupun situs web Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial,¹² yang merupakan penanggung jawab proyek ini, tidak mengungkap evaluasi apa pun dari proyek ini.¹³ Capaian ini telah diselesaikan secara substansial.

Akhir periode: Terbatas

Capaian 16.1: Pada saat penulisan, situs web asodkb.org, yang disebut sebagai bukti keberhasilan Capaian 16.1, sudah tidak lagi beroperasi dari beberapa kali upaya gagal untuk mengaksesnya selama beberapa bulan. Karena itu, status capaian ini harus diturunkan menjadi ‘belum dimulai’.

Capaian 16.2: Kampanye kesehatan jiwa yang ditargetkan dijalankan selama Hari Kesehatan Jiwa Dunia pada bulan Oktober 2015 di provinsi-provinsi berikut: Aceh, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Tidak ada bukti bahwa Kementerian Kesehatan telah mengembangkan ‘komunitas peduli schizofrenia’ yang diniatkan di 10 provinsi sasaran (Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali).¹⁴ Kementerian Kesehatan tidak menanggapi permintaan wawancara. Selain itu, peneliti IRM juga tidak menemukan daftar pusat-pusat perawatan bagi orang-orang dengan gangguan kejiwaan di <http://ppid.kemsos.go.id>. Oleh karena itu, status capaian penyelesaian ini harus diturunkan menjadi terbatas.

Capaian 16.3: Situs web Kementerian Sosial masih belum menampilkan hasil evaluasi program “Desaku Menanti” sebagaimana direncanakan. Kementerian Sosial meningkatkan ambisi target 2015 dengan menambah 44 proyek rintisan baru di Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta. Kementerian Sosial melaksanakan proyek-proyek ini, namun sayangnya hasil evaluasi belum ada yang dipublikasikan. Walau demikian, penyelesaian capaian ini dinilai substansial.

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses informasi: Sedikit

Orang Indonesia yang hidup dengan disabilitas menghadapi masalah bahwa mereka tidak terlihat, tidak hanya secara sosial, namun juga secara kelembagaan. Pemerintah daerah dan pusat gagal untuk mendokumentasikan dan memahami kebutuhan kelompok yang sering termarginalkan ini. Pemerintah perlu melibatkan penduduk dengan disabilitas dan organisasi yang mendukung mereka dalam proses

survei. Tidak semua orang memahami makna disabilitas atau perbedaan antara jenis disabilitas. Contohnya, kadang orang dengan kacamata atau bibir sumbing dikategorikan sebagai orang dengan disabilitas dalam catatan pemerintah.¹⁵

Komitmen ini dirancang untuk meningkatkan visibilitas penduduk penyandang disabilitas dan mendorong pemahaman publik dan kelembagaan yang lebih luas akan kebutuhan mereka. Target-target ini ditujukan untuk meningkatkan akses pada informasi dan memiliki potensi untuk mencapai baik hal tersebut maupun peningkatan akses pada layanan relevan bagi penduduk dengan disabilitas sendiri. Akan tetapi, Rencana Aksi Nasional untuk Pemenuhan Hak Orang Dengan Disabilitas dirumuskan di Bappenas dengan sedikit keterlibatan orang dengan disabilitas atau organisasi yang berdedikasi untuk mendukung mereka. Terlebih lagi, implementasi aktual dari prakarsa tertarget belum dikoordinasikan dengan baik atau tidak andal, sebagaimana dicontohkan dengan situs web yang dijelaskan di atas. Kampanye peningkatan kesadaran hanya berupa acara-acara sehari, alih-alih komunikasi terus menerus sepanjang waktu. Dampak dari acara-acara seperti ini sulit diperkirakan, namun yang jelas tidak banyak kemajuan yang diraih untuk memperbaiki mekanisme partisipasi warga atau membuat pemerintah lebih akuntabel kepada kelompok marginal ini. Karena itu, secara umum, kontribusi untuk pemerintahan terbuka dapat dikatakan minim.

Diteruskan?

Rencana aksi 2016-2017 masih perlu diselesaikan. Para peneliti IRM merekomendasikan bahwa jika komitmen ini akan dimasukkan dalam rencana baru, agar dirumuskan ulang untuk menekankan konsultasi yang lebih besar dengan warga masyarakat yang hendak dibantu. Ini mencakup berkonsultasi dengan perwakilan dari berbagai kelompok populasi, termasuk penyandang disabilitas dan masalah kesehatan jiwa. Organisasi yang relevan mencakup Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Komunitas Kesehatan Jiwa (KSJ), Bipolar Care Indonesia, Bipolar Center Indonesia, Indonesia Bipolar, Bipolar Solutions, Persaduaaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), dan Yayasan Autisma Indonesia (YAI), dll.

Para peneliti IRM juga merekomendasikan untuk menjalankan evaluasi mengenai efektivitas program “Desaku Menanti” sebelum dimasukkan dalam rencana-rencana aksi berikutnya.

¹ Lihat halaman 22, Agus Diono, *Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Pergeseran Paradigma Penanganan Penyandang Disabilitas*, Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan, Semester 2 – 2014 <http://bit.ly/1Un4VEq>

² Lihat Berita Harian Bappenas, *Bappenas Bersama Sejumlah K/L Matangkan Draft RAN Disabilitas*, 21 October 2014, <http://bit.ly/1hJgUjT>

³ Lihat “Draft of Presidential Regulation on the National Disaster Management of Indonesia from 2014-2019,” *Legal and Human Rights Law* <http://bit.ly/1NVPTUe>

⁴ Lihat <http://bit.ly/1ie0gsJ>

⁵ Lihat Kata Pengantar Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat 2014

⁶ Pada 22 September 2014, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa and Komunitas Peduli Skizoprenia menandatangani kontrak kerja sama, <http://bit.ly/1K2cpeN>

⁷ Laporan B12 dari Menteri Kesehatan kepada UKP4. Korespondensi melalui email dengan Khalil Gibran pada 24 Juni 2015.

⁸ Laporan B06 Kementerian Kesehatan kepada UKP4. Korespondensi email dengan Khalil Gibran, 24 June 2015.

⁹ Rohman, Arif, *Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan Terpadu melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi Desa*, 2010 <http://bit.ly/1ECH3ek>

¹⁰ Widiyatmoko, Pius, Wawancara melalui email dengan Dian Setiawan, 15 Juni 2015

¹¹ Lihat Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, *Laporan Pelaksanaan Pengembangan Model Rehabilitasi Sosial Gepeng dan Pemulung Melalui Program Desaku Menanti Provinsi Jawa Timur*, 2014 <http://bit.ly/1JOLKRn>

¹² “Kementerian Sosial RI,” Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, <https://rehsos.kemsos.go.id/>

¹³ Lihat Gerard Quinn, Theresia Degener, *Human Rights and Disability: The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability*, 2002, UN New York dan Geneva <http://bit.ly/1UgTd3I>

¹⁴ Perawatan Masyarakat untuk Orang dengan Skizoprenia telah dibuat sejak sebelum 2014, tidak termasuk Bali dan Bengkulu.

¹⁵ Peneliti IRM, Wawancara dengan Yuyun Yuningsih, BILIC (Bandung Independent Living Center) pada 13 Mei 2016

17.1. Partisipasi publik dalam perlindungan wilayah pesisir	✓			✓			✓		Unclear
								✓	
17.2. Partisipasi publik dalam pembangunan skala mikro	✓			✓	✓		✓		✓
								✓	
17.3. Partisipasi publik dalam pengelolaan sampah	✓			✓			✓		Unclear
								✓	

Tujuan komitmen:

Melalui komitmen ini, pemerintah Indonesia hendak meningkatkan partisipasi publik dalam upaya pelestarian lingkungan dengan mendorong pelestarian wilayah mangrove melalui *eco-business* berkelanjutan, menyediakan pelatihan dalam pertanian swadaya, dan meningkatkan praktik pengelolaan sampah padat di pasar-pasar tradisional.

Status

Pertengahan Periode: Terbatas

Capaian 17.1 hendak memberdayakan masyarakat untuk melestarikan hutan mangrove dan memperkenalkan pembangunan terkait bisnis baru di wilayah pesisir dengan menjalankan proyek rintisan di lima daerah: Kota Sorong (Papua Barat), Kabupaten Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Kotabaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Situbondo (Jawa Timur), dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan). Laporan Penilaian Mandiri Pemerintah (*Government Self-Assessment Report, GSAR*) menandai Capaian 17.1 sebagai selesai. Sayangnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menolak permintaan untuk wawancara, dengan menengarai bahwa segala kontak harus dilakukan langsung dari Bappenas kepada kementerian dimaksud.¹ Oleh karena itu, peneliti IRM tidak dapat menilai apakah capaian ini telah selesai.

Capaian 17.2 hendak membangun kapasitas lokal dan partisipasi publik dalam pertanian dengan mempublikasikan proses dan mencetak inventori *online* untuk kisah-kisah sukses Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S). GSAR merujuk pada <http://www.pertanianswadaya.com> sebagai bukti penyelesaian. Situs ini menampilkan ulasan klasifikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) untuk 2014.² Akan tetapi, dari situs web tersebut, para peneliti IRM tidak dapat menemukan klasifikasi daerah-daerah yang berhasil menjalankan P4S. Berbagai wawancara yang dilakukan juga tidak memberikan informasi ini. Ada informasi kontak untuk lokasi-lokasi P4S,³ namun para peneliti IRM tidak dapat menemukan informasi terkait proyek-proyek rintisan tersebut. Capaian ini dinilai terbatas penyelesaiannya.

Capaian 17.3 hendak mengembangkan pengelolaan sampah padat berbasis masyarakat di pasar tradisional dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri dan melaksanakan satu proyek rintisan di Denpasar, Bali. GSAR mencatat komitmen ini selesai. Akan tetapi, para peneliti IRM tidak dapat memverifikasi adanya Surat Edaran Menteri atau mengenai penyelesaian Proyek Rintisan Denpasar. Pejabat-pejabat pemerintah terkait tidak menjawab permintaan untuk wawancara.⁴

Akhir periode: Terbatas

Capaian 17.1: Pemerintah-pemerintah daerah di lima daerah rintisan menjalankan kegiatan penanaman mangrove dengan ribuan benih yang disediakan oleh Kementerian Pertanian.⁵ Namun, capaian ini hendak memperkenalkan bisnis baru berkenaan dengan pengembangan mangrove. Proyek di Kabupaten Halmahera Utara hendak mendirikan Pusat Informasi Mangrove untuk wisatawan. Proyek Sorong hendak menciptakan bisnis makanan dan minuman berbasis mangrove alternatif.

Rencana untuk tiga proyek lainnya tidak jelas. Permintaan untuk wawancara dengan pejabat pemerintah relevan tidak ditanggapi. Capaian ini dianggap terbatas.

Capaian 17.2: Sampai Desember 2015, situs web <http://www.pertanianswadaya.com> yang dirujuk dalam Laporan Swa-Penilaian Pemerintah untuk pemenuhan Capaian 17.2 tidak lagi dapat diakses. Kementerian Pertanian menyediakan bukti implementasi untuk 10 proyek rintisan dalam bentuk profil P4S yang menawarkan pelatihan, magang, atau paket inkubasi. Bukti yang ada tidak menyebutkan kapan proyek-proyek tersebut dijalankan pada tahun 2015. Capaian 17.2 dianggap terbatas dalam penyelesaiannya.

Capaian 17.3: Petugas penanggung jawab dari Kementerian Perdagangan mengirimkan surat kepada Bappenas pada 8 Mei 2015, yakni surat No. 403/SJ-DAG.8.2/SD/05/2015, untuk mengubah target 2015 dari “pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tiga pasar tradisional” menjadi “50 pasar tradisional menerima pemberdayaan *terpadu*.”⁶ Surat ini hendak menarik Capaian 17.3 karena kementerian menganggapnya berada di luar tugas dan fungsinya. Proposal tersebut tidak disampaikan kepada unit IRM. Perubahan tersebut juga bergeser dari niat awal target tersebut yang berkenaan dengan keberlanjutan lingkungan dalam praktik pengelolaan sampah di pasar tradisional.⁷ Karena itu, para peneliti IRM mencatat bahwa capaian ini belum dimulai.

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses informasi: Tidak berubah

Partisipasi warga: Tidak berubah

Pelestarian hutan mangrove penting untuk melindungi pesisir, mencegah intrusi air laut ke daratan, menstabilkan daerah endapan lumpur, memecah angin kuat, dan menghentikan erosi pesisir. Keputusan Presiden No. 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM) adalah kebijakan pengelolaan mangrove terkini, yang mewajibkan para pemangku kepentingan merumuskan rencana strategis dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Sementara teks dalam keputusan tersebut membuka peluang untuk proses terbuka dan partisipatif dalam penyusunan rencana strategis, Capaian 17.1 tidak memiliki fokus nyata pada aspek tata kelola dari pengelolaan mangrove tersebut. Komitmen ini berkontribusi pada keterbukaan pemerintah hanya sejauh masyarakat lokal telah dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek bisnis ramah mangrove. Namun di sini belum jelas apakah warga lokal telah diikutkan dalam konsultasi dan apakah masukan mereka telah diperhitungkan secara serius.

Sama halnya, berbagai kegiatan lain dalam komitmen ini masih penting, namun tidak secara langsung relevan terhadap peningkatan keterbukaan pemerintah. Secara umum, komitmen ini belum berkontribusi pada pemerintahan terbuka.

Diteruskan?

Pada saat ini, rencana aksi berikutnya masih dalam proses penyusunan.

¹ Balasan email Edy Purwanto Bakri, 30 Juni 2015

² <http://pertanianswadaya.com/database/klasifikasi?p4s55fdbc08a16d>

³ Lihat <http://bit.ly/1iQzjm>

⁴ Peneliti IRM mengirimkan permintaan wawancara tertulis kepada Widiatoro, 9 Juni 2015

⁵ Situbondo, Kota Baru, Ogan Komering Ilir, dan Halmahera Utara masing-masing menerima 65.000 bibit. Sorong menerima 18.000 bibit.

⁶ Kementerian Perdagangan menerbitkan surat kepada Bappenas, No. 403/SI-DAG 8.2/SD/05/2015 tentang Rencana Aksi Open Government Indonesia 2015 Kementerian Perdagangan (korespondensi dengan Widiatoro pada 12 Mei 2016)

⁷ Kementerian Perdagangan menyampaikan laporan mengenai pemberdayaan pasar tradisional di 50 lokasi di Indonesia. Setelah mempelajari laporan ini, peneliti IRM menyimpulkan bahwa penekanannya adalah pada pengelolaan pasar dan tidak fokus pada daur ulang

18. Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penguatan Sektor Pertanian

Teks Komitmen:

Sektor agraris memainkan peran penting dalam perekonomian dimana 30% dari tenaga kerja nasional berada di sektor tersebut. Tantangan yang dihadapi adalah generasi muda mulai banyak yang meninggalkan sektor pertanian. Pemerintah Indonesia bertekad untuk menguatkan sektor pertanian, dengan mengenalkan dunia pertanian pada generasi muda serta mengoptimalkan fungsi Balai Penyuluhan di tingkat kecamatan.

Capaian (2014):

1. Implementasi program Agri-Training Camp untuk 10 Balai Pelatihan Pertanian, dengan sasaran 30 siswa sekolah dasar atau SMP per Balai Pelatihan Pertanian
2. Mendorong kontribusi petani dalam peningkatan kualitas produksi pertanian di daerah
 - a. Memfasilitasi implementasi Balai Penyuluh Pertanian pada tingkat kecamatan sebagai Posko Pembangunan Pertanian di 1000 unit

Lembaga Penanggung Jawab: Kementerian Pertanian

Lembaga Pendukung: Tidak ada

Tanggal Mulai: 28 Mei 2014.....

Tanggal Selesai: 31 Desember 2015

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian				Tengah Periode		Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?				
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai	Memburuk	Tidak berubah	Minimal	Sangat	Luar biasa		
18. Keseluruhan			✓		Tidak Jelas				✓					✓				✓					
18.1. Memperkenalkan pemuda pada peluang dan teknik pertanian			✓		Tidak Jelas				✓						✓								
18.2. Kolaborasi dengan petani untuk meningkatkan produksi pertanian			✓		Tidak Jelas				✓					✓									

Tujuan komitmen:

Komitmen ini bertujuan mendorong orang-orang muda Indonesia untuk mempertimbangkan karir di bidang pertanian dan meningkatkan kapasitas produktif petani-petani yang ada.

Status

Pertengahan Periode: Terbatas

Capaian 18.1: Program *Agri-Training Camp* (ATC) dilaporkan telah menyelenggarakan enam pelatihan di Balai-Balai Pelatihan Pertanian pada tahun 2014.¹ Program ATC ini tidak memenuhi kuota yang diberikan pemerintah dalam teks komitmen yang mengharuskan 10 ATC setiap tahunnya. Secara keseluruhan peserta ATC mencapai 270 orang, yang terdiri dari siswa SMP dan SMA saja.² Target jumlah peserta untuk setiap pusat pelatihan adalah 30, mulai dari SD sampai SMA. Penyelesaian komitmen ini dinilai cukup substansial.

Capaian 18.2: Rerangka kelembagaan sudah cukup mapan untuk membentuk dan memberdayakan Posko Pembangunan Pertanian setempat. Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Pertanian telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri, sebagai penyedia teknologi pertanian tahun 2013. Lingkup MoU tersebut adalah untuk menjelaskan dengan terang dan tegas bahwa pemerintah siap menyediakan bantuan teknis, pendampingan, penyediaan dan penggunaan tenaga ahli sumber daya manusia, pelatihan, lokakarya, atau magang untuk para penyelenggara Posko Pembangunan Pertanian regional, termasuk menyediakan pelatihan manajemen dan pelatihan pelayanan informasi.³ Akan tetapi, para peneliti IRM tidak menemukan bukti bahwa penyuluhan pertanian telah dilakukan. Penyelesaian capaian ini dinilai terbatas.

Akhir periode: Selesai

Capaian 18.1: Setelah implementasi di enam lokasi⁴ (Cinagara, Batangkaluku, Batu, Binuang, Ketindan, Kupang) pada tahun 2014, program *Agri-Training Camp* diimplementasikan di empat lokasi lainnya⁵ tahun 2015 (Ciawi, Jambi, Lampung, Lembang), yang diikuti oleh 30 peserta di masing-masing lokasi. Sayangnya, peneliti IRM tidak dapat memverifikasi komposisi peserta, apakah mereka adalah lulusan SD, SMP, atau SMA.⁶ Capaian 18.1 dianggap telah selesai.

Capaian 18.2: Kementerian Pertanian meningkatkan target untuk capaian ini dari fasilitas penyuluhan pertanian di 1.000 Posko Pembangunan Pertanian menjadi fasilitas 1.500 pos serupa. Penyuluhan pertanian ini dilakukan di 1.500 pos di seluruh Indonesia dan melibatkan 24.000 tenaga penyuluh pertanian. Masing-masing penyuluh melatih 6-18 kelompok tani yang terdiri dari sekitar 25 petani untuk setiap kelompok.⁷ Peneliti IRM menganggap capaian ini sudah selesai.

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses informasi: Tidak berubah

Partisipasi warga: Tidak berubah

Akuntabilitas publik: Tidak berubah

Sementara peningkatan produktivitas dan pengembangan modal manusia di sektor pertanian adalah hal yang penting bagi pemerintah dan ekonomi, komitmen ini memiliki relevansi kecil bagi keterbukaan pemerintahan dan transparansi. Alih-alih berusaha melibatkan petani atau calon petani untuk berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan pertanian, komitmen ini berupaya untuk melatih sejumlah besar pekerja pertanian sesuai agenda pertanian dan ekonomi yang sudah ada. Walau pencapaian di bawah komitmen ini penting bagi sektor, peneliti IRM menyimpulkan bahwa ini tidak memiliki dampak pada keterbukaan pemerintahan.

Diteruskan?

Peneliti IRM mengakui pentingnya pertanian dan keamanan pangan. Namun jika para pemangku kepentingan dan pemerintah menganggap penting untuk melibatkan pertanian dan keamanan pangan dalam rencana aksi nasional berikutnya, para peneliti IRM merekomendasikan fokus yang lebih kuat dalam partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan bagi sektor ini.

¹ Laporan Wawancara dengan Kementerian Pertanian

² Laporan Wawancara dengan Kementerian Pertanian

³ Lihat "MoU dengan Ditjen PMD untuk Memperderas Aliran Teknologi Pertanian," Badan Litbang Pertanian, 3 Oktober 2013 <http://www.litbang.pertanian.go.id/berita/one/1547/>

⁴ Berlangsung di (1) Balai Pelatihan Kesehatan hewan Cinagara, (2) Balai Pelatihan Pertanian Batangkaluku, (3) Balai Pelatihan Peternakan Batu, (4) Balai Pelatihan Pertanian Binuang, (5) Balai Pelatihan Pertanian Ketindan, dan (6) Balai Pelatihan Peternakan Kupang.

⁵ Yaitu: (1) Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi, 30 orang, 3-7 Juni 2015, (2) Balai Pelatihan Pertanian Jambi, 30 orang, 30 Juni - 6 Juli 2015, (3) Balai Pelatihan Pertanian Lampung, 30 orang, 28 Juli – 1 Agustus 2015, (4) Balai Pelatihan Pertanian Lembang, 60 orang, 30 Sep – 4 Okt 2015.

⁶ Disasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan Diklat ATC, di mana para peserta adalah siswa sekolah kejuruan dan sekolah menengah atas (lihat <http://bit.ly/1SXWFhn>). Penetapan siswa sekolah dasar dan SMP sebagai peserta sasaran telah mengakibatkan capain tidak terpenuhi.

⁷ Peneliti IRM, wawancara dengan Hasan Latu Consina, 13 Maret 2016

19. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sektor Kreatif

Teks Komitmen:

Beragam inovasi dilakukan untuk meningkatkan pengembangan masyarakat pada sektor industri kreatif, terutama pemuda dan pariwisata. Rencana aksi ini mendorong pemuda dalam pemanfaatan ruang khusus untuk kreasi seni grafis. Sektor pariwisata didorong melalui pengembangan wilayah khusus sektor industri batik, serta pengembangan situs dan aplikasi seluler untuk turis yang berisikan informasi wisata di Indonesia.

Capaians/KIPs (2014):

1. Rencana Aksi untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga:
 - a. Menerbitkan peraturan Kementerian agar pemerintah daerah dapat mendedikasikan ruang khusus untuk seni grafis dan periklanan di kota, dengan pengawasan ketat.
2. Penyelesaian peta jalan untuk pengembangan batik dengan menetapkan daerah-daerah khusus sebagai "Pusat Kerajinan Batik"
3. Mengembangkan situs web dan aplikasi mobile berisi informasi yang dibutuhkan wisatawan untuk kegiatan pariwisata mereka

Lembaga Penanggung Jawab: Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Lembaga Pendukung: Tidak ada

Tanggal Mulai: 28 Mei 2014.....

Tanggal Selesai: 31 Desember 2015

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman				Relevansi Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Dampak Potensial				Penyelesaian				Tengah Periode Akhir Periode		Apakah Berhasil Membuka Pemerintahan?				
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses pada informasi	Partisipasi warga	Akuntabilitas publik	Teknologi & inovasi untuk transparansi & akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Selesai	Memburuk	Tidak berubah	Minimal	Sangat	Luar biasa		
19. Keseluruhan			✓		Tidak Jelas				✓					✓		✓							
19.1. Partisipasi publik dalam pemanfaatan ruang khusus			✓		Tidak Jelas				✓				Dicabut										
19.2. Penguatan pelayanan publik pariwisata dan industri kreatif			✓		Tidak Jelas				✓				Dicabut										

Apakah berhasil membuka pemerintahan?

Akses informasi: Tidak berubah

Partisipasi warga: Tidak berubah

Akuntabilitas publik: Tidak berubah

Sementara komitmen ini memiliki nilai tersendiri, ia tidak relevan dengan *open government*. Ada bidang-bidang di mana membuka pemerintahan dapat mendorong pariwisata, namun komitmen ini tidak menyoroti nilai-nilai *Open Government Partnership* (OGP) dan dalam praktiknya tidak memiliki dampak pada keterbukaan pemerintahan.

Diteruskan?

Jika pariwisata muncul sebagai sektor yang penting dalam konsultasi publik untuk rencana aksi berikutnya, para ahli dalam industri perlu dikonsultasikan mengenai praktik terbaik untuk membuka pemerintahan bagi promosi pariwisata. Jika tidak ada minat yang kuat dari para pemangku kepentingan untuk sektor pariwisata, para peneliti IRM tidak merekomendasikan meneruskan tema ini dalam rencana aksi berikutnya.

¹ Lihat surat Kementerian Pariwisata No. Um.001/6/13/RoI/KEM-PAR/2015 tentang Pembatalan Kriteria Keberhasilan 2014 kepada Direktur Politik and Komunikasi – Bappenas, 12 March 2015.

² Komunikasi dengan Eko Saputro, Kementerian Pariwisata. Aplikasi *mobile* dapat diunduh di <http://bit.ly/1rITBLA>

³ Isi kegiatan (<http://bit.ly/21Me7Yt>), daya tarik (<http://bit.ly/1YgOzQV>), dan destinasi perjalanan (<http://bit.ly/1TxZH7U>). Setiap konten dibuat rinci untuk 34 provinsi di Indonesia)